

***LEGAL REASONING* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
BELLA IMANIAH
NIM. 2017303082**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Bella Imaniah
NIM : 2017303082
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul, “**LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)**”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan penerjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024
Saya yang menyatakan,



Bella Imaniah
NIM. 2017303082


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)**

Yang disusun oleh **Bella Imaniah (NIM. 2017303082)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Bella Imaniah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini Saya sampaikan bahwa:

Nama : Bella Imaniah
NIM : 2017303082
Jenjang : S-1
Prgram Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : ***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

**“LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
PERUBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”**

ABSTRAK

**Bella Imaniah
NIM. 2017303082**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada akhir Tahun 2022, Naufal Ghufron (Wakil Ketua KPK) mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 34 UU KPK tentang masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 (lima) tahun, MK menyatakan bahwa terdapat kerugian konstitusional Pemohon yakni ketidakadilan. Putusan ini menjadi menarik karena menimbulkan kontroversi mengingat Mahkamah keluar dari domain Mahkamah sebagai negative legislator serta kedekatannya dengan Pemilu 2024 yang sarat akan kepentingan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *legal reasoning* ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan akibat hukum dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Data primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan pendapat pakar. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Kemudian, metode analisa yang digunakan adalah *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa: *Pertama*, *legal reasoning* hakim MK terhadap perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun tidak mencerminkan adanya tujuan hukum yang disampaikan dalam teori Gustav Radbruch dengan tidak menginterpretasikan asas keadilan, kepastian, maupun kemanfaatan hukum, MK terkesan memaksakan putusan *a quo* untuk dikabulkan karena tidak adanya urgensi konkret yang hendak dicapai. MK terlihat lebih memaklumi kinerja KPK yang selama ini jauh dari kata efektif. MK sebagai *the guardian of constitution* tetapi justru keluar dari domain Mahkamah sebagai negative legislator. *Kedua*, bahwa akibat hukum setelah adanya putusan *a quo* tidak hanya berdampak langsung pada struktur/desain kelembagaan KPK tetapi juga berpotensi mempengaruhi masa jabatan lembaga negara lainnya di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan


kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

“Never Limit Your Abilities”


(Jangan pernah batasi kemampuanmu)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang dengan segala karunia-Nya memberikan kelancaran dan kemudahan kepada Penulis untuk melewati segala rintangan yang ada, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk kehidupan yang bergulir serta ciptaan-Nya yang mensyukuri dan meratapi. Dengan segala kerendahan hati, tugas akhir ini Penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua Penulis, Bapak Sumardi dan Ibu Mulyati, yang telah dengan tulus mendidik dan memberikan segala doa, pengorbanan, serta dukungannya;
2. Adik Penulis, Alwi Zidni, yang selalu menemani serta memberikan dukungan dan doanya;
3. Terakhir untuk Penulis sendiri, Bella Imaniah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabat, tabi'in, dan untuk seluruh umat Islam. Semoga kita semua mendapatkan *syafa'at*-nya di yaumul akhir nanti. Dengan segala syukur, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi yang berjudul, “*Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari doa, motivasi, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan ketulusannya diberikan kepada Penulis. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar;
9. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua Penulis, Bapak Sumardi dan Ibu Mulyati, yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk anaknya, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana;
11. Adik Penulis, Alwi Zidni, yang selalu menemani serta memberikan doa dan dukungannya
12. Berkah Rahayu Wina Arsasti, sahabat Penulis yang selalu setia menemani, memberi suntikan semangat, serta nasihat;
13. Trias Adi Prayoga dan Pujangga Candrawijyaning Fajri yang telah membantu serta memberikan dukungan/motivasi kepada Penulis;

14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, periode 2021 dan 2022 (Trias, Pauzan, Berliana, dll) yang telah menjadi wadah yang sangat bermanfaat untuk berproses serta mengembangkan *skill* dan wawasan dalam bidang hukum;
15. Teman-teman Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 yang telah berbagi ilmu dalam bidang legislasi;
16. Teman-teman delegasi *Moot Court Competition* (MCC) Jambi 2023 yang telah memberikan banyak pelajaran dan semangat serta motivasi (Marom, Alif, Bella, Trias, Intan, Bayu, Irfan, Firman, Azizah, Ais, Layudzah, Wisnu, Pasha, Inna, Nazaril);
17. Teman-teman Kelompok PPL Pengadilan Negeri Wonosobo 2023 (Trias, Pauzan, Pebriyana, Ii, Livia, Iin, Silvia, Edisa, Afiralita, Lesti), yang telah memberikan motivasi dan semangat yang tinggi;
18. Teman-teman HTN B 2020, KKN Desa Dawuhan 2024, serta teman-teman yang terlibat bersama dalam suatu *project* dan perlombaan, terima kasih atas pengalaman dan dukungan, semoga tali silaturahmi kita tidak akan terlepas.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Penulis



Bella Imaniah
NIM. 2017303082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xvi
PERSEMBAHAN.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM <i>LEGAL REASONING</i> HAKIM, TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	24
A. <i>Legal Reasoning</i> Hakim	24
B. Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	25
1. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim.....	26
2. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kebermanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim.....	29
C. Mahkamah Konstitusi.....	35
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	35

2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	36
3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	40
D. Komisi Pemberantasan Korupsi	45
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	45
2. Tugas, Wewenang, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi ...	52
3. Landasan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi	54
4. Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	55
BAB III PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 MENGENAI PERUBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	57
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022	57
1. Identitas Pemohon.....	57
2. Pokok Permohonan Pemohon.....	58
B. <i>Legal Reasoning</i> Hakim	65
1. <i>Legal Reasoning</i> Hakim.....	65
2. <i>Dissenting Opinion</i>	70
C. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022	73
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022	75
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK No. 112/PUU-112/2022 berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	75
B. Akibat Hukum Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 terhadap Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi	98
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

MK	: Mahkamah Konstitusi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
UUD	: Undang-Undang Dasara
UU	: Undang-Undang
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi sudah sangat akrab didengar oleh telinga masyarakat Indonesia, hal tersebut dikarenakan telah menjadi hal yang dianggap biasa ataupun sering dilakukan oleh para pejabat/penguasa elite yang duduk di bangku pemerintah. Istilah “korupsi” berasal dari kata Latin, “*corruptio*” atau “*corruptus*”, yang berarti merusak atau membinasakan. Kata “*corruptio*” menjadi kata Inggris “*corruption*” atau bahasa Belanda “*corruptie*”. Kata Belanda “*corruptie*” masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.¹ Kemudian, istilah korupsi juga didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kekuasaan, memberi dan juga menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang memegang jabatan, melakukan penipuan, penggelapan, dan menerima hadiah sebagai imbalan.

Data terbaru tentang korupsi di negara ini yang didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga terpercaya mengatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada Tahun 2021 adalah 37, menurun dari IPK Tahun 2020 yang sebesar 38. IPK Indonesia menempati peringkat ke-102 dari 180

¹ Lasmauli Noverita Simarmata, “Korupsi Sekarang dan yang akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol.11 no.2, 2021, hlm. 89, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/770>, diakses 15 Juni 2023, pukul 17.56 WIB.

negara yang telah berhasil dilakukan survei oleh *Transparency International*.² Kemudian, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada Tahun 2021, menemukan 1.086 kasus korupsi di Indonesia dari Januari hingga September Tahun 2021. ICW adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan cara memberdayakan masyarakat, mendorong mereka untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam melawan praktik-praktik korupsi.³ Data tersebut merupakan peningkatan jika dibandingkan pada Tahun 2020 yang terdapat 1.038 kasus korupsi.⁴ Dari data survei tersebut memperlihatkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Upaya untuk memberantas korupsi harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari tahun ke tahun haruslah dikurangi untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Praktik korupsi di Indonesia harus diberantas karena hal tersebut sangat merugikan banyak pihak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk lembaga anti-korupsi yang independen dan memiliki wewenang penyelidikan dan penuntutan terhadap praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Lembaga ini harus memiliki kredibilitas tinggi dan diakui oleh masyarakat sebagai lembaga yang dapat

² Anonim, “*Corruption Perceptions Index 2021*”, *Transparency International*, 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>, diakses 15 Juni 2023, pukul 14.00 WIB.

³ Arin Swandari, dkk., “KPK Berdiri untuk Negeri”, (Jakarta: *Buku Kompas*, 2019), hlm. 34.

⁴ Anonim, “*Catatan Tahunan Korupsi 2021*”, *Indonesia Corruption Watch*, 2021, <https://www.antikorupsi.org/id/publikasi/catatan-tahunan-korupsi-2021>, diakses 15 Juni 2023, pukul 13.05 WIB.

dipercaya untuk memberantas praktik korupsi. Maka dari itu, pada Tahun 2002, pemerintah Indonesia membentuk lembaga anti-korupsi yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang independen,⁵ hal tersebut disebabkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk memperkuat dan memaksimalkan efektivitas kegiatan yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi.⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan wewenang yang sebanding dengan dua lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan. Peran polisi adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan, sedangkan peran kejaksaan adalah melakukan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri memiliki wewenang khusus seperti yang ditunjukkan dalam struktur organisasi KPK, terdapat pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dapat melakukan penyadapan dan mengajukan tuntutan langsung ke pengadilan.

Di dalam sistem kelembagaan Indonesia, kedudukan KPK adalah sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Kemudian, dilakukan penataan

⁵ Oly Viana Agustine, dkk, "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, vol.16 no.2, 2019, hlm. 322, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/54/pdf_4, diakses 16 Juni 2023, pukul 23.46 WIB.

lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dimana dari putusan tersebut tertulis bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif, atau lembaga eksekutif, yang disebut sebagai lembaga pemerintah (*regeringsorgaan-bestuursorganen*). Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).⁷

Ketentuan pelaksanaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara garis besar diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sebagai lembaga yang independen, KPK seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan dan pihak manapun. Tujuannya adalah agar KPK bekerja secara objektif dan tidak tebang pilih dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sebagai pencegah dan pemberantas korupsi. Untuk menjamin independensinya, KPK harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Tentu saja, dalam proses pemilihan pimpinan KPK harus melalui seleksi yang ketat, objektif, dan bebas dari kepentingan politik manapun.

Ketentuan pemilihan calon pimpinan KPK dan masa jabatan KPK pun sudah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

⁷ Prila Desita Putri, "Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", *Jurnal Media of Law and Sharia*, vol.1 no.3, 2020, hlm. 187-197, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9504>, diakses 16 Juni 2023, pukul 23.47 WIB.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam Pasal 34, yang berbunyi bahwa, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Hal tersebut mengartikan bahwa masa jabatan pimpinan KPK dalam satu periode adalah 4 tahun, dan bisa dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan lagi.

Pengaturan masa jabatan pimpinan perlu dibatasi karena untuk menghindari adanya *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan), dimana memiliki arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang penguasa atau pejabat publik demi kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Karena seperti yang diketahui, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Seperti yang disampaikan oleh John Emerick Edward Dalberg Acton (Lord Acton) yang merupakan Negarawan asal Inggris, bahwa “*Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutelt*”, yang berarti bahwa, “Kekuasaan itu cenderung bersalah guna”.⁸ Sehingga penyimpangan adalah hasil dari kekuasaan yang tidak terkendali dan sebuah kesewenang-wenangan penguasa.

Masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan atau produk hukum dari para pembentuk undang-undang, namun prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila bertolak belakang dengan moralitas, rasionalitas, dan

⁸ Dudu Duswara, *Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta Pusat: DSP Press, 2020), hlm. 183.

dapat menimbulkan ketidakadilan yang tidak tertahankan. Seperti penyalahgunaan wewenang, atau tindakan sewenang-wenang yang melampaui kewenangan atau otoritas dari pembentuk undang-undang, dan atau bertentangan dengan Konstitusi 1945. Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK terbatas selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pada akhir Bulan Mei Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan pemohon yaitu Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK Periode 2019-2023 secara keseluruhan terkait tentang ketentuan calon kandidat pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK. Sejak Tahun 2022, Nurul Ghufron mengajukan *judicial review* kepada MK terkait dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Nurul Ghufron berpandangan bahwa KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif sudah seharusnya memiliki periodisasi masa pemerintahan yang sama seperti lembaga eksekutif yang lain. Nurul Ghufron juga menilai masa periodisasi pimpinan KPK seharusnya berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan karena lembaga tersebut masuk ke dalam rumpun eksekutif. Sebab, menurut dia, dalam Pasal 7 UUD 1945 masa pemerintahan di Indonesia adalah lima tahunan. Selanjutnya, Nurul Ghufron juga mengatakan kedudukan

lembaga KPK di dalam rumpun eksekutif pula yang menjadi dasar baginya mengajukan *judicial review*. Ia menyebut terjadi diskriminasi dalam kedudukan KPK dengan lembaga negara yang lain, dan akan dipertanyakan bila masa periodisasinya tidak sama dengan 12 lembaga negara non-kementerian seperti Komnas HAM, Bawaslu, KPU, dan lain sebagainya.⁹

Dalam permohonannya, Nurul Ghufron juga berpendapat dengan menghadirkan seorang ahli yang bernama Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., yang menjelaskan bahwasanya konteks prinsip dasar pengelolaan anggaran berbasis kinerja, yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara di berbagai sektor publik, penting untuk merujuk pada kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dengan perspektif 5 tahun. Oleh karena itu, secara logis, penetapan masa jabatan pimpinan tertinggi di semua sektor publik seharusnya juga diatur selama 5 tahun. Hal ini bertujuan untuk menilai kinerjanya secara efektif dan objektif dalam pelaksanaan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan di setiap sektor publik sesuai dengan kerangka waktu tersebut. Prinsip *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) ini juga diterapkan dalam seluruh sistem perencanaan jangka menengah baik di Kementerian/Lembaga Pusat maupun di Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah dengan masa berlaku 5 tahun.

Melihat permohonan pemohon yang menginginkan perubahan masa jabatan pimpinan KPK, maka sebelumnya perlu ditelisik lebih lanjut terkait

⁹ Juli Hantoro, "Nurul Ghufron Ungkap Alasan Minta Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun", *Tempo*, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1726654/nurul-ghufron-ungkap-alasan-minta-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun>, diakses 17 Juni 2023, pukul 17.05 WIB.

efektifitas KPK ditinjau dari kinerja KPK dari awal berdiri sampai dengan saat ini. Kinerja KPK masih dianggap kurang efektif, seperti adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK seperti yang dilakukan oleh Firlil (Deputi Penindakan pada Tahun 2018) dimana Ia terlibat dalam pertemuan dengan mantan kepala daerah yang sedang dalam proses penyelidikan,¹⁰ koordinasi antar lini lembaga penegak hukum yang lemah, permasalahan penyadapan, koordinasi yang kurang dalam pengelolaan penyidikan dan penyelidikan, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai lembaga penegak hukum, dan lembaga pengawas yang dianggap tidak cukup mampu mengawasi secara menyeluruh pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, yang menyebabkan celah dan kurang akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.¹¹

Namun, dalam hal ini amar putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, MK mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dimana menjatuhkan putusan untuk mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Apabila ditinjau dari teori tujuan hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, terdapat tiga aspek fundamental yang harus dijadikan orientasi dasar dalam pembentukan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ketiga nilai tersebut harus menjadi unsur pokok dalam pendekatan hukum guna mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Menurut substansi teorinya,

¹⁰ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian", *Jurnal Anti Korupsi Integritas*, vol.5 edisi II, t.t, hlm. 161-162, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/486>, diakses 16 Juni 2023, pukul 23.50 WIB.

¹¹ Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hlm. 107.

hukum memiliki tujuan yang harus dicapai, yakni pembentukan hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, dalam perspektif kehidupan masyarakat madani, negara adalah sebuah bangunan hukum (*law construction*) yang dapat digambarkan sebagai suatu “Republik Madani” yang bentuk, struktur, dan cara kerjanya ditentukan oleh susunan undang-undang konstitusi, yang berfungsi sebagai hukum dasar dalam kehidupan bernegara. Karena Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum, perubahan-perubahan yang terjadi dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah mendapatkan legitimasi formal yang kuat.¹²

Maka karenanya, Putusan MK tersebut kemudian langsung menuai sorotan dari berbagai pihak, terutama kalangan masyarakat dan akademisi. Banyak pihak yang menyayangkan putusan MK ini karena MK bertindak di luar domain MK dan juga hal tersebut sangat dekat dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sehingga dinilai sarat akan kepentingan politik. Selain itu, suara 9 hakim MK pun terpecah untuk putusan MK. Sebanyak 4 hakim MK tidak setuju (*dissenting opinion*) terkait perubahan masa jabatan Pimpinan KPK. Selanjutnya, karena putusan MK bersifat final dan *binding*¹³, apakah keberlakuan putusan MK tersebut akan memberikan kewenangan pada periode Firli Bahruri (2019-2023) yang sekarang untuk memperpanjang masa jabatannya? Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan

¹² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Ketatanegaraan* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 5.

¹³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Barat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019), hlm. 45.

analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 ditinjau dari teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch¹⁴ yang menginterpretasikan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul, ***Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)**.

B. Definisi Operasional

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawal dan menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui putusan yang dikeluarkannya. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi berusaha mewujudkan cita-cita negara hukum (*the rules of law*) yang dideskripsikan dalam sebuah visi yakni tegaknya konstitusi dan demokrasi demi kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat. Visi tersebut akan menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi. Sejak

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), hlm. 111.

didirikan pada 13 Agustus 2003, Peran Mahkamah Konstitusi telah memberikan warna dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama dalam hal tuntutan hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam konstitusi/undang-undang.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk akhir yang akan menyelesaikan perkara di Mahkamah Konstitusi, dan itu adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim yang berwenang sebagai pejabat negara di persidangan, maka dari penyusunannya dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur.¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud disini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merupakan badan pemerintah yang dibentuk oleh undang-undang (UU KPK).¹⁷ KPK adalah singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK dibentuk pada tahun 2002 dan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk pejabat

¹⁵ Muhammad Khoirul Anwar, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 30, <https://lib.unnes.ac.id/38386/1/811414166.pdf>, diakses 29 Oktober 2023, pukul 12.47 WIB.

¹⁶ Muhammad Khoirul Anwar, *Implikasi Yuridis..*, 31.

¹⁷ Titon Slamet Kurnia, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017", *Jurnal Konstitusi*, vol.17 no.1, 2020, hlm. 137, diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1716>, pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 15.23 WIB.

pemerintah, anggota DPR, dan pejabat swasta.¹⁸ KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan korupsi dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan praktik pemerintah yang berpotensi menyebabkan korupsi.

3. Masa Jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jabatan merupakan pekerjaan (tugas) di suatu pemerintahan atau organisasi. Jabatan biasanya memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang tertentu yang harus dilaksanakan oleh orang yang menempati posisi tersebut. Jabatan dapat ditemukan diberbagai jenis organisasi, seperti pemerintahan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Jabatan yang dikaji dalam penelitian ini merujuk pada konstitusionalitas jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Masa jabatan merujuk pada rentang/jangka waktu yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan. Konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK diatur dalam UU KPK pada Pasal 34.

4. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum mencakup asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ia menekankan pentingnya penerapan asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum

¹⁸ Wawan Fransisco, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0", *Jurnal Solusi*, vol.18 no.2, 2020, hlm. 34, diakses dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/287/247> pada tanggal 17 Juni 2023, pukul 23.51 WIB.

berdasarkan tiga nilai tersebut. Dalam urutan yang harus diterapkan, keadilan menjadi prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah tersebut, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch;
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap masa jabatan pimpinan KPK.

¹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas *khazanah* keilmuan tentang konstitusionalitas jabatan pimpinan KPK dan pertimbangan hukum hakim MK mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan bagi penulis sendiri dan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas, mengenai konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK dan pertimbangan hukum hakim mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Serta, bagi kalangan praktisi (aparatus penegak hukum) *output* dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan/kritik dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan suatu putusan dan tindakan.

F. Kajian Pustaka

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan penulis, sejauh ini masih sedikit penelitian yang membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Hanya ada beberapa penelitian yang membahas dari segi aspek atau sudut pandang yang berbeda, antara lain :

1. Skripsi karya Citra Aulia Syahfitri, yang berjudul, Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.²⁰ Skripsi tersebut membahas terkait konstitusionalitas pengaturan jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam UU KPK dan terhadap Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 serta sifat putusan MK terhadap masa jabatan pimpinan KPK yang merubah dari yang sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas terkait masa jabatan pimpinan KPK dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis lebih membahas terkait analisis pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dari adanya putusan tersebut.
2. Jurnal karya Raraniken Ayuning Bintari, dkk., yang berjudul, Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022).²¹ Jurnal ini membahas kajian yuridis terkait perubahan masa jabatan KPK yang lebih menekankan pada aspek hukum dan undang-undang. Persamaannya jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas terkait objek kajian utamanya yaitu perubahan masa jabatan pimpinan KPK.

²⁰ Citra Aulia Syahfitri, "Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022," *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/22329/Skripsi%20Citra%20Aulia%20Syahfitri%20%281906200083%29.pdf?sequence=1>, diakses 21 Desember 2023, pukul 19.45 WIB.

²¹ Raraniken Ayuning Bintari, dkk., "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)", *Jurnal Recht Studiosum Law Review* vol.02 No.02, 2023, <https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/14219>, diakses 10 Desember 2023, pukul 23.52 WIB.

Perbedaannya adalah skripsi penulis lebih menekankan pada analisis putusan yang akan dijabarkan secara kompleks mengenai asas-asas dalam pengambilan putusan hakim MK.

3. Skripsi karya Sariman Damanik, yang berjudul, Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).²² Skripsi ini membahas tentang kedudukan dan kewenangan KPK dalam studi komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dimana KPK adalah lembaga yang independen dan pegawai KPK diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Persamaannya skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang objek penelitian yaitu KPK. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang implikasi dari putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK.
4. Skripsi karya Tasya Rahmi Agung Putri, yang berjudul, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.²³ Skripsi ini

²² Sarima Damanik, “Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”, *Skripsi* (Riau: UIN Suska, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/28402/>, diakses 3 November 2023, pukul 22.56 WIB.

²³ Tasya Rahmi Agung Putri, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”, *Skripsi* (Makasar: Universitas Hasanudin, 2022), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17698/>, diakses 31 Oktober 2023, pukul 21.09 WIB.

membahas tentang implikasi hukum yang muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi lembaga KPK, serta untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat independensi lembaga KPK setelah peralihan status pegawainya. Persamaannya skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama meneliti dengan objek yang sama yaitu KPK. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang implikasi hukum yang muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi KPK.

No.	Judul Referensi	Persamaan dengan skripsi ini	Perbedaan dengan skripsi ini
1.	Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022	Objek kajian berupa masa jabatan pimpinan KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022	Skripsi penulis membahas terkait analisis pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum dari adanya putusan tersebut
2.	Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi	Objek kajian utamanya yaitu perubahan masa jabatan pimpinan KPK.	Perbedaannya adalah skripsi penulis lebih menekankan pada analisis putusan

	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)		yang akan dijabarkan secara kompleks mengenai asas-asas dalam pengambilan putusan hakim MK.
3.	Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)	Objek penelitian yaitu KPK	Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang implikasi dari putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK.
4.	Independensi Komisi Pemberantasan	Objek penelitian yaitu KPK.	Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas

Korupsi Setelah	tentang implikasi
Beralihnya Status	hukum yang
Pegawai Komisi	muncul akibat
Pemberantasan	peralihan status
Korupsi Menjadi	pegawai KPK
Aparatur Sipil	menjadi ASN
Negara	terhadap
	independensi KPK

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan dan data seperti buku, kamus, jurnal, dokumen, ensiklopedi, dan majalah. Penelitian kepustakaan ini dimulai dengan banyak membaca buku yang terkait dengan topik penelitian.²⁵

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

²⁵Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, vol.8 no.1, 2014, hlm. 68, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65>, diakses 16 Juni 2023, pukul 01.30 WIB.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yuridis berarti menganalisis masalah dalam suatu penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan, normatif berarti dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.²⁶ Oleh karena itu, bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya dipelajari dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki sebuah otoritas. Data primer adalah segala peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.²⁷ Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum primer yang dimaksud. Data primer dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari segala publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Contoh data sekunder

²⁶Fifi Nurcahyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concurcus Tindak Pidana Pencucian Uanga", *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45147/>, diakses 26 November 2023, pukul 21.44 WIB.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 142.

yaitu buku tentang hukum yang memuat ajaran atau doktrin atau *treaties*; publikasi berkala berupa artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.²⁸ Data sekunder tersebut dapat berupa buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar dalam wujud laporan, pendapat pakar hukum, serta undang-undang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah dokumentasi²⁹, yang berarti upaya dan usaha untuk mengumpulkan, menelusuri, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang berisi informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen yang dikumpulkan dalam perpustakaan, seperti putusan dan peraturan/perundang-undangan.³⁰

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*, yaitu membahas substansi sebelum membuat kesimpulan berdasarkan informasi tertulis,³¹ seperti dalam putusan ini yang menganalisis substansi Putusan

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian...*, 144.

²⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 164.

³⁰ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm.199.

³¹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 247.

Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian.³²

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum *Legal Reasoning* Hakim, Tujuan Hukum Gustav Radbruch, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam bab ini dibagi menjadi 4 variabel, yaitu: Pertama, *legal reasoning* hakim. Kedua, tujuan hukum Gustav Radbruch berupa dasar pertimbangan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan hakim, serta asas kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum dalam keputusan hakim. Ketiga, gambaran umum tentang Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup (kedudukan, fungsi, dan wewenang) MK, Jenis Putusan MK, dan aspek-aspek yang terdapat dalam Putusan Hakim berupa aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keempat, tinjauan umum tentang KPK, tugas dan wewenang KPK, landasan hukum KPK, dan masa jabatan KPK.


Bab III Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Mengenai Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK. Pada bab ini akan dibahas mengenai Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, yakni Identitas Pemohon dan Pokok Permohonan, *Legal*

³²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 45.

Reasoning Hakim MK, serta Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Bab IV Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Pada bab ini akan membahas tentang; Pertama, analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch; Kedua, akibat hukum dari putusan MK No. 112/PUU-XX/2022.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari peneliti berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan saran dimana hal ini berdasarkan hasil penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa pun yang nantinya melakukan penelitian yang serupa atau bermanfaat bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN UMUM *LEGAL REASONING* HAKIM, TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. *Legal Reasoning* Hakim

Dalam sistem peradilan Indonesia, peran hakim sangatlah dominan sebagai pihak yang menetapkan putusan dalam suatu perkara di pengadilan, berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan sistem *common law*, yang berasal dari Inggris. Dalam praktiknya, di Amerika Serikat, putusan pengadilan juga dipengaruhi oleh juri, yang merupakan sekelompok masyarakat umum yang dipilih secara acak dari masyarakat untuk menilai apakah terdakwa memiliki bukti yang cukup untuk dinyatakan bersalah atas tuduhan kejahatan federal yang diajukan kepadanya. Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim berperan sebagai pengambil keputusan tunggal, dimana putusannya diharapkan mempertimbangkan prinsip keadilan untuk menjunjung tinggi hukum. Dalam proses pengambilan putusan, hakim diharuskan untuk tetap netral dan tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun. Konsep kebebasan kehakiman sering dikaitkan dengan kebebasan hakim, serta putusan pengadilan sering dianggap sebagai hasil dari penilaian hakim. Sistematisnya, hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, dimana negara senantiasa berdasarkan pada konstitusi dan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Proses pengambilan putusan dalam konteks perkara hukum melibatkan serangkaian tahapan yang cermat dan terperinci, bergantung pada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan, serta harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, seorang hakim memerlukan kemampuan penalaran yang cermat dalam menganalisis dan memberikan pertimbangan yang memadai. Proses ini dikenal sebagai penalaran hukum atau *legal reasoning*. Dalam konteks ini, *Legal reasoning* memiliki arti sebagai pencarian ‘*reason*’ terkait hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.³³

B. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Menurut Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya ‘Pengantar Ilmu Hukum’, mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai, dengan kata lain hukum menghendaki perdamaian.³⁴ Sementara itu, seorang filsuf hukum Jerman, Gustav Radbruch menyampaikan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum, terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diprioritaskan (asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan).³⁵ *Legal reasoning* hakim dapat didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang

³³ Nur Iftitah Isnantiana, “*Legal Reasoning* Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. XVIII, no. 2, 2017, hlm 44. *Link*, diakses 1 Maret 2024, pukul 20.37 WIB.

³⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1971), hlm. 20.

³⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan,...*, hlm 111.

mencerminkan adanya asas kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum dalam putusan hakim.

1. Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

a. Aspek Filosofis

Aspek filosofis yakni aspek yang sangat erat kaitannya dengan konsep kebenaran dan keadilan. Peran hakim bukan hanya untuk menerapkan hukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁶ Filsafat hukum sangat penting bagi hakim agar putusannya benar-benar mencerminkan keadilan.

Dari perspektif filsafat hukum, keadilan dapat dilihat baik dari sudut pandang prosedural maupun substansial. Keadilan prosedural adalah keadilan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substansial diperoleh dengan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.³⁷ Meskipun peraturan perundang-undangan harus menjadi rujukan hakim dalam mempertimbangkan putusannya, hakim juga harus memahami peraturan tersebut dari perspektif filsafat hukum.

³⁶ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara *Nusyuz* Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 84.

³⁷ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam...", hlm. 84.

b. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek utama yang bersumber pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai penerap undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapinya.³⁸ Hakim perlu menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Peran utama para hakim adalah membuat putusan terhadap semua perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini diberikan oleh undang-undang, sehingga setiap hakim, baik dalam proses pengambilan sumpah maupun dalam menjalankan tugasnya, seharusnya berpikir secara yuridis.³⁹ Implementasi berpikir yuridis mengharuskan setiap hakim selalu berpegang dan berpedoman pada undang-undang. Kehendak undang-undang harus menjadi kehendak hakim. Realitas peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan isi ketentuan perundang-undangan itu sendiri, sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berorientasi dan berlandaskan pada undang-undang.

³⁸ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam...", hlm. 85.

³⁹ Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Soisologis, dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3 .

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Secara tekstual, undang-undang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara sosiologis, ini berarti bahwa hakim harus mengambil keputusan hukum dengan cara penemuan hukum. Seorang hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau samar-samar; sebaliknya, mereka harus memutuskan atas dasar kebebasan hakim yang sesuai dengan keyakinan hakim.

Pelaksanaan hukum memberi harapan kepada masyarakat bahwa hukum dapat memberikan manfaat, karena hukum dibuat untuk manusia. Maka dari itu, dalam pelaksanaan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, sebab tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan. Walaupun keadilan bersifat subjektif dan individual, hakim dituntut untuk lebih teliti, jeli, dan profesional dalam memeriksa dan memutuskan perkara agar rasa keadilan bagi masyarakat dapat terwujud.⁴¹

⁴⁰ Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis,...", hlm. 3.

⁴¹ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam...", hlm. 87.

2. Asas Keadilan, Kepastian, dan Kebermanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim

a. Asas Keadilan

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, terkenal dengan konsepnya tentang keadilan sebagai unsur yang tidak dapat ditawar (*das unantastbare Rechtsgut der Gerechtigkeit*). Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum, sehingga jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan, hukum tersebut tidak dapat diberlakukan. Bagi Radbruch, tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan semata.⁴² Keadilan merupakan prinsip yang esensial dalam domain hukum, berbeda dengan prinsip kepastian hukum yang lebih cenderung bersifat menyamaratakan, sementara keadilan berifat individual. Keadilan menekankan perlunya perhatian yang besar dalam implementasi dan penegakan hukum, karena masyarakat menganggap penting agar aspek keadilan tidak diabaikan. Hukum memiliki sifat universal dan mengikat semua individu tanpa memandang perbedaan, serta cenderung untuk menyamakan perlakuan bagi setiap orang. Di sisi lain, keadilan bersifat individualistik atau subjektif, tidak mengikuti prinsip penyamarataan. Adil bagi satu individu belum tentu adil bagi individu lainnya. Misalnya, jika si A mencuri karena lapar, lalu menghukumnya dengan cara yang sama dengan si B yang mencuri karena keserakahan dianggap tidak adil.

⁴² Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm 6.

Keadilan bersifat subjektif, sehingga keadilan dapat dipahami melalui 2 (dua) pengertian pokok, yakni pengertian formal yang menegaskan perlunya berlakunya secara universal, dan pengertian materiil yang menekankan bahwa setiap hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan bagi masyarakat banyak. Menurut Aristoteles, esensi keadilan terkandung dalam prinsip kesetaraan, di mana semua sumber daya harus didistribusikan secara adil kepada semua warga negara tanpa kecuali. Aristoteles meyakini bahwa hukum harus mampu mengatur proses ini agar prinsip tersebut terjamin dan terlindungi secara efektif. Selain itu, Aristoteles mengidentifikasi 2 (dua) bentuk utama keadilan, yakni, keadilan *distributif*, yang melibatkan pembagian/pendistribusian sumber daya dan kepemilikan kepada individu sesuai dengan hak dan kebutuhan masyarakat. Sementara, keadilan *korektif*, ialah yang berusaha memperbaiki ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam distribusi tersebut.⁴³

Dalam konteks putusan hakim, diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai isi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam konteks penegakan hukum, penting bagi putusan hakim untuk memenuhi standar keadilan yang diakui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Keadilan yang diinginkan adalah

⁴³ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), hlm. 105-106.

keadilan substansial yang memperhatikan kebenaran substansial dari suatu kasus, bukan hanya mengikuti prosedur formal. Ini berarti bahwa keadilan yang diharapkan adalah yang benar-benar diterima dan dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara. Di sisi lain, keadilan formal didefinisikan sebagai keadilan yang bergantung pada aturan hukum tanpa mempertimbangkan implikasi substansialnya, yang tidak selalu dapat diterima atau dirasakan sebagai adil oleh semua pihak yang terlibat.

b. Asas Kepastian

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Hal ini karena kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi penting dalam konteks menegakkan keadilan dan memastikan stabilitas serta keamanan hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Pada prinsipnya, penegakan dan pelaksanaan hukum merupakan suatu keharusan. Tiap individu menginginkan bahwa hukum akan diterapkan ketika terjadi pelanggaran dalam situasi yang konkret, hal ini sejalan dengan adagium hukum yang berbunyi "*fiat justitia et pereat mundus*" (meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Masyarakat

⁴⁴ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", Jurnal Yudisial, Vol. 7 no. 3, Desember 2014, hlm. 219, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>, diakses pada 20 Januari 2024, pukul 17.35.

mendambakan adanya kepastian hukum karena hal tersebut dapat mendorong ketaatan dalam berperilaku. Hukum memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjamin kepastian hukum sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hukum yang tidak menawarkan kepastian akan kehilangan esensinya, karena tidak lagi mampu memberikan pedoman yang konsisten bagi perilaku masyarakat.

Kepastian hukum adalah ketegasan dalam penerapan aturan hukum di tengah masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum seperti Sudikno Mertodikusumo. Bagi Sudikno Mertodikusumo, kepastian hukum ialah perlindungan *yustitiabeln* (memiliki peran penting dalam melindungi individu) dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat mengharapkan hasil yang konsisten dalam situasi tertentu. Selain itu, menurut pandangan Van Apeldorn, kepastian hukum mencakup kejelasan skenario mengenai perilaku yang diterapkan secara umum dan mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya.⁴⁵

Dalam konteks peradilan, putusan yang diambil oleh hakim harus memastikan kepastian hukum tanpa mengabaikan aspek keadilan dan manfaat yang dihasilkan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terlihat bahwa penekanan yang terlalu kuat pada kepastian hukum dapat

⁴⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm. 115.

mengorbankan rasa keadilan. Sebaliknya, jika terlalu berfokus pada rasa keadilan, dapat mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki cakupan yang lebih universal, sementara rasa keadilan cenderung bersifat individual. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara keduanya akan membawa banyak manfaat. Gustav Radbruch mengatakan bahwasanya menjaga kepastian hukum sangat penting untuk memelihara keteraturan dalam suatu negara.⁴⁶ Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur kepentingan individu dalam masyarakat harus selalu dihormati, meskipun terkadang hukum positif tersebut kurang adil atau tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri.

c. Asas Kebermanfaatan

Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat bagi manusia. Konsep manfaat ini juga dapat diinterpretasikan sebagai pencapaian kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat berharap akan adanya manfaat yang tercipta. Mengingat hukum ditujukan untuk manusia, implementasi dan penegakannya seharusnya memberikan kontribusi yang bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan di masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah segala hal yang memberikan kegunaan bagi rakyat. Dalam konsepnya tentang cita

⁴⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm. 117.

hukum (*idee des recht*), Radbruch menekankan bahwa keadilan dan kepastian hukum memerlukan pelengkap berupa kemanfaatan. Kemanfaatan dalam konteks ini merujuk pada tercapainya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, negara dan hukum hadir semata-mata untuk mencapai manfaat sejati, yakni kebahagiaan mayoritas masyarakat. Sementara itu, dalam Teori Rawls atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menurut John Rawls, hukum harus bertujuan menciptakan masyarakat yang ideal, dimana tujuannya adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan ketidakbahagiaan bagi sebanyak mungkin orang (*The greatest happiness of the greatest number of people*).⁴⁷

Di sisi lain, sering terjadi konflik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Konflik ini timbul karena ada kecenderungan yang berlawanan antara kepastian hukum dan keadilan, yang dapat mengabaikan kemanfaatan, dan sebaliknya. Namun, hukum secara prinsip menginginkan keselarasan antara keteraturan dan ketenteraman dalam kehidupan sosial. Jika terjadi konflik, hal itu tidak akan diabaikan terus-menerus. Konflik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam teori hukum sering disebut sebagai antinomi. Antinomi pada dasarnya merujuk pada kondisi yang saling bertentangan namun tidak dapat dipisahkan karena keduanya sama-

⁴⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm. 111.

sama penting.⁴⁸ Dalam menghadapi antinomi, hakim diharapkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sesuai dengan nurani mereka. Keberanian hakim dalam menghadapi situasi ini sangat penting.

C. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah institusi yudisial yang berperan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sejajar dengan Mahkamah Agung (MA), yang didirikan melalui amendemen ketiga Konstitusi Republik Indonesia 1945.⁴⁹ Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK. Proses pembentukan MK sendiri merupakan bagian dari evolusi negara modern pada abad ke-20. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki dua dimensi yang dapat dipahami, yaitu dari perspektif politik dan hukum. Dari sudut pandang politik ketatanegaraan, keberadaan MK menjadi penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam proses pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Fungsi MK ini mencegah undang-undang menjadi alat legitimasi untuk tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Di sisi lain, perubahan paradigma ketatanegaraan yang tidak lagi memprioritaskan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

⁴⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm. 112.

⁴⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 5.

menempatkan lembaga-lembaga negara pada kedudukan yang setara. Hal ini menciptakan kemungkinan (dan telah terjadi dalam praktiknya) timbulnya konflik antar lembaga negara yang membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya. MK menjadi lembaga yang tepat untuk menangani sengketa semacam itu.

Dari perspektif hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi perubahan paradigma dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, serta prinsip negara kesatuan, demokrasi, dan negara hukum. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.⁵⁰ Prinsip negara kesatuan tidak hanya mencakup kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menuntut adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ini didasarkan pada kesatuan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, yang diwujudkan melalui UUD 1945. Meskipun substansi hukum nasional bisa bersifat pluralistik, namun keragaman tersebut memiliki validitas yang sama, yakni UUD 1945.

2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

a. Kedudukan

Kekuasaan dalam struktur negara sering kali dikategorikan ke dalam tiga cabang, walaupun perkembangan lembaga negara saat ini cenderung kompleks dan tidak selalu terbatas pada tiga cabang tersebut.

⁵⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 6.

Meskipun demikian, cabang-cabang kekuasaan yang tetap menjadi inti dalam organisasi negara adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan fungsi peradilan demi menegakkan prinsip hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman. MK berperan sebagai lembaga peradilan yang dibentuk untuk mengukuhkan prinsip hukum dan keadilan sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki. Kedudukan MK dalam struktur kekuasaan kehakiman sejalan dengan Mahkamah Agung, serta sejalan pula dengan berbagai lembaga negara lainnya dari cabang kekuasaan yang berbeda, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.⁵¹ Lembaga-lembaga negara tersebut mencakup Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK, yang setiap lembaga berperan dalam menjalankan fungsi negara sebagai ekspresi dari kedaulatan

⁵¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 9.

rakyat yang diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

b. Fungsi

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi konstitusional yang melibatkan peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan. Namun, fungsi tersebut belum secara spesifik berbeda dari fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Asal muasal fungsi MK dapat dilihat dari latar belakang pembentukannya, yang bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi. Dalam konteks ini, penegakan keadilan dan hukum dalam peradilan MK tidak hanya berdasarkan norma-norma dasar, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dan moral konstitusi seperti negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta hak konstitusional warga negara.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang MK, disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara-perkara ketatanegaraan atau konstitusional tertentu untuk menjaga konstitusi sesuai dengan aspirasi demokrasi dan keinginan rakyat. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap interpretasi ganda terhadap konstitusi yang dapat muncul dalam pengalaman ketatanegaraan.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara tertentu

dengan mempertimbangkan aspek konstitusional. Oleh karena itu, setiap putusan MK merupakan hasil dari penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini, setidaknya ada lima fungsi yang melekat pada MK dan diwujudkan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*The guardian constitution*), penafsir akhir konstitusi (*The final interpreter of constitution*), pelindung hak asasi manusia (*The protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*The protector of citizen's constitutional right's*), dan penjaga demokrasi (*The guardian of democracy*).⁵²

c. Wewenang

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ketiga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) ditempatkan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, termasuk MPR, DPR, Presiden, dan MA. MK, bersama dengan MA, berperan sebagai lembaga yudikatif yang independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memastikan penerapan hukum dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia telah menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme pemeriksaan yang seimbang (*checks and balances*), menggantikan dominasi parlemen yang sebelumnya ada.

⁵² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 10.

Berdasarkan konstruksi yang terdapat dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24C dan Pasal 7B. Keempat kewenangan tersebut mencakup fungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki keputusan final dalam: (1) menguji kesesuaian Undang-Undang (UU) dengan UUD, (2) menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD, (3) mengadakan pembubaran partai politik, dan (4) menangani sengketa hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan terkait pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana serius lainnya, serta jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.⁵³

3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum adalah melalui keberadaan putusan pengadilan, yang merupakan tujuan utama dalam proses peradilan untuk mencapai keadilan yang seimbang dalam putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan manifestasi dari wewenang kehakiman yang diberikan kepada

⁵³ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63-64.

hakim untuk menyelesaikan perkara dengan memberikan keputusan yang adil dan seimbang.⁵⁴

Dalam pengambilan putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 (sembilan) hakim sering kali mengalami perbedaan pendapat, yang dapat mencakup pendapat minoritas. Perbedaan ini mungkin diakomodasi dalam putusan atau tidak, tergantung pada preferensi hakim minoritas yang bersangkutan, dan bersifat opsional. Perbedaan ini bisa berhubungan langsung dengan substansi atau hanya dengan argumennya. Jika perbedaannya substansial dan memengaruhi isi putusan, disebut sebagai *Dissenting Opinion*, sedangkan jika perbedaannya hanya pada argumen tetapi isi putusannya sama, disebut sebagai *Concurrent/Consenting Opinion*.⁵⁵

Pasal 56-57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga kategori putusan yang mungkin dihasilkan dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar⁵⁶, yakni:

⁵⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk., “*Ratio Decidendi* Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, vol.3 no.1, 2023, hlm. 216, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/download/2492/1728>, diakses 28 Maret 2023, pukul 23.39 WIB.

⁵⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah...*, hlm. 187.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

1. Permohonan tidak dapat diterima

Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa dalam situasi di mana Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 dan Pasal 51, putusan yang diambil adalah permohonan tidak dapat diterima.

2. Permohonan ditolak

Pasal 56 ayat (5) mengatur bahwa apabila undang-undang yang diajukan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya, maka putusan yang diambil adalah permohonan ditolak.

3. Permohonan dikabulkan

Pasal 56 ayat (2) mengatur bahwa jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa permohonan memiliki dasar yang kuat, maka keputusan yang diambil adalah mengabulkan permohonan tersebut.

Di sisi lain, dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi mengalami perkembangan dalam amar putusan, yakni:

1. Model Putusan *Conditionally Constitutional* (Konstitusional Bersyarat)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah keputusan di mana sebuah undang-undang dinyatakan sesuai dengan atau tidak melanggar UUD NRI Tahun 1945, dengan penambahan persyaratan atau ketentuan

yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penambahan ini bertujuan untuk membuat undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi, atau dengan kata lain, suatu norma dianggap konstitusional jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hakim konstitusi dalam keputusannya. Ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan tertentu. Model putusan konstitusional bersyarat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan memasukkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
2. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh MK dalam putusan tersebut mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.
3. Membuka kemungkinan untuk menguji kembali norma yang telah diuji jika proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh MK.
4. Menjadi acuan bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang serupa.
5. Awalnya, MK mungkin mengalami kesulitan dalam merumuskan keputusan karena beberapa kasus mungkin tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga keputusan sebagian besar ditolak sesuai dengan Pasal 56 UU MK. Namun, seiring perkembangan, model putusan konstitusional bersyarat diterapkan pada permohonan

yang memiliki dasar yang kuat dan akhirnya dikabulkan sambil mempertahankan konstitusionalitasnya.

6. Memberikan peluang untuk menguji norma yang tidak secara jelas tercantum dalam undang-undang.
7. Digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.
8. Meskipun MK pada dasarnya bertindak sebagai penafsir undang-undang, putusan model konstitusional bersyarat juga berperan sebagai pembentuk undang-undang dalam kapasitas yang terbatas.⁵⁷

2. Model Putusan *Conditionally Unconstitutional* (Inkonstitusional Bersyarat)

Selain menerapkan putusan model konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkembangannya juga mengenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat. Model putusan ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, yang berarti bahwa pasal yang diminta untuk diuji dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Dengan kata lain, pasal yang dimohonkan diuji dianggap inkonstitusional jika tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Pada saat pembacaan putusan, pasal yang diminta untuk diuji tersebut dianggap inkonstitusional, tetapi akan menjadi konstitusional jika syarat yang

⁵⁷ Syukri Asy'ari, dkk., "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, vol.10 no.4, 2013, hlm. 686. <https://media.neliti.com/media/publications/110911-ID-model-dan-implementasi-putusan-mahkamah.pdf>, diakses 29 Maret 2024, pukul 02.04 WIB.

ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh penerima putusan MK. Munculnya model putusan inkonstitusional bersyarat tidak terlepas dari ketidakefektifan model putusan konstitusional bersyarat karena kesalahan penerima putusan MK dalam memahami model putusan tersebut. Penerima putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*) karena dalam amar putusan atau diktum dinyatakan permohonan ditolak, sehingga penerima putusan MK menganggap tidak ada yang perlu dilanjutkan atau diimplementasikan.⁵⁸

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2021 Pasal 72 ayat (2) untuk uji formil dan Pasal 73 ayat (3) uji materiil dinyatakan, “Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.” PMK No. 2 Tahun 2021 Pasal 72 ayat (2) untuk uji formil dan Pasal 73 ayat (3) uji materiil dinyatakan, “Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

D. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diamanatkan oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK,

⁵⁸ Syukri Asy'ari, dkk., “*Model dan Implementasi...*”, hlm. 687.

komisi ini secara resmi didirikan dan memiliki kewenangan yang sah untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Pembentukan KPK menjadi respons terhadap kinerja yang kurang efektif dari kepolisian dan kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin meluas. Keberadaan KPK diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka dari itu, dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan entitas atau lembaga yang memegang peran krusial dalam menunjang upaya pemberantasan praktik korupsi. Korupsi ialah kejahatan yang terorganisir dan menghambat kemajuan pembangunan nasional berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penindakan yang holistik/menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

a. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Wacana Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada sejak masa presiden ketiga Republik Indonesia, yakni Presiden B.J Habibie pada Tahun 1999. Presiden Habibie pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 untuk menciptakan negara yang

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, hlm. 4.

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman adalah beberapa badan baru yang dibentuk untuk mengawasi korupsi sebelum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian, tindakan ini dianggap belum mencapai tingkat keberhasilan yang cukup untuk menghentikan korupsi.⁶⁰

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) dibentuk selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Hakim Agung Andi Andojo bertanggung jawab atas tim ini. Namun, keputusan Mahkamah Agung membuat tim ini dibubarkan, menghentikan upaya pemberantasan korupsi. Upaya untuk memerangi korupsi dilanjutkan selama pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan KPK akhirnya didirikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 43, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan bahwa KPK yang independen harus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dimasukkan ke dalam konsideran menimbang huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁶⁰ Annisa, "KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas dan Perannya", <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>, diakses 4 Mei 2023, pukul 13.31 WIB.

Pemberantasan Korupsi, yang kemudian menjadi dasar untuk undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶¹

b. Struktur Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Struktur Kelembagaan KPK diatur pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Bab II, Pasal 2, yang terdiri dari:

1) Pimpinan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Satu orang berkedudukan sebagai Ketua dan Empat lainnya berkedudukan sebagai Wakil Ketua.⁶² Sebagai penanggung jawab tertinggi, pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin KPK dan bekerja secara kolektif kolegial. Pemimpin KPK melakukan beberapa tugas, seperti:

- a) Pengambilan keputusan strategis dan memimpin pelaksanaan tugas KPK;
- b) Pembuatan kebijakan nasional dan umum tentang pemberantasan korupsi;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain dalam pemberantasan korupsi;

⁶¹ Sinta Nurbayani, "Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)", *Skripsi* (Salatiga: UIN Salatiga, 2023), hlm. 37.

⁶² Dudu Duswara, *Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta Pusat: DSP Press, 2020), hlm. 18.

d) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai untuk jabatan Deputi, Dirjen, dan Penasihat KPK.

Pimpinan KPK bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya secara terbuka kepada masyarakat umum dan menyampaikan laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara berkala.⁶³

2) Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal ialah unsur pembantu dimana posisinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Pimpinan. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan keuangan, organisasi dan tatalaksana, manajemen strategis dan kinerja, pelayanan umum, manajemen sumber daya manusia, perancangan peraturan, litigasi, bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.⁶⁴

3) Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan ialah unsur pelaksana dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi, Deputi Bidang Pencegahan bertanggung jawab atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan. Untuk melakukan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Pencegahan dapat membentuk Prokja yang anggota-anggotanya

⁶³ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 3.

⁶⁴ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 4.

berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat dan ditetapkan dengan keputusan Deputy Bidang Pencegahan.⁶⁵

4) Deputy Bidang Penindakan

Deputy Bidang Penindakan ialah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan untuk penindakan KPK dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).⁶⁶

5) Deputy Bidang Informasi dan Data

Deputy Bidang Informasi dan Data, juga dikenal sebagai Deputy INDA, adalah bagian pelaksanaan yang berada di bawah komando pimpinan. Asisten ini memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan di bidang data dan informasi.⁶⁷

6) Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, juga dikenal sebagai Deputy PIPM, bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan KPK, menangani laporan dan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan.⁶⁸

⁶⁵ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 25.

⁶⁶ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 36.

⁶⁷ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 42.

⁶⁸ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 47.

7) Tim Penasihat

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015), tim penasihat terdiri dari penasihat KPK. Untuk membantu KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya, tim penasihat bertanggung jawab untuk memberikan saran dan pertimbangan sesuai dengan kemampuan mereka.⁶⁹

8) Sekretariat Pimpinan

Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan melalui Sekretaris Jendral. Sekretariat Pimpinan bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan kesekretariatan dan tata usaha, melaksanakan kegiatan protokoler dan mendokumentasikan kegiatan pimpinan, menyediakan sumber daya pendukung tugas pimpinan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan dan arahan pimpinan.⁷⁰

c. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah atau lembaga mana pun merupakan hal yang

⁶⁹ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 55.

⁷⁰ Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018..., Pasal 51.

sangat bertentangan. KPK dan lembaga negara lainnya seharusnya memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan dalam bentuk pertanggungjawaban organisasi. Sistem *check and balances* akan menciptakan lembaga yang bekerja sama dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara.⁷¹ Pemerintah menciptakan Dewan Pengawas untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu, untuk membangun sistem transparansi yang memerangi korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas KPK terdiri dari 5 (lima) orang anggota.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A ayat (3) mengatur pembentukan Dewan Pengawas ini. Anggota Dewan Pengawas dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya sekali selama periode 4 (empat) tahun.

2. Tugas, Wewenang, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas-tugas KPK yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 meliputi:

- a. Upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- b. Koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan publik.

⁷¹ Faisal Taufik Ibrahim, "Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi", *Artikel* (Maluku: BPK RI Provinsi Maluku, 2020), hlm 2, https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/12/TH-DEWAN-PENGAWAS-KPK_FINAL-INPUT.pdf, diakses 4 Mei 2024, pukul 15.55 WIB.

- c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemerintahan negara.
- d. Pengawasan terhadap lembaga yang memiliki wewenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- f. Pelaksanaan langkah-langkah untuk menegakkan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu:

- a. Melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- c. Menyelenggarakan program edukasi anti-korupsi di semua tingkatan pendidikan.
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Melakukan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat.
- f. Mengadakan kerja sama bilateral atau multilateral dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang independen, sering disebut sebagai komisi negara independen.

Namun, posisi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sering kali tidak jelas atau mengalami anomali. Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa lembaga negara yang berbentuk komisi independen atau lembaga negara independen akan terus berkembang dalam kondisi yang anomali dan tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kehadirannya yang muncul sebagai hasil dari proses demokratisasi, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas atau skema yang rapi dan terencana, melainkan secara involutif.⁷²

Ada enam putusan yang dikeluarkan oleh MK berdasarkan pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan KPK yaitu putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011, Nomor 49/PUU-XI/2013 Nomor 36/PUU-XV/2017. Dari keenam putusan tersebut putusan atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa pada intinya KPK merupakan lembaga negara atau komisi negara yang independen diluar dari ketiga cabang kekuasaan apapun baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan yudikatif.

3. Landasan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan mandat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁷²Zainal Arifin Mochtar, "Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi", Rajawali Pers, Jakarta, 2006. Hlm. 13.

1999, yang menetapkan bahwa pembentukan lembaga ini akan diatur dalam undang-undang terpisah dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Realisasi dari mandat ini terwujud melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang secara spesifik mengatur tentang KPK.

Selain itu, KPK termasuk dalam kategori badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang memiliki fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman diatur melalui undang-undang. Alasan KPK termasuk dalam kategori badan-badan lain tersebut adalah karena memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu memiliki tugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

4. Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang merupakan salah satu dari produk hukum yang dibentuk oleh 2 (Dua) buah lembaga yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya disetujui oleh Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.⁷³ Dalam ketentuan hierarki perundang-undangan, Undang-Undang berada di tingkat ketiga dibawah UUD 1945 dan Tap-MPR, hal ini memberikan makna bahwasanya

⁷³ Ade Yusroni Risqi, "Eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas Wewenang Lembaga Kpk Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 39.

Undang-Undang mempunyai peran yang krusial dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan berisi tentang pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

Masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34, yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Namun, ketentuan dalam pasal tersebut telah diubah menjadi 5 (lima) tahun melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.⁷⁴

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Pasal 34.

BAB III

**PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-
XX/2022 MENGENAI PERUBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

1. Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini identitas pemohon, sebagai berikut:

Nama : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Perumahan Taman Kampus A1 Nomor 19, Tegal
Gede, Jember, Jawa Timur

Berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 10 November 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

106/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).⁷⁵

2. Pokok Permohonan Pemohon

Nurul Ghufroon sebagai Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwa telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak mendapat kepastian hukum yang adil terkait jabatan pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga negara non-kementerian lainnya atas dasar apapun sebagai Warga Negara Indonesia, berdasarkan konstitusi UUD 1945. Maka dari itu, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 34 UU KPK telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), (3), dan Pasal 28I ayat (2), yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34 UU KPK

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”

Pasal 28D UUD 1945

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

⁷⁵ Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm 1-2.

Pasal 28I UUD 1945

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

Pemohon yang saat itu telah menjabat sebagai wakil ketua KPK Periode 2019-2023 melalui ketetapan presiden yaitu Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang pengangkatan Pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2019, merupakan pejabat negara yang dalam rumpun eksekutif yang independen yang masa jabatannya ditentukan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pemohon berpandangan bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari adanya keadilan dan kepastian hukum seperti yang telah disampaikan Van Vollenhoven, “Yang perlu secara jelas diatur adalah keadilan dan kepastian hukum masa jabatan publik.”⁷⁶

Sejak reformasi, Indonesia telah mendirikan dan memiliki banyak lembaga negara non-kementerian untuk mencapai tujuannya. Pemohon telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa setidaknya terdapat 12 komisi atau lembaga negara non-kementerian selain KPK memiliki periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner, pejabat, dan pimpinan lembaga-lembaga ini sangat berbeda dengan pimpinan KPK,

⁷⁶ Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hlm 9.

tetapi keduanya memiliki posisi yang sama dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi. 12 lembaga negara independen tersebut, antara lain:

No.	Komisi/Lembaga Negara	Masa Jabatan Pimpinan	Dasar Hukum
1.	Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2.	OMBUDSMAN	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 UU No. 37 2008 tentang Ombudsman RI
3.	KOMNASHAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

4.	Komisi Yudisial	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 29 UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sebagaimana diubah melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY
5.	Lembaga Penjamin Simpanan	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 66 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

			Penjamin Simpanan Menjadi UU
6.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
7.	Otoritas Jasa Keuangan	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 14 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8.	Komisi Aparatur Sipil Negara	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk	Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

		1 (satu) kali masa jabatan	
9.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10.	Komisi Pemilihan Umum	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 10 ayat (9) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
11.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 92 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

12.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 19 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
-----	--	---	--

Pemohon berpandangan meskipun prinsip pengaturan masa jabatan di jabatan pemerintahan dianggap sah secara hukum sebagai *open legal policy*, penggunaan kebebasan pengaturan ini tidak boleh dibenarkan jika menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi diantara lembaga atau individu dalam struktur negara. Ini juga berlaku jika penggunaan kebebasan tersebut dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak konstitusional seperti ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi.⁷⁷

Menurut hukum administrasi negara, penetapan masa jabatan dalam jabatan publik menunjukkan hak seseorang untuk menduduki posisi dalam struktur administratif negara yang jelas, tanpa interpretasi yang berbeda atau bertentangan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur pemerintahan yang sama. Masa jabatan dalam pemerintahan dapat memberi pemaknaan tentang strata atau tingkatan dalam struktur negara, seperti, apakah KPK memiliki status hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga negara non-kementerian yang independen lainnya. Perbedaan dalam masa jabatan akan berdampak pada

⁷⁷ Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm 17.

independensi dan kemampuan KPK untuk melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi.

Pemberlakuan Pasal 34 UU 30/2002 menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, serta memiliki hak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sesuai dengan Pasal 28I ayat (2). Maka dari itu, Pemohon mendalilkan bahwasanya guna menghentikan adanya inkonstitusionalitas dalam Pasal 34 UU KPK, perlulah Mahkamah Konstitusi untuk memaknai ketentuan Pasal 34 UU KPK dengan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

B. *Legal Reasoning* Hakim

1. *Legal Reasoning* Hakim

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon dalam permohonannya memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Perkara ini. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah mampu menjelaskan hak konstitusionalnya dan kerugian yang dialami secara spesifik dan aktual, serta *causal verband* antara kerugian hak konstitusional dengan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002. Kerugian hak konstitusional yang disebutkan bersifat khusus dan faktual, yang mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dan dipilih kembali sebagai

pimpinan KPK.⁷⁸ Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:

Pertama, Pada pengujian Pasal 34 UU 30/2002 ini Mahkamah Konstitusi pernah memutus terkait masa jabatan pimpinan KPK, yaitu dalam Putusan 51/PUU-IX/2011 dimana putusan tersebut dijatuhkan pada 20 Juni 2011 dalam sebuah rapat pleno terbuka. Amar putusan *a quo*, menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan hukum sepanjang tidak dimaknai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Mahkamah berpandangan bahwa amar putusan *a quo* hanya menguji pada penfasiran Pasal 34 UU KPK yang pada intinya menafsirkan terkait pertanyaan, “Apakah masa jabatan pimpinan KPK mengenal istilah pergantian antar waktu atau tidak? Jika seorang pimpinan KPK berhenti sebelum masa jabatan mereka selesai”.⁷⁹

Mahkamah mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, yang secara singkat isinya menjelaskan bahwa tidak dapat dimohonkan pengujian kembali terhadap

⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 100-101.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 111.

materi ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang telah diuji sebelumnya, namun hal ini berlaku jika materi muatan Undang-Undang 1945 yang dijadikan dasar pengujian berubah atau jika ada alasan permohonan yang berbeda untuk meminta pengujian kembali. Sehingga, Mahkamah memutuskan terhadap norma tersebut dapat dimohonkan kembali dengan dalil pemohon dalam alasan konstitusional yang menyatakan terdapat masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan timbul karena perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non-kementerian independen lainnya. Hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas penegakan hukum KPK.

Kedua, Terdapat 12 lembaga negara dan komisi independen yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, seperti KOMNASHAM, KY, OMBUDSMAN, dll. Namun, tidak semua dari 12 lembaga tersebut memiliki status sejajar dengan lembaga negara yang diakui dalam UUD 1945. Beberapa lembaga tersebut, meskipun tidak disebutkan dalam UUD 1945, namun memiliki *constitutional importance* seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, KPK adalah lembaga independen, namun masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan lembaga independen lainnya yang memiliki masa jabatan lima tahun. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun tidak adil dan diskriminatif dibandingkan dengan lembaga independen lainnya yang sebanding. Berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, Mahkamah

berpendapat bahwa masa jabatan pimpinan KPK seharusnya selama 5 (lima) tahun, sehingga siklus pergantian pimpinan KPK menjadi lebih bermanfaat dan efisien.⁸⁰

Ketiga, disisi lain, walaupun masa jabatan pimpinan KPK diatur oleh pembentuk undang-undang dan termasuk *open legal policy*, Mahkamah Konstitusi berpandangan pentingnya mempertimbangkan prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*), bahkan bertentangan dengan konstitusi. Dalam kasus tertentu, Mahkamah berpendapat bahwa keputusan terkait kebijakan hukum tidak bisa semata-mata diserahkan kepada pembuat undang-undang. Terutama dalam perkara *a quo*, sangat terlihat terjadi ketidakadilan (*injustice*) yang mencolok yang tidak sesuai dengan *justice principle*.⁸¹

Penetapan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan lembaga independen lainnya, terutama yang termasuk ke dalam *constitutional importance* dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka dari itu, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK harus disamakan dengan lembaga independen lainnya, yaitu 5 tahun, untuk menjaga kesetaraan.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 114

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi..., hlm 116

Keempat, masa jabatan pimpinan KPK yang berlangsung selama 4 tahun, berbeda dengan masa jabatan Presiden dan DPR yang berlangsung selama 5 tahun. Hal ini memungkinkan Presiden dan DPR untuk melakukan penilaian terhadap KPK dua kali dalam satu periode jabatan. Padahal, lembaga KPK merupakan *constitutional importance* yang sama dengan lembaga independen lainnya. Sebagai contoh, jika masa jabatan Presiden dan DPR berlangsung dari 2019 hingga 2024, dengan skema masa jabatan KPK selama 4 tahun, mereka akan melakukan penilaian terhadap KPK dua kali, yang pertama pada Desember 2019 dan yang kedua pada Desember 2023. Dan akan berulang lagi pada 20 tahun mendatang.

Mahkamah berpendapat bahwa sistem rekrutmen pimpinan KPK selama 4 tahun, telah mengakibatkan evaluasi kinerja KPK oleh Presiden dan DPR dilakukan 2 (dua) kali dalam satu periode jabatan. Evaluasi ganda ini dapat mengancam independensi KPK karena memberi kewenangan kepada Presiden dan DPR untuk mempengaruhi seleksi pimpinan KPK secara berulang, meningkatkan beban psikologis, dan potensial benturan kepentingan bagi pimpinan yang ingin kembali mendaftar. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menimbulkan ketidakadilan karena memperlakukan mereka berbeda, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK harus disamakan dengan lembaga independen lain

yang bersifat konstitusional, yaitu 5 tahun, demi keadilan dan penegakan hukum yang wajar.⁸²

Berdasarkan *legal reasoning* tersebut, Mahkamah berpandangan bahwasanya dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait Pasal 34 UU 30/2002 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

2. *Dissenting Opinion*

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terdapat mayoritas hakim konstitusi sebanyak 5 hakim menyetujui tentang putusan *a quo*, dan terdapat 4 hakim konstitusi yang memiliki perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Keempat hakim MK tersebut yakni, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Keempat hakim konstitusi tersebut menegaskan nilai independensi lembaga KPK yang seharusnya memang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan manapun karena hal tersebut merupakan perihal krusial dalam pembentukan dan penataan desain suatu lembaga, yaitu KPK, yakni sebagai berikut:

- a) Pertama, unsur independensi terlihat dalam bagaimana lembaga menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam undang-undang

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 118-119.

pembentukannya, yang berfungsi sebagai persyaratan normatif. Independensi berarti bebas dari intervensi, kendali, atau keinginan cabang kekuasaan lain yang terlibat dalam pengisian posisi. Oleh karena itu, proses pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak bergantung pada keinginan lembaga yang mengangkatnya.

- b) Kedua, independensi lembaga secara formal dapat dilihat dari struktur kepemimpinan yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan lembaga tetap transparan. Kepemimpinan lembaga independen harus berakhir pada saat yang sama dan tidak dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.⁸³

Pemohon meminta Mahkamah untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun, namun argumentasinya tidak mencakup hubungan masa jabatan dengan karakteristik lembaga KPK. Pemohon berpendapat bahwa perbedaan masa jabatan dengan lembaga lain menimbulkan anggapan bahwa KPK memiliki kedudukan yang lebih rendah, namun ini tidak didukung oleh bukti yang memadai. Independensi KPK tidak tergantung pada masa jabatan pimpinannya. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam masa jabatan lembaga lain, seperti Komisi Informasi (4 tahun), KPPU (5 tahun), Komnas HAM (5 tahun), Komisi Yudisial (5 tahun), serta KPI Pusat dan Daerah (3 tahun).

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 127.

Ketidakteraturan dalam masa jabatan komisi negara di Indonesia telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam hal ini keempat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda berpendapat bahwa perubahan masa jabatan pimpinan KPK harusnya disesuaikan dengan desain kelembagaan, namun fokus pengujian Pemohon adalah pada dugaan pelanggaran hak konstitusional. Padahal secara tersirat pengaturan masa jabatan pimpinan KPK menjamin hak-hak tertentu, seperti kejelasan masa jabatan selama 4 tahun dan kemungkinan dipilih kembali untuk satu periode. Pemohon berdalih bahwa periode ini tidak adil karena lebih singkat dibanding lembaga lain yang memiliki periode 5 tahun.

Maka dalam *dissenting opinion* ini, keempat hakim konstitusi tersebut menanggapi 2 (dua) hal dalam bangunan argumentasi yang didalilkan oleh pemohon, yakni:

- 1) Pertama, usaha untuk mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara haruslah terkait dengan struktur kelembagaan, bukan masalah ketidakadilan atau perbedaan perlakuan antara pimpinan lembaga negara.
- 2) Kedua, jika fokusnya pada perubahan masa jabatan, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan kerugian hak Pemohon sebagai pimpinan KPK, tetapi juga hak orang lain yang berminat menjadi

pimpinan KPK. Selain itu, jika Mahkamah mengabulkan permohonan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun, ini dapat memicu permohonan serupa di masa depan terkait perbedaan masa jabatan di lembaga atau komisi negara lainnya. Dalam situasi semacam itu, Mahkamah akan terlibat dalam wilayah yang biasanya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.⁸⁴

C. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang telah didalilkan pemohon serta telah mendengar pandangan dari DPR RI, Presiden, dan KPK, maka Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan sebagai, berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm. 128.

paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;

- 3) Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”;
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁸⁵

⁸⁵ Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, hlm 120-121.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH

KONSTITUSI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan MK No. 112/PUU-112/2022 berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia, peran hakim merupakan krusial, karena melatarbelakangi hadirnya sebuah putusan. Di mana dalam putusannya, hakim harus selalu mempertimbangkan tentang tujuan hukum sehingga dapat melahirkan sebuah putusan yang adil, pasti, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Relevansi pentingnya ketiga hal tersebut sesuai dengan adagium hukum yang sering dikutip yakni, “*Fiat justitia ruat caelum*” (hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh). Dalam menjalankan fungsi pengadilan, hakim harus memperhatikan dan tidak mengabaikan konteks budaya hukum. Hukum diibaratkan sebagai sebuah mesin dengan berbagai komponen, sementara substansi hukum merujuk pada hasil dan kinerja mesin tersebut.⁸⁶

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu tokoh hukum yakni Gustav Rabruch. Bahwa hakim dalam pertimbangannya harus didasarkan kepada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mencerminkan adanya asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang nantinya

⁸⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatn,...*, hlm 127.

tertuang dalam sebuah putusan hakim. Dalam *legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dapat dianalisis, sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum ialah pengembalian dari nilai keadilan. Di mana keadilan mempunyai sifat normatif serta konstitutif bagi hukum. Keadilan merupakan pondasi yang tidak terpisahkan dari hukum positif, menjadi elemen mutlak yang tidak dapat diabaikan dalam sebuah sistem hukum. Tanpa kehadiran keadilan, sebuah peraturan tidak memiliki legitimasi untuk dianggap sebagai hukum yang berkeadilan.

Mahfud MD menuturkan bahwa keadilan berfungsi sebagai jalinan yang mengikat struktur kehidupan beradab dalam masyarakat. Hukum hadir untuk mendorong setiap individu, baik sebagai anggota masyarakat maupun penyelenggara negara, melakukan tindakan yang diperlukan demi memelihara hubungan sosial yang utuh dan mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, hukum juga bertujuan mencegah perilaku yang dapat mengganggu keseimbangan keadilan.⁸⁷ Gangguan terhadap tindakan yang diperlukan atau pelanggaran terhadap larangan akan mengacaukan kerangka sosial dengan merusak keadilan. Untuk mengembalikan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan

⁸⁷ Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 244.

keadilan menjadi suatu keharusan. Sanksi akan diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Aristoteles, seorang filosof pertama, menggambarkan makna keadilan dengan mengatakan bahwa keadilan adalah prinsip memberikan setiap individu apa yang seharusnya ia dapatkan (haknya), yang disebut sebagai *fiat justitia perat mundus*. Selanjutnya, Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua bentuk:

- a) Keadilan distributif, merujuk pada keadilan yang ditetapkan oleh legislator (pembuat undang-undang) yang menyusun distribusi jasa, hak, dan kebaikan kepada anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional. Dengan kata lain, keadilan memberikan kepada setiap orang didasarkan pada jasa-jansanya atau pembagian menurut hak-hak nya masing-masing⁸⁸;
- b) Keadilan korektif, di sisi lain, keadilan yang bertugas memastikan, mengawasi, dan memelihara distribusi tersebut terhadap pelanggaran-pelanggaran ilegal. Fungsi korektif keadilan ini utamanya dijalankan oleh lembaga peradilan (hakim), yang bertujuan untuk mengembalikan kepemilikan yang diambil dari korban atau memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan kata lain, keadilan distributif berkaitan dengan penilaian atas kontribusi yang diberikan, sementara keadilan korektif berkaitan dengan pemberian hak yang setara.⁸⁹

⁸⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 63-64.

⁸⁹ Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 245.

Asas keadilan memainkan peran penting dalam sistem hukum, karena keadilan memiliki dimensi yang bersifat personal. Dalam penegakan hukum, setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang harus dipertimbangkan, sehingga keadilan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun hukum tidak selalu terkait erat dengan konsep keadilan, keadilan cenderung memperhatikan kebutuhan individual, sementara hukum cenderung bersifat universal.

Dalam *legal reasoning* pada putusan *a quo*, Mahkamah terfokus pada perbandingan masa jabatan KPK dengan lembaga negara dan komisi independen lainnya yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sedangkan KPK hanya 4 (empat) tahun. Sehingga, Mahkamah menyimpulkan bahwa hal tersebut bukan hanya sebagai bentuk diskriminasi tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan. Mahkamah menuturkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tujuan pendirian KPK adalah untuk memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga utama penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang belum mencapai optimalitas dalam upaya memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam struktur ketatanegaraan, KPK berperan sebagai lembaga tambahan (*auxiliary organ*) yang didirikan untuk mendorong kinerja lembaga utama (kepolisian dan kejaksaan) dalam melawan korupsi. Posisi strategis KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dikenal sebagai lembaga yang bersifat *constitutional importance*.

Pertimbangan Mahkamah pada putusan *a quo* ini didasarkan pada argumentasi pemohon yang menyatakan bahwasanya terdapat 12 (dua belas) lembaga negara dan komisi non-kementrian yang periode masa jabatannya 5 (lima) tahunan. Sehingga daripada itu terdapat ketidakadilan/diskriminasi antar lembaga ataupun secara individual karena terjadi perbedaan posisi dan status kedudukan dalam tatanan atau struktur ketatanegaraan. Meskipun begitu, Mahkamah juga mengakui bahwasanya dalam perspektif hukum tata negara, tidak semua dari 12 (dua belas) lembaga negara yang sifatnya independen dan memiliki periodisasi 5 (lima) tahun tersebut memiliki status atau tingkat yang setara dengan lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga *constitutional importance*. Beberapa lembaga negara atau badan independen, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam UUD 1945, namun dianggap penting secara konstitusional. Contohnya adalah Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM.

Menurut Mahkamah, KPK diakui sebagai sebuah komisi independen, yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. KPK bekerja tanpa intervensi dari kekuasaan lainnya. Namun, periode jabatan pemimpin KPK hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan lembaga independen lainnya yang memiliki periode jabatan 5 (lima) tahun. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan mengenai periode jabatan KPK selama empat tahun tidak hanya dianggap tidak adil, tetapi juga tidak

setara dengan lembaga independen lainnya yang memiliki peranan serupa dalam kategori *constitutional importance*.

Konsep keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles dan Gustav Radbruch bahwa keadilan yang proporsional atau distributif menekankan bahwa keadilan tidak selalu mengacu pada kesetaraan, melainkan pada porsi atau hak yang sesuai bagi setiap individu. Fokusnya adalah pada apa yang diperoleh dan apa yang layak diperoleh oleh masing-masing individu. Hal ini juga sejalan seperti apa yang disampaikan oleh DPR yang mengutip pendapat Prof. Soedirman Kartohadiprojo dalam keterangan pada perkara *a quo*, bahwa “*menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama*”. Bahwa pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dipahami setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.⁹⁰

⁹⁰ Pasal 1 angka 3, UU No. 39 Tahun 1999.

Perbedaan masa jabatan terkait dengan aturan dan regulasi yang dibuat untuk mengatur tata kelola lembaga secara spesifik dan bukan berdasarkan karakteristik pribadi yang disebutkan dalam definisi diskriminasi. Namun, jika perbedaan tersebut diterapkan secara tidak adil dan merugikan pihak tertentu berdasarkan karakteristik yang dilindungi (seperti suku, agama, ras, dll.), maka hal tersebut bisa dianggap diskriminatif. Sebagai contoh, jika aturan perbedaan masa jabatan secara eksplisit atau implisit membatasi kelompok tertentu (misalnya, hanya suku atau agama tertentu yang boleh menjabat lebih lama atau lebih singkat tanpa alasan yang jelas dan adil), maka hal ini bisa dianggap diskriminatif. Dalam hal ini, periodisasi masa jabatan yang diajukan sebagai *judicial review* oleh Pemohon tidak terkait dengan faktor-faktor seperti agama, suku, ras, etnis, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang tidak relevan, sehingga dapat dipahami bahwasanya alasan pemohon terkait diskriminasi tidak berkaitan dengan definisi diskriminasi menurut undang-undang.

Serta, dalam *dissenting opinion*-nya, keempat hakim konstitusi menuturkan bahwa dalam argumentasinya, Pemohon tidak mengaitkan tentang desain kelembagaan KPK sendiri tetapi justru mengaitkan dengan pengaruh periode masa jabatan tersebut terhadap independensi KPK. Padahal karakteristik independensi KPK tetap terus terjamin tanpa ada kaitannya dengan masa jabatan pimpinan. Dalam hal independensi perlu ditegaskan, sebagai berikut:

- a) Independensi dapat dilihat dari bagaimana sebuah lembaga melaksanakan tugas serta fungsinya yang sesuai dengan undang-undang, sebagai syarat normatif. Artinya, bebas dari kontrol cabang kekuasaan lain.
- b) Susunan kepemimpinan yang lepas dari adanya campur tangan partai politik.

Sehingga pada putusan *a quo*, penting untuk dipahami bahwa keadilan yang dirujuk dalam UUD 1945 berkaitan dengan hak asasi manusia, bukan dalam konteks kesamaan desain kelembagaan (periodisasi masa jabatan).⁹¹ Desain kelembagaan, di luar prinsip-prinsip umum yang diatur oleh konstitusi untuk lembaga-lembaga yang diatur di dalamnya, merupakan keputusan politik yang seharusnya ditetapkan oleh pembuat undang-undang (*open legal policy*).

Dalam menguji Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak berhak mengambil keputusan normatif atau mengatur; pencabutan suatu Undang-Undang tidak dapat disertai dengan pengaturan, seperti putusan pencabutan yang mencantumkan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi dari Undang-Undang yang dicabut. Hal ini perlu ditegaskan karena ruang lingkup regulasi merupakan hak prerogatif dari lembaga legislatif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan bahwa suatu Undang-Undang atau isinya konstitusional atau

⁹¹ Bivitri Susanti, "MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?", *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera*, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/mk-ada-apa-di-balik-kejar-tayang-kursi-kpk>, diakses 18 Mei 2024 pukul 19.57 WIB.

inkonstitusional, dengan disertai pernyataan bahwa Undang-Undang tersebut tidak mengikat secara hukum.⁹²

Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memuat:

- a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁹² Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 689.

Tujuan dari rumusan tersebut adalah agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi dirinya hanya sebagai pembatal atau penghapus norma dan tidak menempatkan dirinya sebagai perumus norma baru. Hal ini dikarenakan perumusan norma baru merupakan kewenangan dari DPR bersama presiden atau pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang.⁹³ Mahfud MD juga mengatakan negative legislator dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukurnya. Bahwa positive legislator adalah organ atau lembaga (merujuk pada lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.⁹⁴

Bahwa secara terang masa jabatan adalah keputusan politik dan bukan merupakan isu konstitusional. Terlebih lagi, ketika batu uji yang digunakan adalah konsep keadilan dalam konteks hak asasi manusia, hal ini memberi makna baru yang gegabah sebagai kesetaraan masa jabatan bagi berbagai lembaga merupakan hal keliru. Seperti yang dinyatakan oleh keempat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, putusan semacam itu dapat memicu permohonan-permohonan berikutnya

⁹³ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi sebagai...", hlm. 689.

⁹⁴ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 280.

mengenai perbedaan masa jabatan pimpinan di berbagai lembaga, yang tentunya bisa sangat beragam. Desain kelembagaan ditentukan oleh berbagai faktor, seperti fungsi, tujuan, dan cara kerja lembaga, serta kedudukan lembaga tersebut dalam hubungannya dengan lembaga lain, bukan hanya sekadar penyamarataan. Masalah ini bukanlah merupakan isu konstitusional yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Secara terang-terangan Mahkamah lupa akan muatan konstitusi sendiri, yakni mengenai penegakan hak asasi manusia yang hakiki. Mahkamah seharusnya memutus perkara dengan mengedepankan hak-hak warga negara yang sesuai dengan muatan dari konstitusi, namun dalam putusan ini, Mahkamah justru menghadirkan sebuah kotak pandora yang berisi berbagai macam penyakit.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya berarti bahwa hukum memiliki kepastian karena didukung oleh kekuatan yang nyata. Asas ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu dapat mengharapkan dan memperoleh apa yang telah dijanjikan dalam kondisi tertentu.⁹⁵ Karena setiap individu berharap hukum akan ditegakkan saat terjadi pelanggaran dalam situasi yang konkret. Hal ini sejalan dengan adagium hukum, "*Fiat justitia et perat*

⁹⁵ Eldbert Christanto Anaya Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 4, 2021, hlm. 1753. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=dharmasiswa>, diakses 20 Mei 2024, pukul 13.35 WIB.

mundus,” yang berarti meskipun dunia akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Sudikno Mertodikusumo juga mengatakan bahwa kepastian hukum ialah perlindungan *yustitiabeln* (memiliki peran penting dalam melindungi individu) dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat mengharapkan hasil yang konsisten dalam situasi tertentu.⁹⁶

Pada *legal reasoning* putusan *a quo*, lagi-lagi Mahkamah tidak secara tegas menekankan pada asas kepastian hukum yang nyata, dimana Pemohon dalam hal ini mengajukan *judicial review* Pasal 34 UU KPK terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28I ayat (2), yang pada intinya membahas terkait argumentasi Pemohon yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan dengan tidak adanya pengakuan, jaminan, kepastian hukum, serta adanya sikap diskriminasi terhadap periodisasi masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga non-kementerian lainnya yang jabatannya 5 tahunan.

Van Vollenhoven menuturkan bahwa yang perlu diatur secara jelas adalah prinsip keadilan dan kepastian masa jabatan publik. Masa jabatan publik harus ditandai dengan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik dapat melaksanakan tugas mereka dalam keadilan dan tidak terpengaruh oleh ketidakpastian masa jabatan atau usia dalam menjalankan tugas-tugas mereka.⁹⁷ Dalam hal ini bunyi Pasal 34 UU KPK

⁹⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm. 115.

⁹⁷ Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hlm 23.

menyatakan, “*Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan,*” Padahal, apabila ditelisik lebih lanjut pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mencakup ketentuan yang secara implisit menjamin hak-hak bagi individu yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Perlindungan hak ini meliputi, (1) hak atas kepastian masa jabatan selama 4 (empat) tahun; dan (2) hak untuk dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan.⁹⁸ Bahwa secara pasti masa jabatan pimpinan KPK telah diatur selama 4 tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan.

Pemohon berargumentasi bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, karena terdapat lembaga non-kementerian lain yang memiliki masa jabatan lebih panjang, yaitu 5 (lima) tahun. Apabila dikaitkan dengan perbandingan status atau derajat dalam struktur ketatanegaraan, dalam perspektif hukum tata negara, bahwa dari kedua belas lembaga negara independen yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun seperti yang disertakan dalam argumentasi Pemohon, tidak semuanya memiliki kedudukan sejajar atau sederajat dengan lembaga negara yang tercantum dalam UUD 1945, yang seringkali disebut dengan *constitutional importance*.⁹⁹ Hal tersebut bukanlah persoalan konstitusional, bukan pula

⁹⁸ Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hlm 128.

⁹⁹ Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hlm 114.

wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan penafsirannya. Persoalan mengenai “angka” tidak termasuk dalam persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, melainkan merupakan pilihan kebijakan hukum (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Jika persoalan “angka” menjadi domain Mahkamah, maka Mahkamah secara tidak langsung menunjukkan inkonsistensi sikap dengan putusan-putusan yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam hal ini, apabila Mahkamah terus menekankan pada diskursus pembahasan mengenai pentingnya penyamarataan terhadap periodisasi masa jabatan bagi lembaga negara terus digaungkan, dimana MK merupakan institusi pengadilan, maka akan menjadi kepastian apabila hal tersebut menjadi kenyataan, hal tersebut akan sangat mampu mengundang permohonan lain di kemudian hari terhadap perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara dengan kondisi yang serupa. Dan, MK akan masuk dalam wilayah yang dalam hal ini bukanlah kewenangan dari MK melainkan kewenangan dari para pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Selanjutnya dalam hal kepastian pemberlakuan putusan *a quo*, Mahkamah tidak secara terang menyebutkan bahwa putusan *a quo* dapat memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK pada periode ini, karena dalam amar putusannya Mahkamah tidak menerangkan secara jelas hal tersebut diberlakukan kapan yang menjadi akibat hukum dari adanya putusan *a quo*. Bahwasanya salah satu sifat putusan MK adalah

“prospektif” atau *ex nunc* atau *pro future* berarti bahwa putusan tersebut berlaku ke depan. Secara harfiah, *ex nunc* berarti sejak saat sekarang. Dalam konteks hukum, *ex nunc* mengindikasikan bahwa perbuatan atau akibat dari suatu tindakan dianggap sah dan berlaku sampai saat putusan pembatalan dikeluarkan. Dengan kata lain, putusan *ex nunc* hanya mempengaruhi masa depan dan tidak berdampak retroaktif ke masa lampau. Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sampai ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁰

Di sisi lain, bahwa putusan MK juga bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) serta *self-executing*, hal ini berarti MK menegaskan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan langsung berlaku untuk semua orang dan dapat dilaksanakan tanpa memerlukan langkah tambahan dari pihak lain, seperti perubahan undang-undang oleh lembaga legislatif. Ini menunjukkan bahwa putusan MK harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh putusan tersebut. Putusan yang bersifat langsung berlaku efektif setelah diucapkan. Pengucapan putusan ini kemudian diikuti dengan publikasi dalam Berita Negara sesuai dengan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Publikasi ini

¹⁰⁰ Raraniken Ayuning Bintari, dkk., “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”, *Jurnal Recht Studiosum Law Review* vol.02 No.02, 2023, hlm. 116

memiliki kekuatan hukum untuk mengikat semua pihak agar tidak menerapkan atau melaksanakan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pelanggaran terhadap putusan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang, dan putusan tersebut batal demi hukum sejak awal (*ad initio*).¹⁰¹ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 UU MK yang menyatakan bahwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum merupakan semua hal yang memberikan kegunaan bagi rakyat. Maka dari itu, hukum haruslah dirancang dan ditetapkan untuk kesejahteraan manusia. Dalam praktiknya, hukum harus memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat, bukan sebaliknya yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat.¹⁰² Kemanfaatan disini dapat bermakna memberikan kebahagiaan, di mana John Stuart dan Jeremy Bentham sepakat dan mempertegas bahwa *the greatest happiness of the greatest number*, hal tersebut memiliki arti bahwa kebahagiaan banyak orang menjadi hal yang diprioritaskan.¹⁰³

¹⁰¹ Fauziah & Beni Kharisma Arrasuli, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Self Executing* dan *Non-Self Executing* dalam Rentang Tahun 2016-2019,” Vol. 7, No. 2, 2023, hlm 327.

¹⁰² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan...*, hlm 111.

¹⁰³ Dody Nur Andriyan, *Ilmu Negara (Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 103.

Pemaknaannya adalah bahwa negara dalam penegakan hukumnya haruslah memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam *legal reasoning* putusan *a quo*, Mahkamah mengemukakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK 5 (lima) tahun lebih bermanfaat (asas manfaat) dan efisien apabila siklus pergantian pimpinan KPK menyesuaikan dengan lembaga independen yang lain. Mahkamah juga berpendapat dalam *legal reasoning*-nya, bahwa ketika skema 4 (empat) tahun terus diterapkan maka evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPR dan Presiden terjadi 2 (dua) kali dalam hal seleksi/rekrutmen pimpinan KPK. Penilaian 2 (dua) kali tersebut dapat berulang setidaknya pada 20 (dua puluh) tahun mendatang, setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2019 dan Desember 2023. Mahkamah menuturkan bahwa ketika diterapkan skema 5 (lima) tahunan maka penilaian yang dilakukan oleh DPR dan Presiden hanya berlaku satu kali pada periode 2019-2024, dan seleksi pada selanjutnya dilakukan oleh DPR dan Presiden periode berikutnya pula, 2024-2029. Hal tersebut dapat mengurangi ancaman terkait pengaruh terhadap independensi KPK, karena hal tersebut disebabkan bahwa DPR dan Presiden dengan wewenangnya dapat memberikan penilaian sebanyak 2 (dua) kali dalam periodisasi masa jabatan yang sama.

Selain daripada itu, dalam *legal reasoning* putusan *a quo*, Mahkamah juga menimbang alasan kemanfaatan oleh ahli yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa dalam dasar pengelolaan keuangan negara mengacu pada *performan cebased budgeting* atau

pengelolaan yang berbasis kinerja pada semua sektor publik yang beracuan pada pengeluaran jangka menengah atau *Medium Term Expenditure Framework* (MTEF) yaitu 5 (lima) tahun. Secara logis, pengaturan masa jabatan bagi pimpinan tertinggi di semua sektor publik sebaiknya ditetapkan selama 5 (lima) tahun. Hal ini memungkinkan penilaian kinerja dilakukan secara efektif dan objektif, terutama dalam pelaksanaan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan dalam DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) atau Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi, masing-masing sektor publik yang disesuaikan dengan masa jabatan lima tahun tersebut dan dapat terlaksana secara maksimal dan optimal. Berdasarkan prinsip MTEF, seluruh sistem perencanaan jangka menengah bagi kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun Organisasi Perangkat Daerah di pemerintahan daerah juga menggunakan sistem perencanaan jangka menengah selama lima tahun.

Namun disamping itu, apabila ditelisik lebih lanjut dalam *legal reasoning*-nya, perlu dipastikan kembali bahwasanya ketika Mahkamah mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun/atau memperpanjang masa jabatan KPK selama 1 tahun dari yang semula 4 tahun akan memberikan manfaat kedepannya atau sebaliknya. Pertama, dalam *legal reasoning*-nya Mahkamah mengakui bahwa,

[3.15.2] Bahwa perubahan UU 30/2002 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah

akibat tindak pidana korupsi. Kinerja KPK sejak lembaga ini berdiri dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menimbulkan celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK [vide Penjelasan UU 19/2019].¹⁰⁴

Kinerja KPK selama ini masih kurang efektif dan banyak sekali terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan KPK. Beberapa hal diantaranya yaitu, mutasi pegawai KPK pada pertengahan 2018 yang diduga tanpa tolak ukur yang jelas, petisi pegawai KPK kepada pimpinan KPK pada April 2019 mengenai proses kerja penindakan KPK (yang berisi tentang terhambatnya penanganan perkara pada tingkat kedeputan, tingginya tingkat kebocoran dalam penyelidikan tertutup, dll), dan keamanan pegawai KPK yang tergolong lemah (seperti, penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyerangan terhadap tim KPK yang sedang bertugas di sebuah hotel di Jakarta, perampasan laptop milik seorang penyidik oleh orang yang tidak dikenal, serta pelemparan bom di rumah pimpinan KPK (Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif)).¹⁰⁵ Selain itu,

¹⁰⁴ Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, hlm 107.

¹⁰⁵ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 160-162. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/486/87>, diakses pada 18 Juni 2024, pukul 21.59 WIB.

adanya dugaan dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK,¹⁰⁶ antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Dugaan/Pelanggaran Kode Etik	Waktu
1.	Aris Budiman	Direktur Penyidikan	Menandatangani panitia angket KPK tanpa seizin Pimpinan KPK	29 Agustus 2017
2.	Rolan	Penyidik	Merusak barang bukti perkara	12 Oktober 2018
3.	Harus	Penyidik	Merusak barang bukti perkara	12 Oktober 2018
4.	Firli Bahuri	Deputi Penindakan	Bertemu mantan kepala daerah yang sedang menjalani proses penyelidikan	13 Mei 2018
5.	Firli Bahuri	Ketua KPK	Penggunaan Helikopter untuk kepentingan Pribadi	24 September 2020

¹⁰⁶ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 160-162. Indonesia *Corruption Watch*, "Pimpinan KPK dan Pelanggaran-pelanggarannya: Lili Pintauli Hanya Menjadi Beban KPK", *ICW*, 2022. <https://antikorupsi.org/id/pimpinan-kpk-dan-pelanggaran-pelanggarannya-lili-pintauli-hanya-menjadi-beban-kpk>, diakses pada 18 Juni 2024, pukul 22.45 WIB.

6.	Lili Pintauli Siregar	Wakil Ketua KPK	Berhubungan dengan pihak yang berperkara (Mantan Walikota tersangka suap lelang jabatan pada tahun 2019)	30 Agustus 2021
----	-----------------------------	--------------------	--	-----------------

Sumber: Jurnal Antikorupsi Integritas dan ICW

Sebelum memutuskan untuk mengubah masa jabatan KPK, penting bagi MK untuk mempertimbangan dan melihat ulang *track record* KPK selama ini, bahwa sangat penting untuk melakukan evaluasi kinerja yang komprehensif dan transparan. Evaluasi ini harus mencakup pencapaian dalam pemberantasan korupsi, kepatuhan terhadap kode etik, dan tanggapan terhadap kritik publik. Sehingga memang benar bahwa memperpanjang masa jabatan KPK itu dapat bermanfaat untuk Indonesia kedepan, serta efektivitas dan independensi KPK tetap terjaga dalam jangka panjang. KPK harus menangani kasus korupsi secara independen dan *zero tolerance*, serta memastikan tidak ada kompromi dalam upaya pemberantasan korupsi. Esensi dari independensi Komisi Pemberantasan Korupsi terletak pada kemampuannya untuk bersikap objektif dalam merumuskan kebijakan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak lain.

Kedua, Mahkamah menuturkan bahwa ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK selama 4 tahun dapat mengganggu independensi Pimpinan KPK, karena terjadi dua kali seleksi atau rekrutmen oleh Presiden dan

DPR dalam periode yang sama, hal tersebut bukanlah alasan yuridis melainkan lebih bersifat hipotesis. Meskipun terjadi dua kali seleksi atau rekrutmen dalam periode yang sama, hal ini tidak serta merta menyebabkan seluruh Pimpinan KPK terpilih pada periode berikutnya adalah Pimpinan KPK dari periode sebelumnya. Jika pun ada yang terpilih kembali, kemungkinan besar tidak semuanya. Dalam hal tersebut apabila terdapat beban psikologis dan mengganggu independensi terhadap Pimpinan KPK yang baru, diperlukan penelitian yang empiris dan teruji. Penyimpulan Mahkamah dalam pertimbangan hukum tidak dapat didasarkan hanya pada hipotesis.

Selain itu, keberlakuan masa jabatan 5 tahun ini juga berlaku untuk pimpinan yang ditunjuk secara serentak maupun yang diangkat sebagai pengganti antar waktu dalam periode jabatan, dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Hal ini disampaikan Mahkamah dalam *legal reasoning* Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang juga merujuk pada putusan terdahulu mengenai pemberlakuan konsep Pergantian Antar Waktu seperti yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011. Di mana yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sistem Pergantian Antar Waktu yang terjadi di KPK berbeda dengan sistem Pergantian Antar Waktu dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Di mana masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki masa jabatan yang sama dengan Pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan. Hal ini

mengakibatkan masa jabatan pimpinan KPK tidak berlaku kolektif/masa jabatannya berjenjang.

Dalam satu periodisasi masa jabatan, Presiden dan DPR masih bisa menyeleksi Pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali, karena adanya sistem Pergantian Antar Waktu. Karena menurut Pasal 33 UU 19/2019 menerangkan dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota pengganti, sebagaimana dimaksud, dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya tidak terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, asalkan calon tersebut masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 29. Hal ini juga berdampak pada efisiensi keuangan negara yang dikeluarkan untuk melakukan proses seleksi ulang, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya hal ini juga bisa memicu adanya intervensi politik dari pihak/kekuasaan lain karena adanya orang baru. Dan, alasan efisien dan manfaat yang dikemukakan Mahkamah terpatalkan ketika pada akhirnya skema yang digunakan tetaplah sama.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta dalam ajaran utilitarianisme/utilisme/utilitarisme/eudaeminisme yang disampaikan Bentham, kemanfaatan diletakkan paling utama dalam tujuan hukum, dimana kemanfaatan disini mengandung arti sebagai sebuah kebahagiaan (*happiness*). Maka dari itu, baik atau buruk dan adil atau

tidaknya hukum, dapat dilihat apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹⁰⁷ Pada dasarnya sebuah konsep etika yang menilai kebaikan suatu tindakan berdasarkan kegunaannya, manfaat yang diberikannya (faedah), dan keuntungannya. Sebaliknya, tindakan dianggap tidak baik jika menyebabkan penderitaan dan kerugian.¹⁰⁸

B. Akibat Hukum Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 terhadap Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terutama yang berkaitan dengan perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 4 (tiga) implikasi hukum pada struktur kelembagaan KPK dan lembaga negara independen lainnya, yakni sebagai berikut:

1. Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK menjadi 5 tahun berlaku pada Periode Masa Jabatan 2019-2023 Pimpinan KPK (Firli Bahuri) dan Dewan Pengawas, sehingga memperpanjang masa jabatan selama 1 tahun dan berakhir pada Desember 2024,

Dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang selanjutnya dipertegas pula dengan Putusan MK No. 68/PUU-XXI/2023 mengenai pemberlakuan putusan tersebut, MK menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan

¹⁰⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta Pusat: DSP Press, 2022), hlm. 26.

¹⁰⁸ Endang Pratiwi, dkk., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 274. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>, diakses 20 Mei 2024, pukul 12.42 WIB.

mengikat, sehingga tidak ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh setelahnya. Putusan ini juga langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan berlaku bagi semua orang (*erga omnes*). Semua pihak, termasuk organ penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan seluruh warga negara, wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan ini secara langsung (*self executing*).¹⁰⁹ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 47 UU MK yang menyatakan bahwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Dengan adanya putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 ini menjadikan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden/Keppres Nomor 112/P Tahun 2023 dan Keppres No. 113 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada 24 November 2023, tentang penyesuaian masa jabatan pimpinan KPK dan penyesuaian masa jabatan Dewan Pengawas KPK. Maka dari itu, dengan diterbitkannya 2 (dua) Keputusan Presiden/Keppres tersebut, masa jabatan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sebelumnya akan berakhir pada 20 Desember 2023 kemudian diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

2. Masa jabatan pimpinan KPK berlangsung selama 5 tahun berlaku baik untuk pimpinan yang ditunjuk secara serentak maupun yang diangkat sebagai pengganti antar waktu dalam periode jabatan, dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan

¹⁰⁹ Putusan MK No. 68/PUU-XXI/2023.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi salah satu dampak hukum yang ditimbulkan adalah masa jabatan 5 tahun berdampak pula pada pimpinan KPK yang dipilih secara bersamaan maupun yang diangkat menjadi pengganti antar waktu¹¹⁰, seperti yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo*. Dalam pertimbangannya Mahkamah memiliki acuan yaitu pada Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011 yang pada sebelumnya juga melakukan uji materiil pada Pasal 34 dengan alasan berbeda, yaitu mempertanyakan terkait ada atau tidaknya konsep Pengganti Antar Waktu.

Di mana pada pokoknya menjelaskan bahwa masa jabatan untuk pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama dengan pimpinan lainnya dan tidak mewarisi sisa masa jabatan dari posisi yang digantikan. Meskipun ada perubahan dalam proses seleksi pimpinan KPK pengganti dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengharuskan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) menjadi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memperbolehkan Presiden mengusulkan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR berdasarkan ranking berikutnya dari hasil seleksi DPR, namun prinsipnya masa jabatan untuk pengganti pimpinan KPK tidak akan mengikuti masa jabatan dari pimpinan yang berhenti atau diberhentikan. Dalam hal ini, penggantian tidak berlangsung secara

¹¹⁰ Resma Bintani Gustaliza & Tasyah Roma Arta, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudential)*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 17.

interim, tetapi pengganti akan menjabat selama periode penuh. Hal ini karena proses pengisian pimpinan KPK memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Oleh karena itu, ini diyakini akan lebih mengamankan kelangsungan dan kesinambungan tugas pimpinan KPK dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

3. Perubahan masa jabatan bagi pimpinan KPK menjadi 5 tahun juga berimbas pada masa jabatan Dewan Pengawas KPK, yang semula 4 tahun sesuai dengan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diubah menjadi 5 tahun untuk selaras dengan masa jabatan pimpinan KPK.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Regulasi Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sementara pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh peraturan yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa dengan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun, maka hal tersebut juga memengaruhi

masa jabatan Dewan Pengawas.¹¹¹ Sesuai dengan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa, “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, demi menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam regulasi masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas, maka penyesuaian masa jabatan pimpinan KPK harus diterapkan juga pada Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 yang merubah periodisasi masa jabatan pimpinan KPK membuka peluang bagi lembaga negara independen lainnya untuk mengajukan permohonan perubahan masa jabatan di masa depan, dengan alasan perbedaan dalam masa jabatan antara komisi atau lembaga negara yang bersangkutan.

Mengingat Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menginterpretasikan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan mengubah masa jabatan pimpinan dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dimana dalil yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak membahas tentang hubungan masa jabatan pimpinan KPK tersebut dalam konteks desain kelembagaan KPK. Dalil Pemohon hanya menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih pendek daripada beberapa

¹¹¹ Resma Bintani Gustaliza & Tasyah Roma Arta, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 18.

lembaga non-kementerian lainnya menimbulkan kesan bahwa posisi KPK lebih rendah dibandingkan dengan lembaga non-kementerian lainnya,

Padahal karakteristik terkait independensi kelembagaan KPK tetap terjamin tanpa harus terkait dengan masa jabatan pimpinan. Lebih lanjut, dalam hal masa jabatan beberapa komisi atau lembaga, telah terjadi ketidakseragaman dalam regulasinya. Sebagai contoh, Pimpinan KPK menjabat selama 4 tahun; Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 tahun; Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 tahun; Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah 5 tahun; Anggota Komisi Yudisial menjabat selama 5 tahun; dan masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 3 tahun. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan celah oleh lembaga lain untuk mengajukan permohonan perubahan masa jabatan di kemudian hari.¹¹²

¹¹² Resma Bintani Gustaliza & Tasyah Roma Arta, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022), Penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam *legal reasoning* hakim MK pada Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Mahkamah secara terang terkesan memaksa untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan berbagai argumentasi yang tidak solutif dan tidak bersifat yuridis, serta tidak ada urgensi konkret yang hendak dicapai. Mahkamah dalam *legal reasoning*-nya tidak mencerminkan adanya interpretasi dari sebuah tujuan hukum yang disampaikan Gustav Radbruch yaitu asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. MK terlihat lebih memaklumi kinerja KPK yang selama ini jauh dari kata efektif. MK sebagai *the guardian of constitution* tetapi justru keluar dari domain Mahkamah sebagai negative legislator dan Mahkamah tidak memikirkan jangka panjang akibat dari adanya putusan tersebut. Sehingga dalam *legal reasoning* putusan *a quo* ketiga asas tersebut tidaklah terpenuhi.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dari 4 tahun menjadi 5 tahun memiliki beberapa implikasi, yakni sebagai berikut *Pertama*, Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023 (Firli Bahuri) dan Dewan Pengawas diperpanjang hingga 20 Desember 2024; *Kedua*, Kepastian Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu, masa jabatan pimpinan KPK, termasuk pengganti antar waktu, diselaraskan menjadi 5 tahun. Pengganti antar waktu menjabat selama periode penuh tanpa mewarisi sisa masa jabatan dari pimpinan sebelumnya, yang bertujuan menjaga kontinuitas dalam upaya pemberantasan korupsi; *Ketiga*, penyesuaian Masa Jabatan Dewan Pengawas KPK, masa jabatan Dewan Pengawas KPK diubah dari 4 tahun menjadi 5 tahun untuk konsistensi dan harmonisasi dengan masa jabatan pimpinan KPK; *Keempat*, dampak pada Lembaga Negara Independen Lainnya, putusan ini membuka peluang bagi lembaga negara independen lainnya untuk mengajukan permohonan perubahan masa jabatan dengan alasan kesetaraan. Ketidakteraturan masa jabatan antara berbagai lembaga non-kementerian dapat menjadi dasar bagi lembaga-lembaga tersebut untuk meminta penyesuaian di masa mendatang. Dengan demikian, perubahan masa jabatan pimpinan KPK tidak hanya berdampak langsung pada struktur kelembagaan KPK tetapi juga berpotensi mempengaruhi masa jabatan lembaga negara independen lainnya, menciptakan peluang untuk reformasi lebih lanjut dalam regulasi kelembagaan.

B. Saran

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang didalamnya membahas mengenai perubahan masa jabatan pimpinan KPK, di mana hal tersebut tentunya menuai banyak pro-kontra di berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi maupun pegiat pemberantasan korupsi. Maka dengan ini penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar di masa yang akan datang penegakan hukum Indonesia dapat terjaga kualitas dan konsistensinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperuntukkan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk tetap pada domainnya dan tidak memaksakan berkomentar di luar domain Mahkamah. Mahkamah sebagai lembaga peradilan seharusnya mengedepankan tujuan hukum agar senantiasa tercapai, bukannya abai dan justru menyajikan sebuah kotak pandora yang berisi berbagai macam penyakit;
2. Bagi pembuat undang-undang untuk segera merevisi UU KPK setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan mengubah batasan periodisasi masa jabatan KPK sehingga mengimplementasikan aspek kepastian hukum serta agar kedepannya tidak terjadi kerancuan hukum;
3. Bagi para akademisi diharapkan untuk terus memantau perkembangan pembentukan hukum sehingga hukum di Indonesia dapat terus memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi semua lapisan masyarakat;

4. Kepada masyarakat agar selalu aktif dalam memantau penegakan hukum dan memberikan masukan/komentar kepada penegak hukum serta kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana, dkk.. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*. Vol.16, no.2, 2019, 322. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/download/54/pdf_4
- Andriyan, Dody Nur. *Ilmu Negara (Sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Annisa. "KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sejarah, Tugas dan Perannya", *Fahum USU*, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/>
- Anonim, "Catatan Tahunan Korupsi 2021". Indonesia Corruption Watch. 2021. <https://www.antikorupsi.org/id/publikasi/catatan-tahunan-korupsi-2021>
- Anonim. "Corruption Perceptions Index 2021". Transparency International, 2021. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/nzl>
- Anwar, Muhammad Khoirul. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Terhadap Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018. <https://lib.unnes.ac.id/38386/1/8111414166.pdf>
- Apeldoorn. L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnja Paramita, 1971.
- Asy'ari, Syukri., dkk.. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10, No. 4, 2013, 686. <https://media.neliti.com/media/publications/110911-ID-model-dan-implementasi-putusan-mahkamah.pdf>
- Bintari, Raraniken Ayuning, dkk., "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)", *Jurnal Recht Studiosum Law Review* vol.02 No.02, 2023. <https://talenta.usu.ac.id/rslr/article/view/14219>
- Damanik, Sarima. "Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)". *Skripsi*. Riau: UIN Suska, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/28402/>
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Fauziah. Beni Kharisma Arrasuli. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Self Executing* dan *Non-Self Executing* dalam Rentang Tahun 2016-2019". Vol. 7, No. 2, 2023, hlm 327. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/340>

Fitriyani. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Fransisco, Wawan. "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0". *Jurnal Solusi*. Vol. 18, no.2, 2020, 34. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/287/247>

Ghony. M. Djunaidi., Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Gustaliza, Resma Bintani., Tasyah Roma Arta. "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022". *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)*, Vol. 6, No. 1, 2023, 17-18.

Hantoro, Juli. "Nurul Ghufron Ungkap Alasan Minta Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun". *Tempo*, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1726654/nurul-ghufron-ungkap-alasan-minta-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun>

Harahap, Nursapia. "Penilitan Kepustakaan". *Jurnal Iqra*. Vol.8, no.1, 2014, 68. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65>

Ibrahim, Faisal Taufik. "Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi", *Artikel*. Maluku: BPK RI Provinsi Maluku, 2020. https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/12/TH-DEWAN-PENGAWAS-KPK_FINAL-INPUT.pdf

Indonesia *Corruption Watch*, "Pimpinan KPK dan Pelanggaran-pelanggarannya: Lili Pintauli Hanya Menjadi Beban KPK", *ICW*, 2022. <https://antikorupsi.org/id/pimpinan-kpk-dan-pelanggaran-pelanggarannya-lili-pintauli-hanya-menjadi-beban-kpk>

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, no. 2, 2017, 44. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>

- Khair, Otti Ilham. "Analisis Landasan Filosofis, Soisologis, dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara". *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2022, 3.
- Kurnia, Titon Slamet. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusional Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017". *Jurnal Konstitusi*. Vol.17, no.1, 2020, 137. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1716>
- Machmudin, Dudu Duswara. *Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta Pusat: DSP Press, 2022.
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya. "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)". *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol. 1 No. 4, 2021, 1753. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=dharmasisya>
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah., dkk.. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023, 216. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/download/2492/1728>
- Melisa, dkk.. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5, No. 1, 2023, 244.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta, 2006.
- Nurbayani, Sinta. "Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)". *Skripsi*. Salatiga: UIN Salatiga, 2023.
- Nurchayati, Fifi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concurcus Tindak Pidana Pencucian Uang". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45147/>

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Pratiwi, Endang., dkk.. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, 274. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>
- Putri, Prila Desita. “Kedudukan KPK dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. *Jurnal Media of Law and Sharia*. Vol.1, no.3, 2020, 187-197. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9504>
- Putri, Tasya Rahmi Agung. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Hasanudin, 2022. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17698/>
- Ramadhana, Kurnia. “Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian”. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*. Vol.5, edisi II, t.t, 161-162. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/486>
- Risqi, Ade Yusroni. “Eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas Wewenang Lembaga Kpk Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Sari, Adena Fitri Puspita., Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 689. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Barat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Simarmata, Lasmauli Noverita. “Korupsi Sekarang dan yang akan Datang”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11, no. 2, 2021, 89. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/770>
- Soeroso. R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Ranah Ketatanegaraan*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting *Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk

Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*”. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6, no. 2, 2021, 486-487. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232>

Susanti, Bivitri. “MK, Ada Apa di Balik Kejar Tayang Kursi KPK?”, *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera*, 2024. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/mk-ada-apa-di-balik-kejar-tayang-kursi-kpk>

Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, 2014, 219, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>

Swandara, Arin., dkk.. *KPK Berdiri untuk Negeri*. Jakarta: Buku Kompas, 2019.

Syahfitri, Citra Aulia. “Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22329>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011.

MD, Moh Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.

Putusan & Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 112/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Perumahan Taman Kampus A1 Nomor 19, Tegal Gede, Jember, Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/LO-W&P/SKK-JRPUU/XI/2022 bertanggal 2 November 2022 memberi kuasa kepada Walidi, S.H., CLA, Mohamad Misbah, S.H., dan Periaty Br Ginting, S.H, M.H., M.Kn., CLA., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan penasihat hukum di *Law Office Wally.ID & Partners*, berkedudukan di Kamp. Warudoyong, RT 07/RW 08, Nomor 20A, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 16 November 2022 dengan Nomor 112/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Desember 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi”).
- 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

- 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 5) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. OBJEK PERMOHONAN

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 29 huruf (e) Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;**
- f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

- i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. (Bukti P-2)

Terhadap:

Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

- 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021).
- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak

sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia. (Bukti P-3)

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4) **Kerugian Konstitusional 1**

- 4.1) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (vide Bukti P-3) yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 telah diangkat dan memenuhi kualifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 (Bukti P-4) dan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", artinya dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini memberi hak kepada Pemohon sebagai pimpinan KPK incumbent untuk dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan pada periode selanjutnya;

- 4.2) Bahwa pemohon mengikuti seleksi pimpinan KPK untuk periode saat ini ketika ketentuan persyaratan usia untuk mencalonkan diri minimal 40 (empat puluh) tahun berdasarkan pasal 29 huruf e, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam Pasal 29 huruf (e) yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun sekarang menjadi 50 (lima puluh) tahun, ketentuan ini mengakibatkan usia pemohon sampai selesainya periode ini pada tanggal 20 desember 2023, belum mencapai 50 (lima puluh) tahun.
- 4.3) Bahwa dengan demikian akibat perubahan ketentuan persyaratan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) tersebut", mengakibatkan pemohon melanjutkan pengabdianya dan akan mencalonkan diri Kembali sebagaimana Hak yang diberikan kepada pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang KPK tidak dapat dilaksanakan. Hak untuk dapat dipilih Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK tidak dapat langsung dilaksanakan/perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk mencapai usia sesuai yang disyaratkan, dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya. Sehingga waktu tunggu pemohon untuk mencalonkan diri Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang memerlukan paling cepat 4 (empat) tahun. Waktu tunggu selama 4 tahun dimaksud merupakan kerugian yang aktual bagi pemohon, padahal pada masa

sekarang yang bersangkutan sedang menjabat yang artinya secara factual dan secara hukum, yang bersangkutan dipandang cakap dan layak kedewasaannya untuk menjabat sebagai pimpinan KPK, namun dengan adanya perubahan undang-undang yang merubah syarat minimal usia tersebut “pemohon yang sudah pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, ternyata dalam periode selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 4.4) Bahwa dengan demikian, Hak yang diberikan hukum untuk dipilih kembali terhalang atau setidaknya tertunda waktunya karena menunggu selama 4 (empat) tahun karena berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e), dengan kata lain pemohon terugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat perubahan Undang-Undang KPK telah mengakibatkan jaminan hak untuk dipilih Kembali sebagai Pimpinan KPK untuk satu masa jabatan periode selanjutnya ternyata perubahan ketentuan tersebut telah merugikan berupa tertundanya waktu untuk dipilih Kembali;
- 4.5) Kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian yang spesifik dan aktual, hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan:
- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 - 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

5) **Kerugian Konstitusional 2**

- 5.1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e) tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
- “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- 5.2) Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 29 huruf (e) Pemohon selaku Pimpinan KPK tidak dapat menggunakan Hak nya untuk

mencalonkan dan dipilih Kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya, sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan hak nya untuk mencalonkan diri dan dipilih Kembali pada periode selanjutnya. Sehingga keberlakuan Pasal *a quo* menyebabkan Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan Diskriminatif yang adalah melanggar dan merugikan Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan bebas dari perlakuan diskriminatif. Sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya pemohon telah mengabdikan bersungguhsungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah abai akan tanggungjawabnya dalam upaya-upaya pemberantasan tindak Pidana Korupsi. (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8)

- 5.3) Dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (vide Bukti P-1)

6) Kerugian Konstitusional 3

- 6.1) Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023, sebagai Pejabat Negara/*state organ* dalam rumpun eksekutif yang Independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 (empat) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK. Faktual Periodisasi jabatan pemohon sebagai pimpinan KPK berdasarkan ketentuan *a quo* adalah sebagai berikut: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".;

- 6.2) Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga negaranya. Salah satu bentuk jaminan keadilan dan kepastian hukum menurut Van Vollenhoven yang perlu secara jelas diatur adalah keadilan dan kepastian masa jabatan publik. Dan bahwa masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya dalam keadilan (kesamaan) dan tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya.
- 6.3) Dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era reformasi menciptakan dan memiliki banyak Lembaga Negara Non Kementerian. Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner/pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (Adil) yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan KPK;
- 6.4) Bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun Berbeda/Diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara non kementerian lainnya di Indonesia, dalam hal ini Komisi Yudisial, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia dan lainnya yang kesemuanya masa jabatannya 5(lima) tahun (selanjutnya diuraikan dalam tabel pada bagian berikutnya).
- 6.5) Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK kepada pemohon sebagai berikut:
- a. Secara spesifik dan actual akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK menyebabkan Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK yang sedang menjabat, menyebabkan masa pengabdian Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK kepada negara dalam pemberantasan korupsi hanya 4 (empat tahun) sehingga hal ini berbeda dengan masa pengabdian pimpinan 12 (dua belas)

Lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu Independen. Sehingga akibat berlakunya Pasal 34 Undang-Undang KPK pemohon dirugikan selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara non kementerian lainnya. Kerugian waktu selama 1 tahun tersebut diakibatkan secara langsung oleh norma Pasal 34 Undang-Undang KPK yang berbeda/diskriminatif. dengan 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain.

- b. Secara kelembagaan bagi KPK, kerugian spesifik dan actual akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK, yang memiliki perbedaan masa jabatannya dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara Independen lainnya, menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraa di Indonesia. Apakah kedudukan KPK yang pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan 12 lembaga negara non kementerian lainnya, memiliki kedudukan sederajat atautakah tidak. Masalah hukum ini akan terus menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum. Sehingga Masalah hukum perbedaan masa jabatan ini sangat menentukan kedudukan dan derajat independensi KPK, oleh karena itu pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dengan 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain. Dimana jika periodisasi jabatan tidak diskriminatif dan sama dengan Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain yaitu 5 (lima) tahun maka Pemohon akan mendapatkan dan dapat menggunakan haknya serta tidak mengalami diskriminasi;

- 7) Dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah melanggar, merugikan hak konsitusional pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
(vide Bukti P-1)

- 8) Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
- 2) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

- 3) John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.
- 4) Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya;
- 5) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- 6) KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan

norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Masa Jabatan pimpinannya jika tidak diatur sama/berbeda dengan Lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya dapat menimbulkan, Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu Keindependensian dan kinerja KPK.

- 7) Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;**
- f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. (Bukti P-2)

Objek Permohonan Pertama: Pasal 29 huruf e

- 8) Bahwa Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 melalui proses yang Panjang dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga dinyatakan terpilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tertanggal 2 Desember

2019 yang menjadi dasar mengangkat Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023; (Bukti P-4)

- 9) Bahwa sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK hingga permohonan pengujian *Judicial Review* ini diajukan, Pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai. Di samping itu Pemohon juga telah menunjukkan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan negara dan pemerintah, Menegakkan sumpah jabatan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan kesungguhan hati; (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8)
- 10) Bahwa umur Pemohon Ketika dilantik sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 adalah berusia 45 (empat puluh lima) tahun, dan umur Pemohon Ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 (empat puluh sembilan) tahun; (vide Bukti P-3)
- 11) Bahwa sebagai pimpinan KPK periode V 2019-2023 yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023, diberi hak untuk dapat dipilih kembali berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Pemohon diberi hak untuk dipilih Kembali untuk sekali masa jabatannya. Hak tersebut yang diatur oleh Undang-Undang adalah hak sah dan karenanya perlu dilindungi kepastian hukumnya oleh negara secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1)
- 12) Bahwa ternyata dalam perubahan UU KPK yang kedua, mengenai persyaratan usia mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, semula usia minimal mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berusia 40 (empat puluh) menjadi 50 (lima puluh) tahun. Sementara pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK, yang pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 (empat puluh) tahun, sehingga hingga selesai masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 (empat puluh sembilan) tahun. Sehingga pemohon berdasarkan pasal 29 huruf e

UU KPK, pemohon yang memiliki hak untuk dipilih Kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. menjadi tidak Tidak Memenuhi Syarat.

- 13) Bahwa hak pemohon untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan di atas, bagi diri pemohon menjadi terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sehingga benturan norma antara pasal 34 dan pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara hukum.
- 14) Bahwa permohonan terkait norma Pasal 29 huruf (e) pada pokoknya mengenai “ketentuan syarat usia” untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun setelah perubahan menjadi paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:
 - a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan

perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”
 - c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;
- 15) Bahwa dengan demikian pada prinsipnya mahkamah konstitusi berpandangan penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang,

kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstusionalitas jika:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*),
 - b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
 - c. Menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;
- 16) Bahwa perubahan ketentuan batas usia dari yang semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun, sebagaimana dalam Pasal 29 huruf (e), Undang-Undang KPK, yang merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-undang dihadapkan dengan hak untuk dapat dipilih Kembali satu kali masa periode sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstusional karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

Pasal 28

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - a. Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih Kembali namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b. Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum, mengingat sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - c. Pemohon kehilangan haknya untuk berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk

dapat dipilih Kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

d. Pemohon kehilangan haknya untuk berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

- 17) Bahwa hak konstitusional Pemohon juga, yang terugikan berkaitan dengan pemenuhan untuk dapat dipilih Kembali satukali masa periode sebagaimana diatur dalam Pasal 34 *juncto* Pasal 29 huruf (e), Undang-Undang KPK, yang mengatur batasan umur berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun, bagi pemohon dihadapkan dengan pimpinan KPK lainnya, untuk memenuhinya hak untuk dapat dipilih kembali menjadi berbeda, pimpinan yang lain dapat langsung memenuhi haknya secara langsung, sementara pemohon menjadi terhalangi atau setidaknya perlu waktu untuk menunggu selama 4 (empat) tahun. Perbedaan ini adalah bentuk perlakuan berbeda dalam pemenuhan hak para pimpinan KPK, sehingga ketentuan perubahan usia minimal tersebut telah menimbulkan diskriminatif terhadap Pemohon. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (2), yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28I

2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- 18) Bahwa KPK sebagai Lembaga penegak hukum yang independen dalam menjalankan tugasnya, independensi kelembagaan KPK menurut Deny Indrayana, (dalam Jamin Ginting, 2009:168-169), yang dimaksud dengan independen adalah proses pengangkatannya terbebas dari intervensi Presiden. Selain itu, Denny menambahkan makna independen tersebut, yakni:
1. Kepemimpinan kolektif, bukan seorang pimpinan;
 2. Kepemimpinan tidak dikuasai atau mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan

3. Masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Dengan demikian, masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari Pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Kebutuhan kontinuitas untuk melanjutkan untuk sekali masa jabatan selanjutnya tidak dapat jeda untuk masa jabatan selanjutnya bukanlah sekedar kebutuhan atau kepentingan pribadi (Pemohon), melainkan kelembagaan (KPK itu sendiri). Sehingga dengan Keberlakuan Pasal 29 huruf (e), mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK yang memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK untuk dipilih Kembali sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang KPK menjadi terhalangi dan tidak dapat dijamin pelaksanaannya. Sehingga ketentuan Pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin Independensi KPK tidak dapat dilaksanakan.

- 19) Bahwa KPK sebagai Lembaga Negara perlu konsistensi dan kontinuitas program kerja dan kinerja kelembagaan KPK. Oleh karenanya Undang-undang KPK mengatur dan memberi "hak/kesempatan kepada pimpinannya untuk dipilih Kembali sekali masa jabatan selanjutnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Undang-Undang KPK *a quo*, kepentingan hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah-ubah secara tidak konsisten dan agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih berdaya guna. Subtansi kepentingan hukum yang memberikan hak kepada pimpinan untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan tersebut menjadi terhalangi dan tidak dapat dijamin pelaksanaannya dengan keberlakuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang KPK Sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf (e) secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin kontinuitas program kerja tidak dapat dilaksanakan.
- 20) Bahwa dengan demikian sebagai argumentasi yang Pemohon uraikan diatas perubahan ketentuan batas usia dari yang semula 40 (empat puluh)

tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun, sebagaimana dalam Pasal 29 huruf (e), Undang-Undang KPK yang merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang dihadapkan dengan hak untuk dapat dipilih kembali satukali masa periode sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK, secara faktual dan spesifik telah menimbulkan masalah konstiusionalitas sebagaimana ditegaskan dalam perkara MK Nomor 7/PUU-XI/2013, mengingat perubahan ketentuan usia tersebut telah:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*),
- b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
- c. Menimbulkan kerugian konstiusionalitas warga negara;

- 21) Bahwa pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu yang diatur sebagai syarat administrasi mengandung substansi kepentingan hukumnya adalah agar pihak yang akan memangku kepentingan terpilih dari orang yang sudah memiliki kedewasaan, asumsinya pemenuhan batas usia yang dipersyaratkan merupakan pemenuhan tingkat kedewasaan yang dibutuhkan, namun syarat administrasi berupa pembatasan usia paling rendah harus juga mengakomodir kemungkinan adanya fakta predikat/hak pendewasaan yang tidak dapat dihindari oleh subyek hukum. Pandangan bahwa Batasan administrasi tetap mengedepankan dan mengakomodir pemenuhan substansi materiil tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 75/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan, seseorang apabila “seseorang telah kawin, maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab. Sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 (lima puluh) tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu, maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang “telah kompeten/mampu” untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud.

- 22) Bahwa pelekatan kedewasaan sebagaimana pemohon uraikan dalam praktek hukum juga dapat dicontohkan pada pemenuhan persyaratan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur perubahan persyaratan dari semula usia 47 (empat puluh tujuh) tahun diubah menjadi paling rendah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, sebagaimana ketentuan berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. adil; dan
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. **berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;**
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- 23) Bahwa sementara ini Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini terdapat Hakim yang usianya tidak memenuhi syarat 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang, yaitu dalam hal ini Prof. Dr. Saldi Isra, yang lahir pada 20 Agustus 1968, sehingga yang bersangkutan sampai saat ini berusia 54 tahun, belum 55 (lima puluh lima) tahun namun berdasarkan ketentuan penutup, diakui dan dianggap memenuhi syarat secara hukum menurut Undang-undang, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku

- a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

- b. **Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.**
- 24) Bahwa dengan demikian Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur mengenai hak untuk dapat dipilih kembali dan batasan umur berusia paling rendah 50 (lima puluh) telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2);
- 25) Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution*, sebagai penjaga UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia. Oleh karenanya konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara terwujud.
- 26) Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang KPK maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai Pasal 29 huruf e dengan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;

Objek Permohonan Kedua: Pasal 34

- 27) Bahwa selanjutnya terkait permohonan pengujian norma Pasal 34 Undang-undang KPK, Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Pemohon, sebagai Pejabat Negara/*state organ* non kementerian dalam rumpun eksekutif yang Independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 (empat) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”;
- 28) Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlakuan yang sama bagi segenap warga

negaranya. Salah satu bentuk jaminan keadilan dan kepastian hukum menurut Van Vollenhoven yang perlu secara jelas diatur adalah keadilan dan kepastian masa jabatan publik. Dan bahwa masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik ketika melaksanakan tugasnya dalam keadilan (kesamaan) dan tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya.

- 29) Dalam rangka mencapai tujuannya, Indonesia sejak era reformasi menciptakan dan memiliki banyak Lembaga Negara Non Kementerian. Pemohon telah menelusur dan setidaknya terdapat 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 (lima) tahun. Periodisasi jabatan komisioner/pejabat/pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut adalah sama (ADIL) yaitu 5 (lima) tahun. Hal mana sangat berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi sama dengan KPK;
- 30) Bahwa Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode berikutnya, hal ini Berbeda dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara Independen lainnya di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Komisi/Lembaga Negara	Masa Jabatan Pimpinan	Dasar Hukum
1	KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2	OMBUDSMAN	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3	KOMNASHAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4	KOMISI YUDISIAL	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
5	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang

			Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
6	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7	OTORITAS JASA KEUANGAN	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
11	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
12	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- 31) Bahwa Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, namun keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminasi;
- 32) Penentuan masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu

bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan/tidak berkesamaan dengan masa jabatan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama, penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbans dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan, sehingga perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan pimpinan Lembaga negara independen lainnya dalam struktur ketatanegaraan dapat menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum, apakah makna masa jabatan lebih pendek dapat dimaknai KPK lebih rendah dengan kedudukan lembaga negara non kementerian yang bersifat independent lainnya. Oleh karena itu perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara lainnya harus dinyatakan diskriminatif dan menimbulkan ketidak pastian hukum yang inkonstitusional;

- 33) Bahwa secara kelembagaan, bagi KPK sebagai lembaga penegak hukum, kepastian hukum atas kedudukannya didalam struktur ketatanegaraan adalah salah satu penentu kewenangan dan daya paksa dalam menegakkan hukum. Dengan kata lain masa jabatan yang lebih pendek/lebih singkat dengan masa jabatan pimpinan Lembaga negara non kementerian lainnya, dapat menimbulkan pendapat bahwa KPK lebih rendah kedudukan hukumnya dibandingkan lembaga negara lainnya tersebut, yang secara implementasi dapat menimbulkan hambatan penegakan hukum. Oleh karena itu ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada Independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi;
- 34) Bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan Hak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun kepada segenap Warga Negara Indonesia, berdasarkan konstitusi UUD 1945, oleh karena itu Pasal 34 UU KPK telah patut dinyatakan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28 I

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
 - a. Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan “kepastian hukum yang adil”, karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih Kembali namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
 - b. Pemohon kehilangan haknya untuk “diperlakukan yang sama di hadapan hukum”, mengingat sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - c. Pemohon kehilangan haknya untuk “bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
 - d. Pemohon kehilangan haknya untuk “memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih Kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
 - e. Pemohon kehilangan haknya untuk “bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” karena Pemohon tunduk pada ketentuan periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun, hal ini berbeda (Tidak Adil) dengan masa periodisasi jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara Independen lainnya

sebagaimana diuraikan di atas, yang mana hal ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

- 35) Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang pemohon uraikan diatas ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang KPK, sebagai berikut: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"; walaupun merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-undang, namun secara factual dan spesifik telah menimbulkan masalah konstusionalitas sebagaimana ditegaskan dalam perkara MK Nomor 7/PUU-XI/2013, mengingat perubahan ketentuan usia tersebut telah:
- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*),
 - b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
 - c. Menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;
- 36) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi Indonesia perlu menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode berikutnya, yang berbeda/diskriminatif dengan masa jabatan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga negara independent lainnya di Indonesia, adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstusional Pemohon di antaranya Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- 37) Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK, maka Mahkamah Konstitusi perlu memaknai ketentuan Pasal 34 di atas, dengan: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan";

Berdasarkan seluruh uraian di atas patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan uji materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai

The Guardian of Constitution, dan jelas bahwa objek Permohonan uji materiil *i.c.* Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. PERKARA TERDAHULU

1. Bahwa sebelumnya berdasarkan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK Perubahan Kedua, Mahkamah telah memutuskan atas uji materi terhadap Pasal 29 huruf e;
2. Bahwa dalam Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 alasan permohonan pengujian terhadap Pasal 29 huruf e Perubahan Kedua UU KPK yang telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun dalam pandangan Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat satu anggota pimpinan KPK terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut masih berusia di bawah usia minimal. Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK.
3. Bahwa permohonan uji materi tersebut dalam petitanya meminta agar ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam seleksi yang telah dilakukan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bahwa perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, dengan permohonan ini sangatlah berbeda, karena dalam perkara Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 untuk

menyatakan ketentuan pasal 29 huruf e, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk calon anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, namun dalam permohonan ini untuk menyatakan untuk menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf e, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;

5. Bahwa perbedaan kedua, alasan konstitusional permohonan dalam perkara Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, karena jika harus dilakukan proses seleksi ulang akan menimbulkan anggaran dan waktu, yang harus ditanggung dari APBN yang salah satu sumbernya dari pajak yang ditarik dari rakyat. Sehingga kebutuhan anggaran tersebut akan membebani Pemohon sebagai bagian warga Indonesia. Sementara kalau dalam permohonan ini kerugian yang menjadi dasarnya adalah kerugian aktual yaitu Pemohon tidak dapat langsung atau harus menunggu selama minimal 4 tahun untuk mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK periode yang akan datang karena berlakunya Pasal 29 huruf e.
6. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi yang pemohon uraikan di atas, permohonan ini berbeda dan tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini berbeda dengan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 dapat diperiksa dan tidak *nebis in idem*.

F. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai dengan “**Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan**”;

- 3) Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “**Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan**”;
- 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023, tertanggal 2 Desember 2019;
5. Bukti P-5 : *Printout* tangkapan layar media web <https://m.tribunnews.com/nasional/2020/12/02/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufon-bicara-blak-blakan-soal-kasus-korupsi-benih-lobster>, tanggal 2 Desember 2022, berjudul “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufon Bicara Blak-Blakan Soal Kasus Korupsi Benih Lobster”, diunduh pada tanggal 6 November 2022;
6. Bukti P-6 : *Printout* tangkapan layar media web <https://baranewsaceh.co/ott-di-ma-kpk-tangkap-hakim-agung-dan-sita-mata-uang-asing/>, tertanggal 24 September 2022, berjudul “OTT di MA,

KPKP tangkap Hakim Agung dan Sita Mata Uang Asing” diunduh pada tanggal 06 November 2022;

7. Bukti P-7 : *Printout* tangkapan layar media web [https://surabaya-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/surabaya-tribunnews.com/amp/2022/10/29/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-34-pegawai-dinas-jadi-saksi-dugaan-kasus-korupsi-bupati-bangkalan/_tertanggal 29 Oktober 2022](https://surabaya-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/surabaya-tribunnews.com/amp/2022/10/29/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-34-pegawai-dinas-jadi-saksi-dugaan-kasus-korupsi-bupati-bangkalan/_tertanggal%2029%20Oktober%202022,%20berjudul%20%E2%80%9C%20Wakil%20Ketua%20KPK%20Nurul%20Ghufron%3A%2034%20Pegawai%20Dinas%20Jadi%20Saksi%20Dugaan%20Kasus%20Korupsi%20Bupati%20Bangkalan%E2%80%9D,%20diunduh%20tanggal%2007%20November%202022;), berjudul “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron: 34 Pegawai Dinas Jadi Saksi Dugaan Kasus Korupsi Bupati Bangkalan”, diunduh tanggal 07 November 2022;
8. Bukti P-8 : *Printout* tangkapan layar media dari web <https://www.beritasatu.com/news/997259/kpk-sambut-ajakan-mahfud-md-untuk-bongkar-mafia-tambang> tertanggal 07 November 2022, berjudul “KPK Sambut Ajakan Mahfud MD untuk Bongkar Mafia Tambang” diunduh tanggal 07 November 2022;
9. Bukti P-9 : *Printout* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S, Dr. Firdaus, S.H., M.H., dan Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S

I. Kasus Posisi

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada 27 Desember 2002. Undang-Undang tersebut telah dilakukan perubahan dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-

Undang, sedangkan perubahan kedua melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disyaratkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi harus berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Ketentuan tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahwa “Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Sebagaimana diketahui bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, akan berakhir pada tahun 2023, dan saat berakhirnya masa jabatan tersebut dimungkinkan ada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini masih menjabat ingin mendaftarkan lagi menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode selanjutnya, namun dari usia tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.” Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara, artinya kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara konstitusional sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti halnya Ombudsman, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga negara lainnya. Dari lembaga-lembaga negara masa jabatan pimpinan dan anggota selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan, kecuali masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tersebut, nampak ada perbedaan masa jabatan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pimpinan dan anggota lembaga negara lainnya.

II. Isu Hukum

- a. Apakah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masa jabatannya telah berakhir dapat mendaftar dan diangkat kembali bila usianya belum mencapai 50 tahun.
- b. Masa jabatan pimpinan KPK

III. Analisis

a. Batas Usia Untuk Dapat Diangkat Kembali Menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana diuraikan pada kasus posisi di atas, bahwa batas usia untuk dapat diangkat Sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi harus berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana batas usia untuk diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Dalam naskah akademik perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak ditemukan alasan perubahan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Mengingat bahwa sesuai Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seseorang diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipersyaratkan usia sekurang kurangnya 40 tahun, sedangkan untuk mengikuti seleksi masa jabatan yang kedua belum memenuhi syarat usia 50 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat batas paling rendah usia. Dalam hal ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut diterapkan untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan masa jabatannya telah berakhir, dan selanjutnya mengikuti seleksi atau diangkat kembali untuk masa jabatan

yang kedua (selanjutnya), maka ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak dapat diterapkan. Hal tersebut mengingat bahwa penerapan tersebut bertentangan asas kepastian hukum yang bersifat materiil yaitu berhubungan erat dengan asas kepercayaan/pengharapan yang layak. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat diksi “Setiap orang berhak atas pengakuan”. Diksi tersebut dikaitkan dengan pengakuan akan kemampuan seseorang yang telah diangkat sesuai dengan peraturan yang diubah dalam hal ini Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal tersebut mengingat bahwa seseorang tersebut telah diangkat dan memangku jabatan sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentunya juga dianggap telah mampu/cakap dan dapat melaksanakan kewenangan/hak sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut seperti halnya orang sekali dianggap dewasa, maka untuk seterusnya dewasa. Sesuai Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.” Oleh karenanya pengakuan ini penting dalam kaitanya dengan kepastian hukum, dan bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum dilakukan perubahan tidak dapat diperlakukan asas persamaan/sama dengan orang yang belum pernah diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut mengingat bahwa asas persamaan hanya dapat diterapkan dalam keadaan dan kedudukan yang sama, dalam hal terdapat perbedaan tidak dapat diterapkan asas persamaan.

Beranjak analisis tersebut di atas batas usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Masa Jabatan Pimpinan KPK

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, “Lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapat mandat dari undang undang (UU), dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.” Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.” Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara masuk dalam rumpun eksekutif. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif tersebut sejalan dengan pemikiran Philipus M Hadjon, et al, yang menyatakan bahwa: “kekuasaan eksekutif merupakan seluruh kekuasaan negara setelah kekuasaan negara tersebut dikurangi kekuasaan legislative dan kekuasaan yudisial.” Artinya kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan negara selain kekuasaan legislative (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah) dan kekuasaan yudisial (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial).

Memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara yang termasuk rumpun eksekutif tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan komisi-komisi lainnya termasuk antara lain:

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU),
- 2) Komisi Perlindungan Anak (KPAI),

- 3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
 - 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan komisi sebagai penyelenggara pemilihan umum, yang terdiri KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Dari masing masing KPU tersebut masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.”
 - Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sesuai Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masa jabatan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Untuk lebih jelasnya bunyi Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut “Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyatakan bahwa “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”. Sedangkan masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih

kembali untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
 - (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
 - (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
 - (3) Komisi bertanggungjawab kepada Presiden.

Untuk masa jabatan anggota Komisi Pengawas persaingan usaha diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu kali masa jabatan berikutnya).”

Memperhatikan uraian tersebut, bahwa masa jabatan komisi-komisi di atas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, hal tersebut berbeda dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di mana masa jabatannya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bertentangan dengan cita hukum berkenaan dengan masa jabatan pemangku jabatan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Begitu juga anggota MPR, DPR dan DPR dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali. Demikian halnya masa jabatan anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berbunyi “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut juga bagi Hakim Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” Demikian juga Anggota Komisi Yudisial, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyatakan bahwa “Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Memperhatikan uraian di atas bahwa pada dasarnya masa jabatan anggota lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, maupun yang dibentuk dan mendapat mandat dari undang-undang (UU), mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karenanya masa jabatan 5 (lima) tahun dapat dikategorikan sebagai cita hukum masa jabatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal tersebut juga secara politik dikategorikan ada mekanisme 5 (lima) tahun kepemimpinan Indonesia. Artinya setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan pemimpin di Indonesia. Mengingat hal tersebut, ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 4 (empat) tahun bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Kesimpulan

- a. Batas usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

V. Penutup

Pendapat hukum ini disampaikan sebagai kelengkapan pemberian keterangan ahli perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 pada persidangan di Mahkamah Konstitusi.

2. Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dihadapkan pada permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Uji konstitusionalitas kali ini tercatat dalam registrasi Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait dengan persyaratan batas usia paling rendah untuk duduk dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Permohonan ini diajukan oleh salah satu warganegara yang merasa hak-hak konstitusionalnya akibat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok permasalahan yang dipandang sebagai penyebab timbulnya potensi kerugian konstitusional adalah perubahan syarat batas usia paling rendah untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pasal 29 yang semula berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun berubah menjadi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.

Semula atau di awal mendiskusikan tema persyaratan usia untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan tidak terlalu menarik perhatian dan dalam pandangan saya bukan merupakan suatu masalah serius. Tetapi setelah mendalami dengan bantuan beberapa referensi ternyata persoalan usia merupakan permasalahan mendasar dan fundamental mengenai hak dan kesempatan yang dimiliki seseorang dalam batas-batas usia seiring dengan perjalanan waktu yang dilalui. Batas-batas usia dalam perjalanan waktu setiap orang secara alamiah berdampak terhadap hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis/mental setiap orang untuk memerankan diri di dalam lingkungan sosialnya. Berbasis pada kondisi alamiah tersebut, pengelompokan usia serta

segala hak dan kewajiban yang timbul diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk penentuan batas-batas minimal dan batas maksimal usia sebagai syarat untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Untuk itu usia dapat menjadi dasar hak untuk meraih peluang dan kesempatan tertentu tetapi dapat pula menjadi pembatas hak mengakses peluang dan kesempatan yang tersedia dalam momentum tertentu.

Berangkat dari dialektika konsep tentang usia serta segala hak dan kewajiban yang dapat dilekatkan di dalamnya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat ruang potensil diskriminasi dan dapat menghilangkan hak pada kelompok usia tertentu untuk memperoleh kesempatan dan peluang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sekalipun dasar-dasar alamiah dan ilmiah terkait usia dan pengalaman yang menunjukkan kualitas kesiapan fisik dan mental yang baik untuk mengemban fungsi, tugas dan wewenang yang terdapat dalam suatu lembaga. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan usia merupakan satu pertimbangan penting dan menjadi syarat untuk satu lingkungan pekerjaan dan jabatan tertentu. Baik sebagai bagian dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia maupun karena pertimbangan kesiapan fisik dan mental serta pengetahuan dan pengalaman untuk menangani suatu urusan yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang suatu lembaga.

Untuk itu, pengaturan persyaratan usia secara berbeda untuk masuk dalam suatu instansi atau jabatan-jabatan pemerintahan merupakan suatu yang beralasan. Namun untuk menentukan batasan usia tertentu perlu dengan pertimbangan bijaksana dan objektif yang lahir dari hasil penelitian mengenai relevansi batasan usia tertentu dengan jenis pekerjaan dan jabatan yang akan diduduki yang tidak menimbulkan dirkriminasi pada kelompok usia tertentu. Seperti halnya pokok perkara yang menjadi objek permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perubahan ketentuan Pasal 29 angka 5 mengenai syarat umur yang semula “sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun...” berubah menjadi Pasal 29 huruf e “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun...”. Pada saat ketentuan Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, Pemohon masih memenuhi syarat usia paling

rendah untuk mendaftar dan berhasil lulus menjadi salah satu Pimpinan KPK. Namun setelah perubahan ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku, Pemohon berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali jika proses seleksi dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan KPK 2019-2023 oleh karena belum sampai pada usia sekurang-kurangnya 50 (lima) puluh tahun.

Pada sisi lain Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Formula Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara spesifik bagi Pemohon yang berada pada kedudukan sebagai salah satu Pimpinan KPK periode 2019-2023 tetapi pada saat pendaftaran calon Pimpinan KPK periode 2023-2027 berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali akibat belum memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Dimensi Persyaratan Usia Dalam Pengisian Jabatan Lembaga Negara

Usia bagi setiap orang dapat merupakan peluang dan dapat pula menjadi penghalang untuk meraih kesempatan dalam suatu memontum perjalanan pekerjaan dan karir. Perodesasi jabatan-jabatan dalam waktu tertentu merupakan kesempatan dan peluang bagi setiap orang yang memenuhi syarat, termasuk salah satu di antaranya syarat usia baik syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi. Persyaratan usia untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu terkait dengan kemampuan dan kapasitas seseorang baik secara fisik maupun mental untuk mengemban tanggung jawab yang menjadi fungsi, tugas dan wewenang jabatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan lembaga dibentuk. Pada bagian ini melalui pendekatan yuridis normatif akan menelusuri persyaratan usia untuk dapat menjabat berdasarkan fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga negara baik lembaga negara utama maupun lembaga negara penunjang.

Pengaturan syarat minimal maupun syarat maksimal usia untuk menduduki jabatan-jabatan-jabatan pemerintahan terdapat persamaan dan perbedaan diantara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut daftar persyaratan usia untuk duduk dalam jabatan pemerintahan yang disusun berdasarkan fungsi dan jenis lembaga negara dan jenis jabatan.

**Daftar Lembaga Negara dan Persyaratan Usia
Untuk Menduduki Jabatan**

No	Peraturan Perundangan	Lembaga	Usia Paling Rendah	Usia Paling Tinggi
01	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 huruf a	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih	
02	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 182 huruf a	Calon Anggota DPD	21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih	
03	UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 13 huruf i	Calon Anggota BPK	35 (tiga puluh lima) tahun	
04	UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 169 huruf q	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	40 (empat puluh) Tahun	
05	UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	30 (tiga puluh) Tahun	
06	UU Nomor.10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	25 (dua puluh lima) Tahun	
07	UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf e	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	25 (dua puluh lima) Tahun	
08	UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA Pasal 7 huruf a dan b angka 4	Calon Hakim Agung	45 (empat puluh lima) Tahun	
09	UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 15 ayat (2) huruf d	Calon Hakim Konstitusi	55 (lima puluh lima) Tahun	

10	UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	Calon Anggota Komisi Yudisial	45 (empat puluh lima) Tahun	68 (Enam puluh delapan) Tahun
11	UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Pasal 29 huruf e	Calon Pimpinan KPK	50 (lima puluh) tahun	65 (enam puluh lima) tahun
12	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 21 ayat (1) huruf b	Calon Anggota KPU	40 (empat puluh) Tahun	
13	UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 117 ayat (1) huruf b	Calon Anggota Bawaslu	40 (empat puluh) Tahun	
14	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 ayat (1) huruf h	Calon Anggota Komisi Informasi Publik	35 (tiga puluh lima) Tahun	
15	UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 38 ayat (2) huruf c	Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara	50 (lima puluh) Tahun	
16	UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 86 mengenai tata cara pemilihan diatur Peraturan Tata Tertib Komnas HAM	Calon Anggota Komnas HAM	40 (empat puluh) tahun	
18	PerPres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Pasal 27 huruf c	Calon Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	40 (empat puluh) tahun	65 (Enam puluh lima)
19	PerPres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Pasal 28 huruf c	Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional	40 (empat puluh) tahun	65 (Enam puluh lima)

Memperhatikan data yang berumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan syarat batas usia paling rendah dan syarat batas usia paling tinggi untuk duduk dalam jabatan- jabatan pemerintahan. Syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun. Sedangkan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota KPU, calon anggota Bawaslu, calon anggota Komnas HAM, calon

anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Calon anggota BPK dan KPI berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun. Calon hakim agung dan calon anggota KY berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun, Calon anggota KASN dan calon Pimpinan KPK berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun. MK merupakan satu-satunya syarat usia paling rendah tertinggi di antara lembaga-lembaga negara dengan usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Di samping syarat usia paling rendah, pengisian pimpinan KPK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, juga menentukan syarat usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut. Demikian pula dalam pengisian jabatan KY selain syarat usia paling rendah juga mensyaratkan usia paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun.

Rangkai data-data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu standar dalam menentukan syarat usia paling rendah untuk dapat dipilih dan diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Apakah karena jabatan jamak atau jabatan tunggal, apakah karena lembaga negara utama atau karena lembaga negara penunjang, atau karena berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Tampaknya penentuan syarat usia paling rendah dan/atau paling tinggi untuk duduk dalam jabatan-jabatan tersebut merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Sehingga syarat usia paling rendah pada beberapa lingkungan jabatan mengalami perubahan. Seperti syarat untuk diangkat hakim MK dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 16 huruf c berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Kemudian UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK Pasal 15 ayat (2) huruf d syarat usia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk dapat diangkat menjadi hakim MK. Syarat usia paling rendah untuk dapat diangkat menjadi hakim MK kembali berubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun melalui Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Hal sama terjadi pada pangkatan Pimpinan KPK yang semula mensyaratkan berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Pasal 29 angka 5 berubah menjadi berusia sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) tahun dalam Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 30 Tahun 2002 KPK.

Tidak adanya rujukan baku dalam penentuan syarat usia paling rendah untuk duduk dalam jabatan-jabatan lembaga negara, berpotensi dimanfaatkan untuk menghalangi dan mendiskriminasi kelompok usia tertentu untuk berpartisipasi dan diangkat dalam jabatan-jabatan lembaga negara. Standar tersebut dapat berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga negara seperti fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Dapat pula merujuk pada pendekatan jenis jabatan seperti jabatan tunggal dan/atau jabatan jamak yang bersifat *collective collegial* seperti komisi-komisi negara sebagai *auxiliary state bodies*. Memperhatikan syarat usia paling rendah untuk diangkat dalam jabatan-jabatan lembaga negara umumnya menggunakan ukuran usia 40 (empat puluh) tahun. Termasuk jabatan tunggal seperti Presiden. Tentunya jabatan-jabatan jamak seperti komisi-komisi negara yang dalam mengambil keputusan bersifat *collective collegial* diperlakukan sama. Sebab syarat usia paling rendah hanya salah satu syarat di antara sekian persyaratan yang harus dipenuhi dan sepatutnya penentuan batas usia paling rendah berangkat dari hasil penelitian mengenai tingkat kematangan emosi dan pemikiran untuk dapat mengemban tanggung jawab suatu fungsi, tugas dan wewenang lembaga.

2. Problem Kepastian Hukum dan Diskriminasi

Semua hampir bersepakat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hal mendasar dalam negara hukum. Beberapa unsur penting dalam konsep kepastian hukum menurut Bidlynski adalah "*legal clarity (Rechtsklarheit), legal stability (Rechtsstabilitat), legal accessibility (Rechtszuganglichkeit), legal peace (Rechtsfriede) and legal enforcement (Rechtsdurchsetzung)*". Selajutnya menurut Claus-Wilhelm menjelaskan, "*that legal certainty could embody any of the following, narrower concepts: legal firmness and predictability (Bestimmtheit and Vorhersehbarkeit), legislative and judicial stability and continuity (Stabilitat and Kontinuitat) and practicability of the application of law (Praktikabilitat der Rechtsanwendung)*". Kurang lebih semakna dengan pendapat Lon L. Fuller yang menyatakan, "*statute impairs the principle of legality, it alleviates the effect of previous failure to realize*

two other desiderata of legality; that the law should be made known to those effect by them and that they should be capable of being obeyed”.

Rangkaian pendapat para ahli menunjukkan kepastian hukum meliputi kejelasan rumusan konsep hukum, tegas, stabil, terprediksi, terjangkau dan dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk melindungi dan menjamin setiap hak. Ketika konsep kepastian hukum diperkenalkan ke dalam perubahan syarat minimal usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) menjadi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa mensinkronkan dengan rumusan norma lainnya sebagaimana dalam Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan menimbulkan ambiguitas makna. Terjadinya ambiguitas makna berarti kepastian hukum menjadi tereduksi yang menyebabkan stabilitas dan ketegasan hukum untuk mencapai ketertiban dan ketentraman menjadi terganggu. Teruma bagi para pihak yang berada dalam situasi tersebut.

Ketika Pasal 34 dibaca secara terpisah, maka dengan sendirinya pimpinan periode sebelumnya dapat mencalonkan kembali. Bahwa ada syarat baru yang muncul kemudian tidak serta merta mengabaikan kedudukan dan hak diberikan oleh hukum bahwa Pimpinan KPK dapat dipilih kembali. Rekam jejak yang telah dicatatkan selama melaksanakan tugas Pimpinan KPK merupakan bukti yang dapat menjadi pertimbangan mengenai kematangan yang menjadi kebutuhan lembaga dalam mengembang tugas dan wewenang. Jika pun ketentuan batas usia terendah diubah ke yang lebih tinggi tidak berdampak yang kemudian menegaskan ketentuan lainnya. Dalam suatu situasi hukum yang tidak jelas, menurut Fuller tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum dan dinyatakan bersalah. Artinya, jika terdapat norma hukum yang tidak jelas dan tegas dalam rumusannya maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dibebankan. Jika suatu undang-undang tidak berkepastian dalam pelaksanaannya maka menurut Lon Fuller dapat dinyatakan *unconstitutionally*.

Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menimbulkan ketidakpastian yang secara spesifik menurut penalaran yang wajar yang merugikan hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Sekalipun pemohon belum berusia 50 (lima puluh) tahun namun dalam faktanya dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga secara bertanggung jawab. Hal tersebut membuktikan bahwa usia 50 tahun tidak dapat menjadi standar dan ukuran yang objektif untuk menentukan kualitas dan kualifikasi seseorang untuk mengembng tanggungjawab. Bukti lainnya bahwa usia 50 (lima puluh) tahun tidak dapat jadi ukuran mengenai kualitas dan kualifikasi seseorang dapat dilihat pada beberapa syarat usia paling rendah yang berlaku pada lembaga-lembaga negara dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenangnya tidak kala strategis seperti syarat usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota BPK dengan syarat usia paling rendah 35 (tiga lima) tahun, syarat calon anggota DPR dan DPD berusia paling rendah 21 tahun.

Untuk itu penerapan syarat usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dalam Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak hanya menimbulkan problem ketidakpastian hukum tetapi berdampak pada diskriminasi kelompok usia dibawah 50 (lima puluh) tahun yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kedudukan KPK yang berada dalam rumpung eksekutif dengan jabatan yang bersifat plural dan *collective collegial* setidaknya syarat usia paling rendah sama dengan syarat usia paling rendah untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Tingginya syarat usia paling rendah untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan KPK telah menutup kesempatan banyak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- b. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) telah menutup kesempatan warganegara kelompok usia di bawah 50 (lima puluh) tahun, yang secara usia telah matang dan mumpuni baik mental maupun pengalaman untuk mengembang tugas dan wewenang lembaga KPK. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 40 (empat puluh) tahun; atau
- b. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau pernah menjadi Pimpinan KPK dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

3. Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H

Dasar Pemikiran

Pengaturan persyaratan usia secara berbeda untuk berbagai jabatan dalam suatu Lembaga Negara atau instansi pemerintah merupakan pengaturan untuk memenuhi kriteria subyektif Bagi para Pejabat Negara/Pemerintah. Namun, pengaturan mengenai batasan usia tertentu perlu didasarkan atas alasan yang bijaksana, rasional dan relevan dengan persyaratan jabatan tersebut. Pengaturan mengenai Batasan usia tersebut, harus didasarkan atas asas kecermatan (*principium praecisione*). Seperti halnya pokok perkara yang menjadi objek permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Perubahan ketentuan Pasal 29 angka 5 mengenai syarat umur yang semula “sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun...” berubah menjadi Pasal 29 huruf e “berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun...”.

Pada saat ketentuan Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, Pemohon masih memenuhi syarat usia paling rendah untuk mendaftar dan berhasil lulus menjadi salah satu Pimpinan KPK. Namun setelah perubahan ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku, Pemohon berpotensi kehilangan hak dan kesempatan untuk mendaftar kembali jika proses seleksi dilakukan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan KPK 2019-2023 oleh karena belum sampai pada usia sekurang-kurangnya 50 (lima) puluh tahun. Tidak ada ditemukan pertimbangan yang cukup dan beralasan (*satis et rationabili consideratione*) mengenai perubahan batas usia tersebut baik di dalam ketentuan terkait, Penjelasan maupun Naskah Akademik terkait perubahan batas usia yang berubah secara signifikan tersebut. Dikhawatirkan, perubahan batas usia tersebut hanya asal tempel saja dalam ketentuan Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut. Padahal perubahan ketentuan yang bersifat prinsip dalam sebuah undang-undang memerlukan dasar alasan (*basic causas*) yang memadai untuk perubahan ketentuan yang bersifat prinsipil dan berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang akan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan tersebut.

Selain itu, pengaturan mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur pada Pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode berikutnya, juga memperlihatkan bahwa pertama, berbeda dengan pengaturan masa jabatan dari 12 (dua belas) pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain yang semuanya mengatur masa jabatan bagi komisioner/pimpinannya selama 5 (lima) tahun. Jika tak terdapat alasan yang rasional dan memadai ikhwal perbedaan pengaturan masa jabatan tersebut justru menunjukkan tidak diterapkannya asas persamaan (*principium aequalitatis*) dalam pengaturan masa jabatan bagi pimpinan KPK.

Pengaturan Batas Usia Bagi Pimpinan KPK

Pengaturan mengenai batasan usia bagi jabatan-jabatan di lingkungan Komisi/Lembaga Negara pernah menjadi pandangan Mahkamah bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013). Namun, dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan menjadi permasalahan konstusionalitas jika:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*),
- b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
- c. Menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;

Jika ditarik landasan konstusionalitasnya secara vertikal ke atas, pengaturan mengenai Batasan usia dalam suatu Undang-Undang, tidak boleh bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Jika perubahan kebijakan pengaturan (legal policy) pengaturan mengenai syarat usia bagi pimpinan KPK dilakukan perubahan dari semula Batasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun dan hal itu berdampak terjadinya kerugian penggunaan hak bagi seseorang yang sudah pernah menjabat menjadi pimpinan KPK berdasarkan persyaratan batasan usia pada saat Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 masih berlaku seharusnya diberlakukan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Seseorang harus dianggap cakap menjalankan fungsi jabatan jika dia sudah mampu memenuhi syarat jabatan itu, meskipun kriteria diubah tanpa kesalahan pada dirinya (*Homo existimandus est capax ad functiones loci implendas, si iam ad requisita illius positio adimplere potest, etiam si normae sine culpa mutantur*). Prinsip itu pernah terkandung dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Pasal itu secara esensial mengandung prinsip bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Logika pengaturan itu sebanding dengan prinsip bahwa bagi pimpinan KPK yang telah menjalankan fungsi jabatan dan memenuhi syarat usia berdasarkan UU KPK sebelumnya (UU No. 30 Tahun 2002) adalah logis jika dimaknai memenuhi syarat subyektif untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK meskipun syarat batasan usia diubah menjadi 50 tahun.
- 2) Guna memenuhi asas persamaan, perlu diberlakukan kebijakan khusus yang memungkinkan bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanakan fungsi jabatan berdasarkan ketentuan syarat usia paling rendah 40 tahun (Pasal 29 angka 5 UU No. 30 Tahun 2002) untuk tidak dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan pimpinan KPK meskipun syarat usia diubah menjadi paling rendah 50 tahun (Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019).

Terdapat asas dalam logika yang disebut asas identitas (*principium identitatis*). Azas ini merupakan dasar dari semua pemikiran. Azas ini tampak dalam

pengakuan bahwa benda ini adalah ini dan bukan benda lainnya, atau benda itu adalah benda itu dan bukan benda lainnya. Dalam logika pernyataan ini berarti: ‘apabila sesuatu diakui, semua kesimpulan yang lain yang ditarik dari pengakuan itu juga harus diakui. Apabila sesuatu diakui, lalu kesimpulan yang ditarik daripadanya dimungkiri, hal itu menyatakan bahwa pengakuan tadi dibatalkan lagi. Tidak dapat sesuatu diakui dan serentak pula dimungkiri. Jika dikaitkan dengan realitas bahwa seorang pimpinan yang dipilih berdasarkan syarat batasan usia paling rendah 40 tahun telah dinilai cakap menjalankan fungsi jabatannya, tak boleh ditafsirkan berbeda dengan perubahan batasan usia paling rendah 50 tahun, karena secara faktual yang bersangkutan telah dinilai mampu/kompeten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pimpinan KPK.

Tabel I
Pengaturan Batasan Usia Bagi Pimpinan Beberapa Komisi/Lembaga Negara

No	Komisi/Lembaga Negara	Pengaturan Batasan Usia Pimpinan	Ketentuan Yang Mengatur
1.	Ombudsman RI	berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun	Pasal 19 huruf e UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
2.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;	Pasal 32 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Tidak ada pengaturan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, dalam Pelaksanaan seleksi ditentukan oleh Pansel calon anggota Komnas HAM berusia paling rendah 40 tahun, dan paling tinggi 65 tahun pada saat resmi diangkat menjadi Anggota Komnas HAM	Tidak diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, hanya jadi kebijakan dalam seleksi calon anggota Komnas HAM.
4.	Komisi Yudisial RI	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun Pada saat proses pemilihan	Pasal 26 huruf c UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI
5.	Komisi Informasi	Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun	Pasal 30 ayat (1) huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Apabila dibandingkan dengan pengaturan batasan usia paling rendah bagi pimpinan beberapa Komisi/Lembaga Negara dalam tabel I di atas, terlihat bahwa pengaturan batasan usia paling rendah bagi pimpinan KPK RI terlihat jauh berbeda

(dijadikan paling tinggi). Rata-rata mengatur batas usia bagi pimpinan masing-masing Komisi/Lembaga Negara tersebut paling rendah 40 tahun, ada satu yang mengatur 35 tahun (Komisi Informasi), tetapi tidak ada yang mengatur lebih tinggi dari 40 tahun bagi batasan usia terendah. Hal ini memperlihatkan pengaturan batasan usia paling rendah 50 tahun bagi pimpinan KPK terlihat jauh berbeda (berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019), yang bahkan juga jauh berbeda dengan UU KPK tahun 2002 (berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan sebagaimana diatur pada Pasal 29 angka 5 UU Nomor 30 Tahun 2002). Absenya alasan/konsiderasi peningkatan batasan usia paling rendah bagi calon pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun kiranya juga tanpa dasar pertimbangan/kajian yang memadai dan kiranya justru mengarah pada pelanggaran asas persamaan dalam penentuan batasan usia minimal bagi pimpinan KPK, jika disejajarkan dengan pengaturan batasan usia yang sama pada beberapa Undang-Undang bagi Komisi/Lembaga Negara lain tersebut di atas. Jika terdapat pimpinan KPK yang ternyata menjadi dirugikan hak konstitusional dan hak administratifnya dalam pencalonan pimpinan KPK, seyogyanya diberlakukan prinsip pengecualian (*exclusio principium*) agar bisa memperbaiki terjadinya diskriminasi dan ketidaksetaraan (*distinctione et inaequalitate*) dalam kondisi khusus tersebut. Pemaknaan khusus untuk aturan umum yang menimbulkan diskriminasi dalam kondisi khusus perlu dilakukan melalui tafsir konstitusional untuk memulihkan kerugian konstitusional dan administratif bagi seseorang yang (tanpa salahnya) menjadi terdistorsi hak konstitusional dan administratifnya akibat perubahan ketentuan normatif yang mengubah kriteria subyektif bagi pelaksanaan ketentuan tersebut (*interpretatio constitutionalis regularum quae iura subiectiva pervertunt necesse est ad aequalia iura restitui*=tafsir konstitusional atas aturan yang mendistorsi hak subyektif diperlukan untuk mengembalikan kesetaraan hak).


Perlunya Kesetaraan Dalam Pengaturan Masa Jabatan Pimpinan KPK dengan Komisi/Lembaga Negara Lain

Pengaturan mengenai masa jabatan bagi komisi/lembaga negara yang latar belakang historisnya berada dalam konteks yang sama, meskipun dengan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembentukannya, idealnya

juga memenuhi prinsip kesamaan (*principium similitudinis*) dan kesetaraan (*aequalitas principium*). Masa jabatan pimpinan KPK ditentukan pada Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan pengaturan mengenai masa jabatan bagi Komisi/Lembaga Negara yang lain. Padahal, jika mengacu prinsip dasar dari pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*performan cebased budgeting*) yang menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara pada semua sektor publik selalu harus didasarkan atas kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) yang berperspektif jangka menengah (5 tahun). Maka, logikanya pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan tertinggi pada semua sektor publik seyogyanya juga diatur selama 5 (lima) tahun untuk dapat dinilai kinerjanya secara efektif dan obyektif terhadap pelaksanaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan dalam DPIA masing-masing sektor publik itu menyesuaikan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tersebut. Berdasarkan prinsip MTEF tersebut seluruh sistem perencanaan jangka menengah bagi Kementerian/Lembaga di Pusat maupun di Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah juga menggunakan sistem perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Tabel 2 di bawah memperlihatkan adanya pengaturan mengenai masa jabatan yang sama (5 tahun) bagi komisi/lembaga negara berdasarkan masing-masing Undang-Undang pembentukannya (KPPU, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Yudisial, LPS, LPSK dan OJK). Mengapa pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK diatur sebagai satu-satunya yang berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan bagi masa jabatan bagi pimpinan Komisi/Lembaga Negara tersebut? Semua Komisi/Lembaga Negara tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang memang berbeda-beda, tetapi mengapa pengaturan mengenai masa jabatan pimpinannya semuanya diatur selama 5 (lima) tahun? Mengapa masa jabatan pimpinan KPK dibedakan dengan masa jabatan pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain?

Gambar 1
Mind Mapping Pengaturan Masa Jabatan Pimpinan Sektor Publik 5 (lima) Tahun



Tabel 2

Perbandingan Masa Jabatan dan Periodisasi Jabatan Pada Beberapa Komisi/Lembaga Negara

No	Komisi/lembaga negara	Masa jabatan pimpinan	Dasar hukum
1	KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2	OMBUDSMAN	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3	KOMNASHAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4	KOMISI YUDISIAL	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
5	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.

6	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7	OTORITAS JASA KEUANGAN	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1	Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Gambar 2 Mind Mapping Pengaturan Batasan Usia Terendah dan Masa Jabatan Pimpinan Komisi/Lembaga Negara



Pengaturan mengenai syarat usia bagi pimpinan Komisi/Lembaga Negara dan masa jabatannya berada di ranah norma hukum administrasi negara sektoral. Fransisco Esparaga dan Ian Ellis-Jones (2011:1) mengingatkan bahwa Hukum Administrasi Negara harus mampu mewujudkan keadilan administratif (*administrative justice*) yang unsur-unsur pokoknya (*core elements*) meliputi: keabsahan (*lawfulness*), keadilan (*fairness*) dan rasionalitas (*rationality*) dalam penggunaan kekuasaan publik. Baik jika pengaturan mengenai syarat batasan usia terendah dan tertinggi bagi KPK RI mengandung unsur-unsur pokok keadilan administratif tersebut sehingga menghindari terjadinya diskriminasi pengaturan.

Kesimpulan/Pendapat Hukum

1. Pengaturan mengenai batasan usia/masa jabatan bagi Komisi/Lembaga negara seyogyanya didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan keadilan administratif (*administrative justice*) yang unsur-unsur pokoknya (*core elements*) meliputi: keabsahan (*lawfulness*), keadilan (*fairness*) dan rasionalitas (*rationality*) dalam penggunaan kekuasaan publik.
2. Pengaturan mengenai batasan usia terendah bagi pimpinan KPK perlu dihindarkan menimbulkan pelanggaran asas persamaan (*principium*

aequalitatis) dan ketidaksetaraan (*inaequalitas*) bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanakan tugas jabatan, namun terhalang dengan perubahan syarat batasan usia terendah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan KPK seyogyanya diatur secara setara dengan masa jabatan pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain guna mewujudkan keadilan konstitusional dan administratif dan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan sistem perencanaan jangka menengah yang masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bagian kedudukan hukum Pemohon, DPR menyatakan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional dan PMK 2/2021 serta Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 001/PUU-V/2007 bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi kerugian konstitusional berdasarkan ketentuan di atas, namun DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;
- Bahwa persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tata tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Adapun beberapa perundang-undangan yang mengatur persyaratan usia suatu jabatan dalam lembaga negara adalah:
 1. UU MK persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Calon Hakim Konstitusi dengan batas usia paling rendah 47 tahun.
 2. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung persyaratan untuk dapat menjadai Hakim Agung berusia sekurang-kurangnya 45 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah minimal berusia 35 tahun.
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun. persyaratan usia untuk dapat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jawaban tertentu digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Prof. Soedirman Kartohadiprodo bahwa menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama. Demikian dengan pernyataan Laica Marzuki yang menyatakan bahwa ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda;
 - Bahwa persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum. Perbedaan pengaturan mengenai batas usia Pimpinan KPK pada UU KPK tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada saat undang-undang tersebut dibentuk. Justru dengan Petition Pemohon yang meminta MK untuk memberikan penafsiran baru terhadap pengaturan Pasal *a quo*, hal ini memiliki konsekuensi hukum persyaratan batasan usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas juga dimaknai telah berpengalaman menjadi Pimpinan KPK;
 - Bahwa ketentuan batasan usia dalam Pasal *a quo* memang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang berlaku untuk semua orang tanpa memandang seseorang tersebut pernah menjadi Pimpinan KPK atau belum. Jika dimaknai seperti Petition yang dimohonkan oleh Pemohon, maka seakan-akan lebih memprioritaskan pengalaman sebagai Pimpinan KPK meskipun tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo*. Selain itu Pemohon juga masih dijamin haknya untuk mengajukan diri kembali sebagai Pimpinan KPK sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo*;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi diskriminasi akibat Pemohon dirugikan 1 tahun dibandingkan dengan Pimpinan KPK lain yang dapat mencalonkan diri untuk melanjutkan sebagai Pimpinan KPK, menurut DPR, Pemohon perlu memahami pengertian dari diskriminasi yang artinya setiap pembatasan atau pengecualian yang didasarkan pada perbedaan menurut atas dasar agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Adapun persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* tidak ada kaitannya dengan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Sebaliknya ketentuan *a quo* berlaku bagi siapa pun yang hendak menjadi Pimpinan KPK;
- Bahwa DPR merujuk pada pendapat hukum MK yang telah beberapa kali menguji pengaturan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, diantaranya Putusan MK Nomor 102 Tahun 2016, Putusan Nomor 15 Tahun 2007, dan Putusan MK Nomor 37 Tahun 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal lain merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai tuntutan, kebutuhan, perkembangan, dan apapun pilihannya tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa MK menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia yaitu:
 1. Ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya legislatif review;
 2. Penentuan batasan usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dikarenakan menurut MK, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang

berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan. Menurut Mahkamah, UUD 1945 menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang perihal penentuan batas usia;

3. Dalam Putusan MK Nomor 22 Tahun 2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendirian Mahkamah dalam menguji ketentuan batasan usia suatu jabatan. MK dapat menguji permohonan batas usia suatu jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;
- Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK yang mengatur batas usia Pimpinan KPK sama sekali tidak ada kaitannya dengan independensi KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan independensi KPK tersebut telah dinyatakan diantaranya dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 012,016,019/PUU-IV/2006;
 - Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2017, KPK termasuk lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga KPK meskipun berganti rezim kepemimpinan KPK, kontinuitas program kerja serta dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang KPK yang diatur di dalam undang-undang KPK, sehingga dalil kerugian Pemohon tersebut hanya sebatas asumsi dan kurang ke depan untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian Pasal *a quo*;
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon yang membandingkan batas usia Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK, menurut DPR sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada setiap jabatan memiliki keadaan, kebutuhan, dan pertimbangan yang berbeda-beda yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang serta jabatan kebutuhan Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK adaah dua karakteristik jabatan dan lembaga yang berbeda dan tentunya pembentuk

undang-undang memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi pemegang setiap jabatan tersebut;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perbedaan masa jabatan Pimpinan KPK dengan 12 lembaga negara independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status, kedudukan, dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, menurut DPR bahwa kriteria dan status kedudukan dan derajat lembaga negara didasarkan pada 2 kriteria yaitu kriteria hierarki, bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangan dan kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Berdasarkan kriteria tersebut maka terlihat pengaturan batas usia pimpinan lembaga yang berbeda antara lembaga satu dengan lembaga lainnya tidak memiliki relevansi dengan status, kedudukan, dan derajat lembaga negara karena pengaturan tersebut tidak berdampak terhadap pelaksanaan kewenangan maupun fungsi KPK yang bersifat utama maupun penunjang;
- Bahwa DPR memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima, menerima Keterangan DPR secara keseluruhan, menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang ahli bernama Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya di bawah sumpah tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

I. Prolog

Cita hukum Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu norma paling mendasar di dalam cita hukum itu ialah cita tentang keadilan. Artinya, hukum yang diciptakan harus hukum yang adil bagi semua pihak. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Indonesia sebagai negara hukum menekankan "supremasi hukum" dan "persamaan di muka hukum" sebagai sesuatu yang fundamental. Dicey merumuskan unsur-unsur *Rule of Law*, yakni: supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*), kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts*) dan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals as defined and enforced by the countries*).

Kusumaatmadja menyatakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Konsep negara hukum juga selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dan termasuk politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rahardjo menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perkara uji materi Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UV KPK Perubahan Kedua), maka perkara *a quo* sangat terkait dengan aksiologi hukum "kepastian hukum yang adil", prinsip "perlakuan yang sama dihadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif".

Analisis dalam keterangan ini difokuskan pada persyaratan batas usia minimal Pimpinan KPK. Dikatakan demikian, oleh karena yang menjadi titik pangkal perkara adalah persoalan batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua.

II. Analisis

Konsep negara hukum yang diterapkan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Wahyono mengatakan, penyelenggaraan aktivitas pemerintahan terkait dengan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.

Menurut Marzuki, peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik hukum. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum.

Menurut Mahfud, politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Dikatakan juga bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka tercapainya tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Manan mengatakan bahwa politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada juga yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Sementara politik hukum

yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya. Dalam upaya penegakan hukum, Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Dalam kaitan itu, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (*rules*) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip, menurut Dworkin, memiliki dimensi kadar. Dengan demikian, jika prinsip-prinsip bertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah.

Terkait dengan pengujian materiil terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat sebagaimana disebutkan di atas. Konstitusi memang tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum dan masa jabatan guna pengisian jabatan tertentu dalam pemerintahan (*in casu* Pimpinan KPK). Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka sejatinya kewenangan tersebut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Kewenangan demikian didasarkan pada pandangan kemampuan pembentuk undang-undang. Dengan demikian diciptakan hubungan hukum antar pemerintah dengan warga negara berdasarkan asas "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan aksiologi hukum "kepastian hukum yang adil".

Tidak dapat dipungkiri bahwa persyaratan usia guna pengisian jabatan dalam lembaga negara memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian itu guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Asas kepastian hukum demikian mendominasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak pula dapat dilepaskan dari politik hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Dalam banyak undang-undang - termasuk UU KPK - asas kepastian hukum disebutkan dalam urutan pertama. Namun demikian, keberlakuan norma dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua yang merubah batas usia dalam pengisian jabatan Pimpinan KPK yang sebelumnya paling rendah 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun telah menimbulkan permasalahan hukum. Norma tersebut telah menimbulkan dampak berupa penghalangan atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna kepentingan mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada periode selanjutnya.

Organ Pimpinan KPK merupakan unsur operasional yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Keberadaannya sebagai pengemban jabatan yang berfungsi dalam suatu lembaga penegakan hukum. Sebagai unsur operasional, maka independensi KPK dan kontinuitas program kerja sangat menentukan. Dengan adanya perubahan batas usia dalam UU KPK Perubahan Kedua telah menimbulkan dampak bagi Pemohon sebagai Pimpinan KPK *incumbent* dalam rangka pemilihan kembali untuk sekali masa jabatan pada periode berikutnya. Timbulnya dampak demikian dapat pula mempengaruhi independensi KPK dan kontinuitas program kerja yang selama ini telah dilakukan. Dapat dikatakan, perubahan batas usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua telah menimbulkan kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Kerugian dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Terdapat juga hubungan sebab akibat (kausalitas) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua. Pemohon terhalang untuk mencalonkan diri kembali sebagai bentuk pengabdianya kepada bangsa dan negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemohon sudah pernah menjabat sebagai Pimpinan KPK, namun ternyata dengan perubahan persyaratan usia tersebut menjadikannya tidak memenuhi syarat. Adanya ketentuan yang berbeda selain bertentangan dengan kepastian hukum juga mencerdai rasa keadilan.

Menurut Huijbers, inti dari pengertian hukum adalah hakikat hukum dan hakikat dari hukum adalah sarana untuk menciptakan suatu aturan bagi masyarakat yang adil. Para filsuf mengemukakan bahwa keadilan akan terwujud jika setiap orang mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dan

tidak adil apabila mereka tidak mendapatkannya. Keadilan menunjuk pada perimbangan (proporsi) sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles menyampaikan keadilan konvensional, yakni keadilan yang didasarkan pada kebutuhan yang tidak bersifat tetap (natural). Perbedaan keadilan konvensional dengan keadilan natural adalah menunjuk pada cakupannya. Sesuai dengan namanya, keadilan natural bersifat statis. Diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan oleh suatu komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat dinamis, selalu dapat berubah tergantung pada bentuk pemerintahan. Keadilan konvensional dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (*justitia distributive*).

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah "menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya". Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang (proporsional). Pembagian proporsi yang sama diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur keadilan adalah unsur proporsionalnya. Dikaitkan dengan ketentuan persyaratan batas usia Pimpinan KPK yang mengalami pembahan, maka hal itu tidak sejalan dengan kaidah "menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya". Pengaturan demikian tidak rasional dan tentunya tidak proporsional. Pada akhirnya menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna mencalonkan diri kembali sebagai Pimpinan KPK pada periode berikutnya.

Rawls mengatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, walaupun demikian elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli keberadaannya demikian efisien dan rapi, harus direvisi atau dihapuskan jika tidak adil.

Atmosudirjo mengomentari keadilan distributif, dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat (*equal*) tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang

yang tidak sederajat (*unequal*) diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat (*equally*) akan timbul ketidakadilan.

Kelsen mengatakan, keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Al-Thabathaba'i mengatakan bahwa adil berarti senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, lebih (*ifrath*), kurang (*tafrith*).

Dengan mengacu pada dalil-dalil keadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka adanya penambahan batas usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua patut dipertanyakan. Terlebih lagi peningkatannya cukup tinggi, dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Disinilah letak kerugian spesifik (khusus) dan aktual Pemohon. Diketahui berakhirnya masa jabatan Pemohon jatuh pada tanggal 20 Desember 2023. Pada saat itu usia Pemohon belum mencapai 50 (lima puluh) tahun.

Ditinjau dari aspek validitas, norma dalam Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini Kelsen mengatakan, validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hirarki norma (*stufenbau theory*). Setiap norma agar menjadi sebagai sebuah norma yang valid, tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Norma yang paling tinggi adalah *grundnorm*. Disini, Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlock norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concret*). Validitas semua norma tersebut pada akhirnya akan bermuara dan mendapat validasi dari *grundnorm*, *norms* dan *sub-norms*. Menurutnya, hirarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi.

Norma dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Kebenaran dan keadilan menurut Sisworo merupakan dwitunggal, satu terhadap yang lain saling memberikan legitimasi. Rawls mengatakan, bahwa sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini Al-Kindi mengatakan keadilan identik dengan suatu kualitas (sifat) yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar.

Adanya perubahan persyaratan tersebut menjadikan Pasal *a quo* kehilangan legitimasinya. Dikatakan demikian oleh karena tidak ada korespondensi antara kebenaran dengan keadilan. Pengaturan persyaratan batas usia yang notabene berbeda- antara yang terdahulu dengan yang sekarang - kemudian diterapkan pada subjek yang sama (*in casu* Pemohon) adalah bentuk kesalahan. Demikian itu menjadikannya tidak valid dan sekaligus tidak memiliki legitimasi.

Sama dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles, menunjuk pada suatu kondisi dimana kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Menjadi jelas, bahwa kesamaan hak yang menunjuk pada orang yang sama juga berlaku pada Pemohon.

Nasution menjelaskan, bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Menurutnya, dalam versi modern teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada prinsip persamaan dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Dalam kaitan ini, persoalan persyaratan batas usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua yang sejatinya menyentuh kepentingan Pemohon guna mencalonkan kembali pada periode berikutnya tidak dapat dikatakan sebagai wujud keadilan dalam artian

ketidaksamaan hak. Kesamaan hak dalam suatu persyaratan yang menunjuk pada orang yang sama (*in casu* Pemohon) harus diberikan jaminan atas pemenuhan keadilan.

Kesamaan hak pada orang yang sama juga terkait dengan kepastian hukum. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian juga diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Mengacu pada pendapat Van Apeldoorn, maka perubahan persyaratan batas usia Pimpinan KPK bertentangan dengan kepastian hukum. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan, jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum.

Tidak dapat dipungkiri dalam hukum terdapat suatu "pengecualian" sebagaimana adagium "tidak ada hukum tanpa pengecualian" (*no law without escape clause*). Pada prinsipnya pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mendatangkan kemanfaatan, bahkan demikian itu dianjurkan. Namun apabila mengandung akibat kerugian, maka harus dicegah. Sejalan dengan hal ini, dalam ajaran Islam terdapat kaidah "*dar 'u al mafasid muqaddam 'alajalbi al mashalih* ", yang artinya menolak atau menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan daripada menarik kebaikan (dari suatu hubungan hukum). Suyuthi mengemukakan semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kerugian. Dengan demikian, apabila ada produk hukum yang berkurang atau hilang kemanfaatannya dan justru menimbulkan kerugian, maka produk hukum tersebut harus ditinjau kembali.

Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia jabatan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 87 huruf b yang disebutkan:

"Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun."

Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh) tahun. Pengecualian dalam Pasal 87 huruf b diberikan kepada salah satu Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan oleh karenanya dianggap memenuhi syarat.

Pada UU KPK Perubahan Kedua, pengecualian demikian tidak ditemukan. Disini dipertanyakan penerapan pengecualian yang tidak diperlakukan sama, hanya ada dan diberlakukan pada Hakim Konstitusi, namun tidak demikian halnya bagi Pimpinan KPK. Padahal keduanya sama-sama sedang menjabat. Perbedaan demikian bersifat diskriminatif. Dikatakan demikian, oleh karena perihal pengecualian tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Pemberlakuan aturan pengecualian yang berbeda tersebut sebagai bentuk "membedakan yang sama". Kondisi ini merupakan ketidakadilan. Marzuki mengatakan bahwa ketidakadilan (*ungenrechtigkeit*) dapat terjadi dalam hal "menyamakan dua hal yang berbeda" dan "membedakan dua hal yang sama". Manan juga menyampaikan ungkapan yang demikian populer "menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama."

Perbedaan perlakuan pengecualian bagi Pimpinan KPK sebagaimana didalilkan di atas menunjukkan adanya kesalahan penggunaan pikiran pembentuk undang-undang. Aquinas mengemukakan, bahwa undang-undang adalah tidak sah apabila undang-undang itu tidak benar. Ketidakbenaran undang-undang dapat diuji dari segi tujuannya atau dalam hal penulisannya atau dalam hal bentuknya. Undang-undang yang demikian bertentangan dengan hukum alam dan hukum Tuhan.³⁸

Penambahan batas usia dari sebelumnya berusia 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagai persyaratan Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua secara faktual hanya berlaku pada diri Pemohon. Dengan tidak adanya aturan pengecualian sebagaimana diterapkan bagi Hakim Konstitusi memperlihatkan adanya kesengajaan pembentuk undang-undang.

Terlepas dari berbagai alasan peningkatan usia minimal, seharusnya diberlakukan "aturan pengecualian" dalam UU KPK Perubahan Kedua. Perbedaan perlakuan antara Hakim Konstitusi dengan Pimpinan KPK menyangkut aturan pengecualian, menunjukkan adanya penyimpangan nilai keadilan sebagai materi dalam suatu aturan hukum. Dalam kaitan ini Radbruch menyatakan, bahwa nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi suatu aturan hukum. Adapun aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan.

Ketiadaan aturan pengecualian dalam UU KPK Perubahan Kedua memperlihatkan pembentuk undang-undang melebihkan bagi yang lain dan mengurangi (membatasi) hak Pemohon. Tegasnya, ketiadaan pengecualian tersebut menjadikan Pemohon mengalami kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya secara faktual. Keadilan tidak benar-benar diterapkan dan tidak diperlakukan sama dengan ketentuan pengecualian bagi Hakim Konstitusi. Aristoteles mengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan.

Terkait dengan pengujian materiil terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UUKPK Perubahan Kedua, maka perihal kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional di mana kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang (in casu UU KPK Perubahan Kedua), maka faktor penentu untuk menentukan aturan itu berlaku adil atau tidak adalah "kesengajaan".

Menurut Aristoteles, kesengajaan adalah faktor penentu untuk menentukan seseorang itu (baca: pembentuk undang-undang) berlaku adil atau tidak. Dikatakan olehnya, bahwa seseorang bertindak adil atau tidak, jika ia melakukan tindakan itu dengan sengaja. Jika suatu tindakan dilakukan dengan tidak sengaja, maka hal tersebut tidak termasuk adil, melainkan hanya sebuah kebetulan saja. Dalam kaitan itu, diketahui bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK Perubahan Kedua mengandung ketidakpastian dan

sekaligus ketidakadilan. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal *a quo* menyentuh hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adanya perubahan persyaratan batas usia Pimpinan KPK bukan karena kebetulan. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah melakukannya dengan sengaja. Demikian itu memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan timbulnya kerugian konstitusional Pemohon. Terlebih lagi kerugian konstitusional tersebut bukan bersifat potensi, namun bersifat spesifik (khusus) dan aktual.

Pengaturan batasan usia minimal bagi Pimpinan KPK sejatinya harus mengedepankan kemanfaatan. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Bentham mengemukakan, "*kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar*" (*the greatest happiness of the greatest number*). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk menilai kebijakan pemerintah dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Sebagai perbandingan, kemanfaatan dalam ajaran Islam mencakup kemanfaatan umum dan kemanfaatan khusus. Dalam kaitan itu terdapat kaidah, "*al-maslahah al-'amah muqaddamatun 'ala al-maslahah al-khassah* " Maksudnya jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemanfaatan umum yang harus didahulukan. Kebijakan menentukan persyaratan dalam suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan dapat digolongkan guna mewujudkan kemaslahatan khusus. Ini yang disebut dalam literatur Islam sebagai *tatbiq* dan dapat dipersamakan dengan keadilan distributif (proporsional). Keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hemoko mengatakan, keadilan tidak dicapai

dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (*aequalitas rei ad rem*).

Tidak dapat dipungkiri, ketentuan aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Norma hukum di atasnya tiada lain menunjuk pada kemanfaatan umum sebagaimana terdapat dalam konstitusi.

Lebih lanjut, adanya perubahan persyaratan yang merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon harus dilakukan koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Dalam konsep keadilan korektif, keadilan menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Hakim menjadi pilihan ketika terjadi persoalan, karena hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan melalui putusannya yang adil. Tindakan adil merupakan jalan tengah di antara bertindak tidak adil dengan menderita ketidakadilan. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil.

Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikannya pada posisi sebelumnya. Dalam perkara *a quo*, koreksi dapat dilakukan dengan mengembalikan persyaratan batas usia minimal pada ketentuan yang mengatur sebelumnya (*in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Dengan adanya suatu fakta kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, maka diperlukan suatu kemudahan dan perlakuan khusus guna pemulihan atas adanya suatu halangan bagi Pemohon untuk mencalonkan kembali sebagai Pimpinan KPK pada masa berikutnya. Kemudahan dan perlakuan khusus memerlukan suatu pengecualian dalam suatu aturan (*in casu* UU KPK Perubahan Kedua). Dalam hubungannya dengan kemudahan dan perlakuan khusus Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. "

Kemudahan dan perlakuan khusus dalam hukum Islam disebut dengan *rukhsah*. Secara terminologis Baidhawi merumuskan bahwa hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil, karena adanya udzur (halangan). "

Kemudahan dan perlakuan khusus tidak dimaksudkan sebagai pengingkaran terhadap "prinsip persamaan yang adil atas kesempatan". Dikatakan demikian, oleh karena prinsip persamaan yang adil atas kesempatan telah dilakukan sebelumnya. Pemohon sebelumnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan batas usia dan kemudian menjabat sebagai Pimpinan KPK, maka melekat kepadanya hak sebagai calon Pimpinan KPK pada masa berikutnya.

Pengecualian sebagaimana dimaksudkan sesuai dengan aksiologi "kepastian hukum yang adil". Dengan kata lain, kemudahan dan perlakuan khusus sebagai wujud kepastian hukum atas hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon guna pemenuhan keadilan. Timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional menjadikan kemudahan dan perlakuan khusus itu bersifat wajib. Pada perkara *a quo* tentu keberlakuannya bersifat darurat. Sejalan dengan ini terdapat kaidah yang menyatakan "*mayubahu fi ad-darurat la yubahu fi ghairi ad-darurat*" yang artinya segala hal yang diperbolehkan dalam keadaan darurat, maka ia tidak diperbolehkan dalam keadaan tidak darurat. Senada dengan kaidah tersebut, Qardhawi mengutip suatu dalil, "hal-hal yang mendesak (darurat) membolehkan hal-hal yang terlarang", "apa yang dibolehkan bagi hal-hal yang mendesak diukur sesuai dengan ukurannya", dan "kebutuhan sekunder kadang-kadang menempati tempat kebutuhan yang sifatnya darurat."

III. Epilog

Dalam perkara uji materi terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK Perubahan Kedua, dalil-dalil Pemohon dapat dibenarkan. Adanya perubahan persyaratan usia bagi Pimpinan KPK bertentangan dengan logika hukum. Demikian itu tidak proporsional. Selain itu mengandung tindakan terselubung atau penyelundupan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" dapat dimengerti. Demikian itu, dimaksudkan guna kepentingan koreksi atas kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Frasa, "berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" identik dengan posisi Pemohon sebagai Pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat.

Upaya koreksi guna pemulihan kerugian konstitusional Pemohon dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal 50 (lima puluh), namun juga menerapkan pengecualian bahwa Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dianggap telah memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon menguji ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 huruf e:

“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

...”

Pasal 34:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Di anggap bertentangan dengan ketentuan UUDN RI Tahun 1945:

Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK yang pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia

40 tahun sehingga hingga selesai masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun sehingga berdasarkan Pasal 29 huruf e, Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya (vide Pasal 34) menjadi tidak memenuhi syarat karena usia belum mencapai 50 tahun. Sehingga hak Pemohon untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34, bagi diri Pemohon terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas berlakunya Pasal 29 huruf e. Sehingga benturan norma Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara hukum.

2. Pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukum yang adil karena Pemohon memiliki hak untuk dipilih kembali namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum mengingat semua pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUDN RI Tahun 1945.
4. Pemohon kehilangan haknya untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layaks dalam hubungan kerja, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
5. Pemohon kehilangan haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dengan sesama pimpinan KPK dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali, Pemohon terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya, hal ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUDN RI Tahun 1945.
6. Adanya perubahan usia minimal telah menimbulkan diskriminatif terhadap Pemohon karena pimpinan lain dapat langsung memenuhi haknya secara langsung sementara Pemohon menjadi terhalangi atau setidaknya perlu waktu menunggu selama 4 tahun. Perbedaan ini adalah bentuk perlakuan berbeda dalam pemenuhan hak para pimpinan KPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUDN RI Tahun 1945.

7. Masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih kembali menjadi pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Kebutuhan kontinuitas untuk melanjutkan sekali masa jabatan selanjutnya tidak dapat jeda untuk masa jabatan selanjutnya bukanlah sekedar kebutuhan atau kepentingan pribadi (Pemohon) melainkan kelembagaan (KPK itu sendiri). Pasal 29 huruf e mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK yang memberi kesempatan kepada Pimpinan KPK untuk dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 34 menjadi terhalangi dan tidak dijamin pelaksanaannya. Sehingga Pasal 29 huruf e secara nyata mengakibatkan kelembagaan KPK, karena norma yang diharapkan menjamin independensi KPK serta kontinuitas program kerja tidak dapat dilaksanakan.
8. Bahwa Pasal 34 yang mengatur periodisasi jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, berbeda dengan masa jabatan 12 pimpinan Lembaga Negara Independen sehingga menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminasi. Ketidaksiaman masa jabatan juga akan berimplikasi pada independensi dan efektivitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Sehingga hal ini melanggar Pasal 28I ayat (2) UUDN RI Tahun 1945.
9. Petition Pemohon menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan"
 - b. Pasal 34 bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang *Jo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo*. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemohon adalah WNI sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023, dengan *legal standing* sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 34 UU *a quo* memberi hak kepada Pemohon sebagai pimpinan KPK *incumbent* untuk dipilih kembali untuk sekali masa jabatan pada periode selanjutnya. Pasal 29 huruf e yang semula mempersyaratkan usia minimal 40 tahun sekarang menjadi 50 tahun yang mengakibatkan usia Pemohon sampai selesai periode nanti belum

mencapai 50 tahun sehingga hak untuk dapat dipilih kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dapat langsung dilaksanakan dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya sehingga waktu tunggu Pemohon untuk mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK memerlukan paling cepat 4 tahun. Sehingga waktu tersebut merupakan kerugian yang aktual bagi Pemohon karena hak yang diberikan hukum untuk dipilih kembali terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya.

- b. Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan diskriminasif karena tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan dan dipilih kembali sebagai Pimpinan KPK untuk periode selanjutnya sedangkan para anggota Pimpinan KPK lainnya dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan diri dan dipilih kembali pada periode selanjutnya.
 - c. Secara spesifik dan aktual keberlakuan Pasal 34 menyebabkan jabatan Pemohon hanya 4 tahun yang berbeda dengan masa pengabdian pimpinan 12 lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki sifat sama yaitu independen selama 5 tahun (Pemohon dirugikan selama 1 tahun) sehingga sangat diskriminatif.
 - d. Perbedaan masa jabatan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatanganan di Indonesia. Apakah kedudukan KPK yang pimpinannya hanya 4 tahun berbeda dengan 12 lembaga non kementerian lainnya, memiliki kedudukan sederajat atau tidak. Masalah hukum akan terus menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum. Sehingga Pasal 34 menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi.
4. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut pada pokoknya Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal-pasal *a quo* tidak menghalangi Pemohon dan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dimana sepanjang dapat memenuhi syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pimpinan KPK. Pemohon masih memiliki kesempatan

untuk mencalonkan menjadi Pimpinan KPK dengan menunggu sampai usia 50 tahun dan oleh Undang-undang *a quo* diberi kesempatan sampai pada usia hingga 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Sehingga terhadap hal tersebut, kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.

5. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang *Jo* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Bahwa Pasal 29 huruf e UU *a quo* mengatur mengenai batas usia untuk dapat diangkat dan dipilih menjadi Pimpinan KPK yaitu paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat-syarat sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Sehingga penentuan batasan usia minimal dan maksimal dalam pasal *a quo* diperlukan sebagai penentuan kriteria/syarat yang berlaku untuk umum dan tidak diskriminatif. Adanya pengaturan usia terendah maupun tertinggi tidak terkait dengan isu konstitusionalitas karena ini merupakan *open legal policy* yang sewaktu-waktu jika Pemerintah atau pembentuk Undang-Undang berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah sesuai kebutuhan.
2. Bahwa Pasal 34 UU *a quo* tidak termasuk dalam pasal perubahan dimana eksistensinya masih dianggap relevan tetap berlaku namun dengan mengalami pemaknaan bahwa "Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat

secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan” (vide putusan 5/PUU-IX/2011). Bahwa penentuan masa jabatan selama 4 tahun tidak dapat disamakan dengan Lembaga lain, perlu mempertimbangkan cakupan lingkup, tisi dan fungsi dari lembaga yang bersangkutan.

3. Ketentuan *a quo* tidaklah bersikap diskriminatif, karena persamaan di hadapan hukum bukan berarti mendudukan semua hal dalam posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapa pun di hadapan hukum. Adanya perbedaan pengaturan mengenai batas usia Pimpinan KPK pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang KPK Perubahan Kedua tentunya dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi yang ada pada saat undang-undang tersebut dibentuk dan diharapkan oleh pembentuk undang-undang pada Pimpinan KPK yang terpilih nantinya, serta implikasinya terhadap pelaksanaan tugas KPK. Justru dengan Petition Pemohon yang meminta MK untuk memberikan penafsiran baru terhadap pengaturan Pasal *a quo*, hal ini memiliki konsekuensi hukum persyaratan batasan usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas.
4. Merujuk pada pendapat hukum MK yang telah beberapa kali menguji pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara. Di antaranya, Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021, Nomor 2/PUU-XV/2017, Nomor 3 sampai 74/PUU-XII/2014, Nomor 5/PUU-X/2012, Nomor 4/PUU-IX/2011, Nomor 7/PUU-IX/2011, 37 dan 39/PUU-VIII/2010 serta Nomor 15/PUU-V/2007. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktifitas pemerintahan (vide Putusan MK 37/PUU-VIII/2010). Berdasarkan beberapa pendapat hukum MK di atas, terkait dengan uji materi pengaturan persyaratan usia untuk

menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara telah jelas bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kebijakan hukum terbuka dimaksud terdapat poin penting pertimbangan hukum MK terkait dengan penentuan batas usia sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya *legislative review*.
 - b. Penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena menurut MK, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktifitas pemerintahan. Menurut MK, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal penentuan batas usia.
 - c. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, MK memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pendiriannya, menguji ketentuan batas usia suatu jabatan, yakni MK dapat menguji permohonan batas usia jabatan yang dinyatakan kebijakan hukum terbuka apabila kebijakan hukum terbuka dimaksud melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak terlampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa Pemohon yang mendalilkan dirinya memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya menjadi tidak memenuhi syarat karena usia belum mencapai 50 tahun, sehingga hak Pemohon untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34, bagi diri Pemohon terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas berlakunya Pasal 29 huruf e. Sehingga benturan norma Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara

hukum. Dalil kerugian tersebut bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan *constitutional complaint* karena secara kerugian hanya berdampak kepada Pemohon saja yang sifatnya hanya personal dan secara penalaran hukum yang wajar kerugian Pemohon ditimbulkan karena adanya kebijakan yang berubah sehingga hal yang demikian tidak dapat sebagai alasan atau dalil kerugian konstitusional. Secara kerugian konstitusional seharusnya kerugian yang didalilkan harus bersifat umum tidak hanya dirasakan oleh Pemohon saja namun juga dapat merugikan orang lain yang dan bentuk kerugiannya dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945.

6. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional namun merupakan konstitusional *constitutional complaint* dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut bersifat persoalan yang menjadi kewenangan *legislative review*.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal

28l ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil atas ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 huruf e

“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

“ ...

- f. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

“ ...”

Pasal 34

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) , (2), (3), dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28D ayat (3):

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan"
3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"*.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. TANGGAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

Bahwa syarat usia sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU KPK dan masa jabatan Pimpinan KPK sebagaimana diatur pada Pasal 34 UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: "dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan

Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Oleh karena KPK sesuai Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 3 UU KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan KPK dipimpin oleh Pimpinan secara kolektif kolegial yang secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan masa jabatan Pimpinan KPK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK menyerahkan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK dalam perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Selanjutnya, selain telah mengajukan permohonan dan mengikuti persidangan dengan baik dan tertib, Pemohon juga telah mengajukan Bukti-bukti Tertulis berupa Bukti dengan kode P-1 sampai dengan P-9, dan Keterangan Ahli Pemohon yang disampaikan di persidangan dibawah sumpah yaitu:

1. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.: Keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pemohon yaitu Analisis hukum Ahli terkait "Batas usia sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK", yang pada intinya menyatakan:
 - Seseorang yang secara hukum telah dinyatakan Dewasa/cakap menduduki jabatan tertentu, tidak dapat dikemudian hari dinyatakan tidak dewasa/cakap kecuali ada perubahan signifikan misalnya Gila/sakit ingatan. Begitupun terhadap adanya perubahan ketentuan persyaratan tentang kecakapan hal tersebut harus melindungi hak setiap orang yang secara hukum telah dinyatakan dewasa/cakap.

- Oleh karena itu Perubahan Batas usia paling rendah dari semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena status cakap dan kedewasaan, kemampuan yang melekat pada pejabat public tidak dapat tercabut karena perubahan batas usia yang disyaratkan ketentuan baru.
 - Ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan pejabat lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa masa jabatan presiden (Lembaga eksekutif) selama 5 (lima) tahun. Apalagi KPK berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 saat ini secara tegas dinyatakan dalam rumpun eksekutif.
2. Dr. Firdaus, S.H.,M.H.,: Keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pemohon yaitu Analisis hukum Ahli terkait “Konstitusionalitas Persyaratan Batas Usia Paling Rendah Untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan Ditinjau Dari UUD 1945”, yang pada intinya menyatakan:
- Tidak adanya rujukan baku terkait perubahan persyaratan minimal batas usia berpotensi dimanfaatkan untuk menghalangi dan mendiskrimiasi, menimbulkan ambiguitas makna dan tidak adanya kepastian hukum meliputi kejelasan rumusan konsep hukum, tegas, stabil, terprediksi, terjangkau dan dapat dilaksanakan sebagai dasar untuk melindungi dan menjamin setiap hak. Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 (lima puluh) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif, menutup kesempatan bagi pemohon yang diberikan oleh Pasal 34 dan Hak Konstitusional akan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
3. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs.,: Keterangan Ahli berkaitan dengan Permohonan Pemohon yaitu Analisis hukum Ahli terkait: “Pengaturan Batas Usia Bagi Pimpinan KPK, Perlunya Kesetaraan Dalam Pengaturan Masa

Jabatan Pimpinan Kpk Dengan Komisi/Lembaga Negara Lain”, yang pada intinya menyatakan:

- Pengaturan mengenai batasan usia/masa jabatan bagi Komisi/Lembaga negara seyogyanya didasarkan atas tujuan untuk mewujudkan keadilan administratif (*administrative justice*) yang unsur-unsur pokoknya (core elements) meliputi: keabsahan (*lawfulness*), keadilan (*fairness*) dan rasionalitas (*rationality*) dalam penggunaan kekuasaan publik. Pengaturan mengenai batasan usia terendah perlu dikaji dan dipertimbangkan agar tidak menimbulkan pelanggaran asas persamaan (*principium aequalitatis*) dan ketidaksetaraan (*inaequalitas*) bagi pimpinan KPK yang sudah pernah melaksanakan tugas jabatan,
- Secara hukum administrasi, setiap orang yang telah dinyatakan Dewasa/diakui pernah dewasa secara hukum, maka harus dinyatakan dewasa untuk waktu selanjutnya, dan tak dapat dinyatakan tidak dewasa lagi atas peristiwa hukum apapun yang tidak diakibatkan oleh orang tersebut, misalnya terjadinya perubahan peraturan maka peraturan dimaksud harus mengakui kedewasaan orang yang telah dinyatakan dewasa tersebut.
- Dengan demikian Perubahan Batas usia paling rendah dari semula 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 29 huruf e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut semestinya dimaknai untuk orang yang baru akan menjabat jabatan tersebut, sementara bagi orang yang telah dinyatakan dewasa/cakap ketentuan dimaksud tidak diberlakukan, karena status cakap dan kedewasaan, kemampuan yang melekat pada pejabat public tidak dapat tercabut karena perubahan batas usia yang disyaratkan ketentuan baru.
- Pengaturan mengenai masa jabatan bagi pimpinan KPK seyogyanya diatur secara setara dengan masa jabatan pimpinan Komisi/Lembaga Negara yang lain guna mewujudkan keadilan konstitusional dan administratif dan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan sistem perencanaan jangka menengah yang masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun.

- Kesamaan masa jabatan diantara sesama Lembaga negara, hal tersebut dipentingkan untuk menetapkan perencanaan dalam waktu yang sama, melakukan monitor dan evaluasi dalam rentang waktu yang sama juga, karena menjadi tidak dapat diukur hasilnya jika waktu pelaksanaan dan evaluasinya dalam waktu yang berbeda.

Di dalam persidangan juga telah didengarkan Keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan yaitu DPR RI dan Presiden RI, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Ahli dari DPR RI yaitu:

4. Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang kedudukannya sebagai ahli adalah independen sebagaimana seharusnya, profesional, tepat dan keterangannya dapat kami terima, yang pada intinya menyatakan:
 - Pegaturan perubahan batas Usia seharusnya diterapkan aturan pengecualian. Pengaturan pengecualian dapat dibenarkan jika untuk kemaslahatan. Pengecualian dilakukan terhadap perubahan UU MK namun pada UU KPK tidak ditemukan bagi pejabat yang sedang menjabat adalah bentuk dari tindakan diskriminatif dan ketidakadilan;
 - Terkait dengan permohonan pengujian Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka yang menentukan aturan tersebut adil atau tidak adalah kesengajaan. Pasal 29 mengandung ketidak pastian dan ketidakadilan, baik secara langsung atau tidak langsung Pasal a quo menyentuh hak konstitusional pemohon, merugikan hak konstitusional pemohon yang dilakukan secara kesengajaan, yang menimbulkan hubungan kausalitas yang menimbulkan kerugian konstitusional spesifik dan aktual bagi pemohon;
 - Adanya perubahan persyaratan usia yang merugikan hak pemohon harus dikoreksi, koreksi tersebut merupakan wujud dari keadilan korektif. Petition Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK,..., dapat dimengerti, demikian itu dimaksudkan guna mengoreksi atas kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. Frasa “berpengalaman sebagai Pimpinan KPK” identik dengan posisi pemohon sebagai pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat. Upaya koreksi perlu dilakukan guna pemulihan kerugian konstitusional pemohon dilakukan

dengan tetap mempertahankan batas usia 50 tahun namun juga menerapkan pengecualian bahwa pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat untuk menclonk diri sebagai pimpinan KPK.

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

I. Kedudukan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, maupun Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang dapat diterima;
- Dari Keterangan-keterangan Ahli, Alat Bukti Tertulis dan hal-hal yang diperjelas dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam mengajukan Permohonan Pengujian secara Materil (Judicial Review) Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28 D Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa Kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (yang saat ini sedang menjalankan pengabdian sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK), dengan uraian kerugian Konstitusional yang diuraikan pada bagian selanjutnya.

II. Norma-Norma Yang Di Mohonkan Untuk Diuji Secara Materil

1. Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

- Pasal 29 UU KPK menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual terhadap pemohon, dimana norma Pasal *aquo* menyebabkan terjadinya Ketidakpastian hukum, Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap Pemohon. Bahwa Pasal 29 huruf (e) yang semula mensyaratkan usia minimal 40 (empat puluh) tahun sekarang menjadi 50 (lima puluh) tahun, mengakibatkan usia pemohon sampai selesainya periode ini pada tanggal 20

- desember 2023, belum mencapai 50 (lima puluh) tahun sementara Pasal 34 memberikan Hak untuk dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan;
- Ketentuan *a quo* mengakibatkan pemohon kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan pengabdianya dan mencalonkan diri kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK. Pasal 34 UU KPK tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya perlu menunggu 1 (satu) tahun untuk mencapai usia sesuai yang disyaratkan, dan pada saat setahun kemudian tersebut telah berlangsung masa kepemimpinan KPK periode berikutnya. Sehingga waktu tunggu pemohon untuk mencalonkan diri Kembali menjadi Pimpinan KPK untuk periode yang akan datang memerlukan paling cepat 4 (empat) tahun. Waktu tunggu selama 4 tahun dimaksud merupakan kerugian yang aktual bagi pemohon, padahal pada masa sekarang yang bersangkutan sedang menjabat yang artinya secara faktual dan secara hukum, Pemohon dipandang memenuhi syarat, cakap dan layak kedewasaannya untuk menjabat sebagai pimpinan KPK, namun dengan adanya perubahan Undang-Undang yang merubah syarat minimal usia tersebut “pemohon yang sudah pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, ternyata dalam periode selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional pemohon diantaranya hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak Konstitusional mana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28 I ayat (2);
 - Dalil Pemohon bersesuaian dengan Keterangan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Firdaus, S.H.,M.H., Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., bahkan lebih valid dan kuat bersesuaian pula dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan DPR RI Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.;
 - Oleh karena itu, dalil Pemohon bahwa Pasal 29 huruf (e) UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan

“Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, adalah beralasan hukum, dapat dibuktikan dimuka persidangan dan layak dipertimbangkan.

2. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

- Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, diskriminasi serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam struktur ketatanegaraan dan independensinya sebagai *state organ* dalam rumpun eksekutif. Masa jabatan KPK yang adalah 4 tahun berbeda dengan sebagian besar atau setidaknya jika disandingkan dengan 12 (dua belas) pimpinan Lembaga Negara lainnya di Indonesia, yang kesemuanya masa jabatannya 5 (lima) tahun. Lebih jauh lagi bahwa pengaturan 4 (empat) tersebut tidak terdapat rujukan baku atau pertimbangan-pertimbangan rasional untuk itu;
- Secara spesifik dan aktual akibat keberlakuan Pasal 34 Undang-Undang KPK menyebabkan Pemohon berbeda masa pengabdianya dengan 12 (dua belas) Komisi/Lembaga negara lainnya. Sehingga akibat berlakunya Pasal 34 Undang Undang KPK pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan masa jabatan 12 lembaga negara lainnya. Lebih jauh lagi lagi, menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat Lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Apakah kedudukan KPK yang masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda status, sifat dan urgensinya dengan 12 lembaga negara non kementerian lainnya, memiliki kedudukan sederajat ataukah tidak? Masalah hukum ini akan terus menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum, oleh karena itu pengaturan masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 34 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi dengan 12 Komisi atau lembaga Negara non kementerian lain;
- Pasal 34 UU KPK patut disebut inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional pemohon diantaranya Hak

terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, dan hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hak Konstitusional mana dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I ayat (2);

- Dalil Pemohon bersesuaian dengan Keterangan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Firdaus, S.H.,M.H., Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Adv., CCMs., bahkan lebih valid dan kuat bersesuaian pula dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan DPR RI Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.;
- Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, adalah beralasan hukum, dapat dibuktikan dimuka persidangan dan layak dipertimbangkan.

Di samping itu Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati,

- Sebagai anak bangsa yang diberkahi dengan kesehatan, kemampuan dan kesempatan, pemohon ingin memberikan pengabdian yang terbaik, maksimal dan tuntas;
- Pemohon dalam jangka waktu masa jabatan berlangsung telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai; Pemohon juga telah menunjukkan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada Kepentingan Negara dan Pemerintah, menegakkan sumpah jabatan menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan kesungguhan hati.
- Namun Pasal-pasal yang dimohonkan telah menghambat dan menghalangi untuk melanjutkan panggilan nurani untuk melaksanakan tanggungjawabnya dan mencalonkan diri kembali pada periode selanjutnya, adalah bentuk ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan diskriminasi bagi Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, keterangan-keterangan Ahli serta bukti-bukti yang telah sampaikan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon

memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “**Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan**”;
- 3) Menyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “**Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan**”;
- 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Setelah mendengar dan menyimak dengan seksama keterangan DPR RI yang diwakili oleh Supriansa, S.H., M.H, keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pendapat Ahli dari Pemohon yakni Dr. Emanuel Sujatmoko, Dr. Firdaus, S.H., M.H dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum serta pendapat Ahli dari DPR RI yakni Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H.,

M.H, maka perkenankanlah kami Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan sebagaimana telah kami sampaikan secara tertulis dan lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023 serta tambahan keterangan sebagaimana juga telah kami sampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 April 2023 atas permohonan uji materiil tafsir ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945), pada pokoknya sebagai berikut:

Syarat usia sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf e UU KPK dan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 34 UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Negara sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan: “dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Hal tersebut juga senada dengan pengaturan masa jabatan dan minimal usia pimpinan Lembaga Anti Korupsi di beberapa negara yang bervariasi sesuai dengan sistem pemerintahan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing Negara.

Oleh karena Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 3 UU KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara kolektif kolegial, secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait tetap menyerahkan pengujian konstusionalitas norma Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK pada perkara *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the guardian of citizen’s constitutional rights*”.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 selanjutnya disebut UU 19/2019) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3), yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2023 dan telah diangkat serta memenuhi kualifikasi berdasarkan UU 30/2002 serta akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 (vide bukti P-4);
2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 huruf e UU 19/2019

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;

- e) **Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;**
- f) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 UU 30/2002

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon mengikuti seleksi pimpinan KPK untuk Periode 2019-2023 pada usia 45 tahun dengan mendasarkan kepada Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mengatur persyaratan usia minimal 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Namun dengan adanya perubahan UU 30/2002 maka batas usia minimum untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berdasarkan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 adalah 50 tahun. Perubahan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK tersebut menyebabkan pada saat Pemohon berakhir masa jabatannya sebagai pimpinan KPK Periode 2019-2023, Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri kembali seketika untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode berikutnya dikarenakan belum memenuhi persyaratan batas usia minimal;
5. Bahwa menurut Pemohon, jika Pemohon harus menunggu untuk dapat memenuhi persyaratan batas usia minimum pencalonan diri sebagai pimpinan KPK, maka Pemohon akan kehilangan kesempatan atau setidaknya-tidaknya harus menunggu paling cepat selama 4 tahun untuk dapat mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK. Hal demikian, menurut Pemohon menyebabkan kerugian konstitusional yang aktual bagi Pemohon, terutama karena saat ini Pemohon sedang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, yang artinya secara faktual dan secara hukum yang bersangkutan dipandang cakap dan layak serta dewasa untuk menjabat sebagai pimpinan KPK;

6. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon memiliki hak untuk dapat dipilih kembali sebagai pimpinan KPK untuk sekali masa jabatan. Namun, dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 telah mengakibatkan jaminan hak untuk dipilih kembali sebagai pimpinan KPK untuk satu kali masa jabatan periode selanjutnya menjadi tertunda, serta menimbulkan diskriminasi dengan pimpinan KPK lainnya yang dapat dipilih kembali berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU 30/2002, sehingga Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang bebas dari diskriminasi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 telah dirugikan;
7. Bahwa menurut Pemohon, Pimpinan KPK yang merupakan pejabat negara dalam rumpun eksekutif yang independen, masa jabatannya ditentukan selama 4 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 UU 30/2002. Terdapat perbedaan masa periodisasi antara KPK dengan 12 komisi atau lembaga negara non kementerian lainnya yang memiliki masa periodisasi pimpinan selama 5 tahun, padahal posisi dan struktur ketatanegaraan dan sifat independensinya sama dengan KPK. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon dirugikan selama 1 tahun dibandingkan dengan masa jabatan pimpinan 12 lembaga non kementerian lainnya. Kerugian tersebut diakibatkan secara langsung oleh norma Pasal 34 UU 30/2002 yang membedakan atau diskriminatif yang mengakibatkan timbulnya masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat KPK dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia;
8. Bahwa menurut Pemohon jika Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan *a quo* tidak akan terjadi lagi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian secara spesifik dan aktual serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat khusus dan faktual yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK dan apabila permohonan dikabulkan

oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK Periode 2019-2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan UU 30/2002 serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2019 [vide bukti P-4];
2. Bahwa menurut Pemohon, perubahan UU KPK yang kedua menyebabkan perubahan persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Hal ini membuat Pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK dan pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun dan ketika berakhirnya masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun tidak dapat mencalonkan diri seketika dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK. Sehingga, Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002 mengalami kerugian konstitusional;
3. Bahwa menurut Pemohon, sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua KPK, Pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai, telah menunjukkan kejujuran, integritas moral, dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan

negara, menegakkan sumpah jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dengan kesungguhan hati (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8). Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan apabila seseorang telah kawin maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab, sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang telah kompeten/mampu untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud;

4. Bahwa menurut Pemohon, KPK sebagai lembaga negara perlu konsisten dan keberlanjutan program kerja dan kinerja kelembagaan KPK, kepentingan hukum pengaturan ini guna menjamin agar program kerja kelembagaan tidak berubah-ubah secara tidak konsisten dan agar efektifitas pemberantasan korupsi lebih berdaya guna. Masa kepemimpinan pimpinan yang tidak habis bersamaan dalam hal ini kebutuhan hukum untuk menjamin agar salah satu atau sebagian dari pimpinan KPK melanjutkan atau dipilih kembali menjadi pimpinan KPK untuk masa jabatan selanjutnya secara langsung adalah kepentingan kelembagaan KPK untuk menjamin independensi KPK. Keberlakuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 mengakibatkan pengaturan independensi kelembagaan KPK terkait dipilih kembali pimpinan KPK menjadi terhalangi sehingga Pasal *a quo* secara nyata mengakibatkan problematika kelembagaan KPK karena norma yang diharapkan menjamin independensi KPK tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 12 komisi atau lembaga negara non kementerian selain KPK dengan periodisasi jabatan 5 tahun. Hal mana berbeda dengan periodisasi jabatan pimpinan KPK, walaupun posisi dalam struktur ketatanegaraan dan sifat independensi lembaga-lembaga tersebut sama dengan KPK. Meskipun kewenangan pengaturan masa jabatan pada jabatan pemerintahan merupakan kebijakan *open legal policy*, namun kebebasan pengaturan tersebut tidak dibenarkan jika menimbulkan

ketidakadilan/diskriminasi antar kelembagaan maupun perseorangan dalam struktur ketatanegaraan apalagi dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi;

6. Bahwa menurut Pemohon, penentuan masa jabatan publik menurut hukum administrasi negara merupakan perwujudan atas hak yang dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan atau tidak berkesamaan dengan masa jabatan lainnya dalam struktur ketatanegaraan yang sama karena penentuan masa jabatan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan dapat berimbang dengan pemaknaan sebagai strata/tingkatan dalam struktur ketatanegaraan itu sendiri, apakah kedudukan hukum KPK menjadi lebih rendah dibandingkan dengan lembaga negara non kementerian yang bersifat independen lainnya sehingga pada akhirnya ketidaksamaan masa jabatan akan berimplikasi pada independensi dan efektifitas penegakan hukum yang menjadi tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi. Keberlakuan Pasal 34 UU 30/2002 menyebabkan Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, diperlakukan yang sama dihadapan hukum dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”;
 - b. Menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Ahli bernama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. dan Dr. Firdaus, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, serta Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 April 2023 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap Permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Adapun permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapatnya ketentuan peralihan dalam UU 19/2019 padahal terdapat fakta bahwa anggota KPK yang terpilih berdasarkan persyaratan dalam UU 30/2002 belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun, sehingga apabila harus dilakukan proses seleksi ulang pemilihan calon anggota KPK, hal demikian akan merugikan perekonomian negara dan APBN yang selanjutnya akan dibebani kepada Pemohon sebagai pembayar pajak. Sedangkan terhadap permohonan *a quo*, pengujian Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali seketika sebagai calon pimpinan KPK karena menurut perubahan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tersebut, Pemohon belum mencukupi batas usia minimal, padahal Pemohon telah pernah dinyatakan sanggup dan dapat membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai pimpinan sekaligus anggota KPK.

Bahwa terhadap Permohonan pengujian Pasal 34 UU 30/2002 yang pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal

28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan ketentuan Pasal 34 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan penafsiran Pasal 34 UU 30/2002 tentang masa jabatan pimpinan pengganti KPK yang terpilih. Sedangkan terhadap permohonan *a quo*, pengujian Pasal 34 UU 30/2002 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non kementerian independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan yang memengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum.

Dengan terdapatnya perbedaan pada dasar pengujian yang digunakan maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 maupun Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011 dengan Perkara *a quo*, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli DPR, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa norma yang dimohonkan Pemohon yaitu Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal dan maksimal sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pasal 34 UU 30/2002 yang mengatur tentang masa jabatan

Pimpinan KPK. Sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan *auxiliary organ* yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (*auxiliary organ*), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance*. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

[3.15.2] Bahwa perubahan UU 30/2002 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Kinerja KPK sejak lembaga ini berdiri dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menimbulkan celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK [vide Penjelasan UU 19/2019];

Pembaruan hukum dilakukan dengan menata regulasi kelembagaan KPK dengan cara penguatan tindakan pencegahan dalam rangka peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan

tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui perubahan beberapa ketentuan dalam UU 30/2002 tersebut, diharapkan KPK dapat diposisikan sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.16] Menimbang bahwa setelah menegaskan hal-hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini, diberikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil Pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002. Ketentuan Pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 *a quo* meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma *a quo* menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK *a quo*.

Bahwa perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut

Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (vide Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019.

Bahwa menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan

luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” adalah beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus terkait masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 UU KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011 dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut:

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Berdasarkan amar putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, ini sejatinya tidak secara spesifik menguji masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun, melainkan hanya menguji penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait pertanyaan apakah masa jabatan pimpinan KPK mengenal pergantian antar waktu atau tidak apabila terdapat pimpinan KPK yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Dalam kondisi seperti ini, apakah pimpinan KPK selanjutnya yang dipilih melalui Pansel yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi pimpinan KPK untuk menggantikan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan hanya melanjutkan masa sisa jabatan pimpinan KPK sebelumnya atautkah masa jabatannya berlaku penuh selama 4 tahun. Menurut Mahkamah, berdasarkan pada putusan *a quo*, masa jabatan pimpinan KPK yang menggantikan berlaku penuh selama 4 tahun. Oleh karena itu, ada kemungkinan masa jabatan pimpinan KPK tidak semua berakhir secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya.

“[3.25] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan

pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];”

[3.17.2] Bahwa dalam Perkara *a quo*, isu hukum yang diuji berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun. Namun demikian, sebagaimana terungkap dalam persidangan [vide Keterangan Ahli Pemohon yaitu Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2023]., terdapat setidaknya 12 (dua belas) lembaga negara independen yang masa jabatan pimpinannya 5 (lima) tahun di antaranya sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel I

Perbandingan Masa Jabatan dan Periodisasi Jabatan Pada Beberapa Komisi/Lembaga Negara

No	Komisi/Lembaga Negara	Masa Jabatan Pimpinan	Dasar Hukum
1	KOMISI PENGAWAS DAN PERSAINGAN USAHA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2	OMBUDSMAN	5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
3	KOMNASHAM	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4	KOMISI YUDISIAL	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun

			2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
5	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya	Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
6	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7	OTORITAS JASA KEUANGAN	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
11	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA	5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkat yang sama	Pasal 92 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

12	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan	Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
----	--	--	--

Dari tabel di atas, tampak bahwa terdapat 12 (dua belas) lembaga negara dan komisi independen yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara, tidak semua dari kedua belas lembaga negara yang bersifat independen tersebut dan memiliki masa jabatan pimpinan/anggotanya selama 5 (lima) tahun merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga *constitutional importance*. Beberapa lembaga negara atau komisi independen meskipun tidak disebutkan di dalam UUD 1945, namun memiliki *constitutional importance* karenanya dianggap penting seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014). Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali. Terlepas dari kasus konkrit berkaitan dengan kinerja pimpinan KPK yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula yang digunakan oleh Mahkamah tatkala memutuskan apakah perlu masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan konsep Pergantian Antar Waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011. Berikut pendapat Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

“[3.24] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang menyatakan, *“Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan”* dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, *“Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya”*. Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi;”

Oleh karena itu, dalam putusan *a quo* Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan

bahwa masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. Meskipun saat ini ada pergeseran pengaturan seleksi pimpinan KPK pengganti antara Pasal 33 UU 30/2002 yang mensyaratkan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK pengganti dengan Pasal 33 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa apabila pergantian terhadap pimpinan KPK, maka Presiden cukup mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR dari ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi DPR. Meskipun demikian, pada prinsipnya masa jabatan pimpinan KPK pengganti tidak melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan. Dalam hal ini, bukan merupakan pergantian antar waktu namun penggantinya akan menjalani masa jabatan yang penuh. Sebab, karakter pengisian pimpinan KPK berbeda dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, dapat diyakini akan semakin menjamin keberlangsungan dan kesinambungan tugas pimpinan KPK dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan

ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki *constitutional importance*, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.

[3.18] Menimbang selain dari pada itu perlu Mahkamah menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002.

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun *in casu* Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance* yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga *constitutional importance* yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden

dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (*unfairness*) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara *constitutional importance* yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum.

Sementara itu, menurut Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh UU 19/2019, sedangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam peraturan terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seiring dengan reformulasi masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, maka hal itu berdampak pula terhadap masa jabatan Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU 19/2019 yang menyatakan “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam rangka menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula selama 4 (empat) tahun juga disamakan menjadi 5 (lima) tahun.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".

3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih khusus terhadap pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002, sebagai berikut:

ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

[6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 19/2019), saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut.

[6.1.1] Bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik ataupun bagi mereka yang sedang menduduki jabatan

publik. Persoalan konstusionalitas tersebut diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan usia sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

[6.1.2] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 7/2020) dengan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan KPK dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana termuat di dalam UU 19/2019. Pemohon membandingkan kedua ketentuan tersebut karena pada saat diubahnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat Hakim Konstitusi yang sedang menjabat namun menurutnya tidak memenuhi persyaratan usia.

Terhadap dalil atau argumentasi perbandingan tersebut, Pemohon tidak tepat membandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019. Sebab, di dalam UU 7/2020 terdapat Ketentuan Peralihan yang telah mengatur bagaimana keberlanjutan masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat apabila tidak memenuhi persyaratan usia minimum sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil perubahan. Sedangkan, persyaratan mengenai perubahan usia yang berdampak bagi Pimpinan KPK yang sedang menjabat nyatanya tidak diatur di dalam ketentuan Peralihannya. Terlebih lagi, dua kondisi yang diperbandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019 tidaklah sama, di mana UU 7/2020 mengatur mengenai masa jabatan bagi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, sedangkan Pemohon dalam permohonan *a quo* mempermasalahkan kesempatannya yang terhalangi atau setidaknya tertunda untuk mencalonkan kembali sebagai Pimpinan KPK di periode kedua. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan untuk membandingkan ketentuan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019.

[6.2] Menimbang bahwa jikalau menggunakan cara pandang Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan memutus hampir semua permohonan yang terkait dengan “angka”, *in casu* usia, seharusnya saya menolak permohonan Pemohon ihwal batas usia dalam norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Namun setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terdampak akibat terjadinya perubahan persyaratan usia minimum ataupun maksimum, menambahkan alternatif syarat pengganti berupa “pengalaman” pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan semangat UUD 1945 bagi pejabat incumbent. Jika tidak tersedia, sangat mungkin pembentuk undang-undang akan semakin cenderung membuat atau merumuskan kebijakan “menyesuaikan usia” pejabat yang sedang menjabat. Sekadar kemungkinan, misalnya, suatu waktu sebagai dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung, banyak gubernur terpilih pada usia 30 tahun atau 31 tahun, namun begitu akan mencalonkan diri ikut kontestasi pada periode kedua, pembentuk undang-undang mengubah syarat usia minimum calon gubernur menjadi 37 tahun atau 38 tahun. Bukankah dengan adanya pilihan untuk “menyesuaikan usia” tersebut akan menyebabkan gubernur incumbent menjadi kehilangan hak mencalonkan diri untuk periode kedua. Dengan menggunakan kemungkinan tersebut, syarat “pengalaman” untuk menggantikan perubahan usia minimum hanya dapat berlaku untuk jabatan yang sama. Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan alternatif yang dimaksud dapat diteropong dari sudut kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum terbuka, *in casu* tidak sejalan

dengan prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Solusi tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang manakala akan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan usia bagi pejabat publik yang diatur di dalam undang-undang.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

[6.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 34 UU 30/2002 yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Perihal norma *a quo*, Pemohon pada intinya mendalilkan, frasa “4 (empat) tahun” dalam norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi frasa “5 (lima) tahun”, sehingga pemaknaan baru norma *a quo* selengkapnya menjadi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Dalam Putusannya, Mahkamah, *in casu* mayoritas Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga masa jabatan Pimpinan KPK yang semula adalah 4 (empat) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah terhadap frasa “4 (empat) tahun” menjadi “5 (lima) tahun” *a quo*, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan Putusan dimaksud.

[6.4] Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen (*independent agency*) yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam UUD 1945, namun dipandang penting secara konstitusional (*constitutional important*), khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam beberapa Putusannya (*vide* Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006; Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012; dan Putusan Nomor 73/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021) yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutional important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945”

[6.5] Menimbang bahwa meskipun KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibentuk karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ada sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) yang mempunyai fungsi pendukung atau penunjang kompleksitas dari fungsi lembaga negara utama (*main state organs*). Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, Paragraf **[3.19]**, menyatakan:

“...Jika dicermati, dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK.”

[6.6] Menimbang bahwa penataan lembaga negara apalagi yang merupakan *auxiliary agency* bukanlah bersifat statis melainkan hal yang bersifat dinamis dan konstan. Oleh karenanya, penataan tersebut harus senantiasa dinilai relevan oleh negara dan masyarakat. Salah satu variabel pentingnya dilakukan penataan lembaga negara karena lembaga tersebut memiliki sifat bergerak secara aktif sehingga senantiasa mengalami dinamika seiring dengan kompleksitas permasalahan negara. Dalam konteks itu, pendekatan tradisional yang berdasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang selama ini digunakan tidak lagi memadai dalam menata kekuasaan negara. Tantangan saat ini tidak lagi semata berfokus pada pengendalian kekuasaan dan pemberian legitimasi demokratis pada lembaga negara, namun juga bagaimana lembaga negara dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam mengatur masyarakat. Konsepsi peran negara sangat memengaruhi bagaimana lembaga negara distrukturkan dan didesain. Strategis tidaknya suatu lembaga akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan lembaga tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Karena itu, penting melihat bagaimana sebetulnya kedudukan masing-masing lembaga negara, termasuk yang dikategorikan sebagai *state auxiliary agencies* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

[6.7] Menimbang bahwa dilihat dari segi latar belakang pembentukan KPK serta desain lembaganya, pengaturan kelembagaan KPK merupakan wewenang pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang berwenang menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan memotret dinamika permasalahan yang ada sehingga dapat menilai relevansi kelembagaan KPK sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan independensi dari KPK. Meskipun telah terang bahwa KPK bagian dari rumpun eksekutif, namun Pasal 3 UU 19/2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengaturan demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan adanya penegasan demikian, nilai independensi kelembagaan KPK yang lepas dari pengaruh cabang manapun merupakan unsur krusial dalam pembentukan

dan penataan desain kelembagaan KPK. Dalam kaitan ini pula, kami perlu menegaskan sebagai berikut:

Pertama, perihal independensi dapat dilihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya, sebagai syarat normatif. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan lembaga yang terlibat dalam proses pengisiannya. Ihwal ini, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung berdasarkan kehendak lembaga yang mengisinya.

Kedua, selain syarat normatif tersebut, independensi kelembagaan secara formil dapat dilihat dari susunan kepemimpinan lembaga negara independen yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Tujuannya, agar kepemimpinan lembaga tetap transparan dan akuntabel, periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) periode.

[6.8] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 dengan mengubah periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Adapun dalil Pemohon yang mengutarakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga non kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah dibanding dengan lembaga non kementerian lainnya merupakan asumsi belaka karena tidak ditopang oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Padahal, karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitannya dengan masa jabatan pimpinan. Terlebih lagi, berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga, telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Misalnya, Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun; Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 (lima) tahun; masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun; Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun; dan Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun.

[6.9] Menimbang bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Namun, Pemohon menitikberatkan dasar pengujian pada adanya pelanggaran hak konstitusional. Padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Perlindungan hak yang dimaksud adalah (1) hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 4 (empat) tahun; dan (2) hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Argumentasi yang dibangun oleh Pemohon adalah bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun merupakan bentuk ketidakadilan sebab ada masa jabatan di lembaga non kementerian lain yang memiliki periode lebih panjang, yaitu 5 (lima) tahun. Namun, Pemohon berdalih bahwa seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 (lima) tahun agar diperlakukan sama atau ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga non kementerian lainnya. Terhadap bangunan argumentasi ini, perlu ditanggapi dua hal yaitu: *pertama*, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. *Kedua*, bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK. Terlebih lagi, dengan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

[6.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat, Petitem Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo*.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.
Manahan MP. Sitompul

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Suhartoyo

ttd.
Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.197, 2019

HUKUM. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
 - b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 31...

Pasal 31

Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bella Imaniah
2. NIM : 2017303082
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 9 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Bobotsari 001/008, Bobotsari, Purbalingga
5. Nama Ayah : Sumardi
6. Nama Ibu : Mulyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN 2 Bobotsari
 - b. SMP/MTS : SMPN 1 Bobotsari
 - c. SMA/MA : SMAN 1 Bobotsari
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Modern Manbaul Husna

C. Prestasi Akademik

1. Juara 3 Karya Ilmiah Mahasiswa Pekan Seni dan Olahraga Mahasiswa (PESOMA) UIN Saizu Purwokerto, 2024
2. Penggugat & Tergugat Terbaik Sharia Faculty National Moot Court Competition (SFMCC) Jambi, 2023
3. Juara 1 Debat Kontitusi Pekan Seni dan Riset Mahasiswa (PASIRMAS) UIN Saizu Purwokerto, 2022

D. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, 2021 & 2022
2. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum, 2022
3. Asosiasi Hukum Tata Negara se-Indonesia (AM-HTN) Korwil Jateng-DIY, 2022
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, 2023
5. Saizu *Moot Court Community*, 2023
6. Forum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum se-Indonesia (FORSEMASHI) Korwil Jateng-DIY, 2023

Purwokerto, 1 Juli 2024



Bella Imaniah